


**PARADIGMA HUKUM PROGRESIF
PADA POSITIVISASI SISTEM
HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA
(Studi Pemikiran Satjipto Rahardjo)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan Hukum Islam



Oleh:

MOCHAMMAD SAMSI RIDWAN

NIM: S20192051

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**ANALISIS PARADIGMA HUKUM PROGRESIF
TERHADAP POSITIVISASI SISTEM
HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA
(Studi Pemikiran Satjipto Rahardjo)**

SKIRPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

MOCHAMMAD SAMSI RIDWAN

NIM: S20192051

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. Martoyo, S.H., M.H
NIP. 197812122009101001

**PARADIGMA HUKUM PROGRESIF
PADA POSITIVISASI SISTEM
HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA
(Studi Pemikiran Satjipto Rahardjo)**

SKIRPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari:
Tanggal :

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

(Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I)
NIP. 197410081998032002
1992201132020122010

(Afrik Yuhari, M.H)
NIP.

Anggota:

1. Dr. Mahmudah, M.E.I
2. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H

()
()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildan Hefni, S.H.I, M.A
NIP. 197809252005011002

MOTTO

وَيَقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan..”¹ (QS. Hud Ayat 85)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Bandung: Diponegoro, 2008)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah SWT, serta baginda Rasullullah Muhammad SAW, Skripsi ini saya tulis dan saya persembahkan pertama untuk diri saya pribadi: Sebagai satu karya yang mengakhiri proses akademik seperti mahasiswa lainnya. Karya ini bukan penanda kapasitas dan kredibilitas pengetahuan saya dalam diskursus kajian hukum, namun sebuah proyeksi yang diperuntukkan sebagai syarat sah kelulusan.

Skripsi ini tidak lain juga saya persembahkan pada kedua orang tua saya: *Nur Hasan Efendi* dan *Umi Kulthum*. Sosok yang memberikan segala modal moral dan pengetahuan yang membentuk perangai saya hari ini.

Tidak lupa pula karya ini juga saya persembahkan bagi *Alm. Bapak Satjipto Rahardjo*, sosok Guru Besar dan samudra ilmu pengetahuan yang berhasil mencetuskan paradigma hukum progresif sebagai satu postulat pemikiran yang hari ini saya alami. Semoga karya ini juga termasuk salah satu bukti kebermanfaat ilmu Beliau.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah dan Rasulullah Muhammad, karena rahmat dan karunia serta cinta-Nya, segala urusan dipermudah. Termasuk rampungnya skripsi ini tidak lain dan tidak bukan karena kehendak-Nya.

Proses perjuangan pun akhirnya mengantarkan penulis untuk menyudahi tugas akhirnya, yaitu skripsi dengan judul ***“Paradigma Hukum Progresif Pada Positivisasi Sistem Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pemikiran Satjipto Rahardjo)”***. Hal demikian diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Shiddiq Jember, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Islam.

Usainya karya ini juga tidak luput dari dukungan beberapa pihak. Oleh karenanya, penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku pimpinan tertinggi (Rektor) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang telah menahkodai institusi pendidikan tinggi tempat peneliti menjalankan studinya
2. Dr. Wildan Hefni, S.HI., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang telah memberikan ruang proses belajar hingga peneliti mampu menyelesaikan karya ini.
3. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.P.d, M.Ag. selaku Ketua Program Studi (Kaprodi) Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan arahan bagi mahasiswanya.

4. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H. selaku Dosen Pembimbing Karya Ilmiah Akhir (Skripsi) ini, yang telah memberikan arahan serta bimbingannya pada setiap proses penyusunan karya ini dengan spirit moralitas dan pengetahuan.
5. Keluarga besar Bani Jauhari yang selaku mendukung keberlangsungan hidup penulis. Utamanya Fatimatuzzahroh dan Nailul Hidayah saudara sedarah.
6. Sahabat-sahabat yang kebersamai penulis selama berproses menempuh pengalaman dan pelajaran hidup di Kabupaten Jember: Reza Adi Kurniawan, Muhammad Rizal, Suryo Febri Kuswantoro, Taufikurrahman, Danang Faisal Ramadhan, Jahen Ibrahim Hasan, Ilham Hidayatullah, Aldy Zainur, Rusdi Firdaus As-sakeera, Rosi ABI, Prendi Prayugi dan kawan-kawan lainnya.
7. Segenap pengurus sekaligus kawan seperjuangan Pengurus Cabang PMII Jember 2023-2024, Pengurus PMII Rayon Syariah 2021-2022, crew Agitasi.id, serta semua lingkaran kajian yang telah berkontribusi besar dalam perkembangan epistemic dan moralitas penulis.

Selebihnya penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu. Karya ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena kritik dan saran sangat diperlukan untuk terus membangun nalar pemikiran penulis.

Jember, 12 Juni 2023

Penulis

ABSTRAK

Mochammad Samsi Ridwan, 2023: Paradigma Hukum Progresif pada Positivisasi Sistem Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pemikiran Satjipto Rahardjo)

Kata Kunci: Hukum Progresif, Hukum Ekonomi Syariah, Satjipto Rahardjo

Adanya positivisasi terhadap sistem hukum ekonomi syariah tentu tidak terlepas dari langgengnya nalar hukum di Indonesia, yang didasari satu aliran hukum besar yaitu positivisme. Dalam hal ini penulis ingin menyusun sebuah dialektika pemikiran yang didasari paradigma hukum progresif karya Satjipto Rahardjo. Susunan pemikiran sistematis yang dimulai dari kajian epistemic hingga implikasi praksis paradigma hukum progresif akan menganalisis adanya positivisasi terhadap sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana hakikat paradigma hukum progresif dalam pandangan Satjipto Rahardjo?. (2) Bagaimana kontruksi epistemologi paradigma hukum progresif karya Satjipto Rahardjo?. Serta (3) Bagaimana implikasi paradigma hukum progresif terhadap sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia?. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui serta memaknai sekaligus mendeskripsikan hakikat paradigma hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo, (2) memahami secara holistic dan komprehensif susunan nalar atau kontruksi epistemologi dari paradigma hukum progresif, dan (3) memahami bagaimana implikasi paradigma hukum progresif terhadap positivisasi sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia dalam pandangan Satjipto Rahardjo.

Penelitian ini disusun berdasarkan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Berdialog dengan problematika hukum dalam ranah ilmu hukum (*legal sains*) melalui pendekatan kualitatif; proses interpretasi makna (*display data dan reduksi data*) yang bersumber dari literatur pokok hukum progresif. Dengan skema pencatatan model *quotasi*, *Paraphrase*, dan *sinoptik*. Diakhiri dengan proses analisa data berupa tahap induksi deskriptif.

Hasil penelitian dari skripsi ini menyingkap bangunan nalar dari adanya paradigma hukum progresif; (1) Hukum progresif memaknai bahwa hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk (melayani) hukum, (2) Kontruksi dan tatanan epistemologi yang kompleks (mulai dari tatanan bahasa hingga validitas kebenaran). (3) Implikasi penelitian ini pun menemukan hasil bahwa bangunan positivisasi sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia cukup rasional dan progresif, tidak lain karena kebutuhan modernitas berupa tuntutan kepastian zaman. Salah satu contoh implikasi praksis kedua nalar hukum tersebut terdapat pada akad *muzaraah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Definisi Istilah.....	17
F. Sistematika Pembahasan	24
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	25
A. Penelitian Terdahulu	25
B. Kajian Teori	34
1. Tinjauan Umum Paradigma dalam Ilmu Pengetahuan	34
2. Paradigma dalam Ilmu Hukum	41
3. Mengenal Hukum Progresif.....	59

4. Teori Eklektisisme Hukum	62
5. Legitimasi Istilah “Ekonomi Syariah”	65
6. Konsepsi Sisten Hukum Ekonomi Syariah	67
BAB III METODE PENELITIAN	71
A. Metode Penelitian	71
B. Desain/Setting Penelitian	72
C. Jenis Penelitian	74
D. Sumber Data	76
E. Teknik Pengumpulan	77
F. Analisis data	82
G. Metode Analisis Data.....	85
H. Validasi Data.....	86
BAB IV PEMBAHASAN	88
A. Profil Satjipto Rahardjo	88
1. Biografi Satjipto Rahardjo	88
2. Karya Satjipto Rahardjo.....	90
3. Latar Belakang Pemikiran Satjipto Rahardjo	91
B. Penyajian dan Analisis Data	95
1. Hakikat Paradigma Hukum Progresif	95
a. Pendekatan Ontologis dalam Paradigma Hukum Progresif	106
b. Genealogi Paradigma Hukum Progresif	109
c. Historisitas Perkembangan Paradigma Hukum Progresif	111
d. Pemikiran Satjipto Rahardjo Tentang Paradigma	

Hukum Progresif.....	113
2. Konstruksi Epistemologi Paradigma Hukum Progresif	118
a. Rasionalitas Paradigma Hukum Progresif	118
b. Paradigma Hukum Progresif dalam Memahami	
Tatanan Bahasa (Linguistika)	127
c. Validitas Kebenaran Paradigma Hukum Progresif	131
d. Transformasi Praksis-Metodologis Paradigma	
Hukum Progresif.....	115
3. Implikasi Paradigma Hukum Progresif Terhadap Positivisasi	
Sistem Hukum Ekonomi Syariah.....	120
a. Positivisasi Sistem Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia	120
b. Tinjauan Pemikiran Satjipto Rahardjo Tentang	
Positivisasi Sistem Hukum	129
c. Implikasi Sistem Hukum Ekonomi Syariah dalam	
Prespektif Paradigma Hukum Progresif	132
BAB V PENUTUP	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA.....	148

DAFTAR TABEL

2.1 Empat Paradigma Utama dalam Dimensi Filosofis dan Metodologia	44
2.2 Komparasi Paradigmatik antara Positivisme dan Post Positivisme	50
2.3 Komparasi Paradigmatik antara Hukum Kritis dan Kontruktivisme	58
4.1 Sub Nalar Hukum	134



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

2.1 Skema Proses Scientific Revolution (Revolusi Ilmiah)..... 38

4.1 Dialektika Nalar Hukum 132



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang selama ini hidup dan bersahaja bukan hanya atas dasar kekuasaan semata, lebih daripada itu ada hukum sebagai panglima dalam menjaga stabilitas dan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala nilai dan norma tersebut bukan lain dan bukan tidak hadir untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum, lebih-lebih untuk memperoleh kesejahteraan hidup.

Tak bisa dipungkiri bahwasannya hukum di Indonesia secara historis memang murni lahir dari pergulatan pemikiran Eropa dengan corak paradigma yang *positivistik*. Sehingga tak heran jika sampai hari ini pula segala cara ber hukum di Indonesia benar-benar bernuansa positivis seutuhnya.² Hasil amandemen UUD 1945 tidak hanya menekankan pentingnya setiap asas kepastian hukum dan keadilan, namun juga memberikan pemahaman bahwa harus ada asas kebermanfaatan yakni asas yang menghendaki setiap penegakan hukum harus bermanfaat dan tidak menimbulkan kerusakan pada negara, bangsa, dan masyarakat.

Tanpa sadar selama ini perkembangan hukum yang diikuti di Indonesia mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap hukum-hukum di negara lainnya. Aliran Positivistik yang hampir dua setengah abad berkembang dengan begitu ketatnya memperlakukan bahwa hukum itu seperti apa yang tertera dan

² Soetandyo Wignjosebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum* (Malang: SETARA Press, 2013), 15

tercantum mutlak dalam perundang-undangan. “Tidak ada hukum selain yang tercantum pada regulasi yang sudah ditetapkan” begitulah kira-kira gambaran hukum di Indonesia yang sampai hari ini legal dan langgeng. Baik langgeng dalam teori maupun prakteknya.³ Semuanya tentu tidak terlepas dari paradigma hukum yang dianutnya, karena paradigma alias cara pandang menetukan cara bergerak.⁴

Dalam dunia perekonomian pula, hukum di Indonesia juga hadir untuk memberikan aturan tetap alias mempositivisasi sistem ekonomi yang jelas sudah lama hadir di tengah-tengah masyarakat.⁵ Hadirnya konstitusi ekonomi yang diawali dalam Undang-undang Dasar 1945 ikut mengatur bagaimana sistem perekonomian dalam skala nasional disusun dan dikembangkan sesuai tantangan zaman yang diikuti oleh perkembangan sains dan teknologi. Hal penting yang patut diperhatikan dalam hal ini adalah adanya elaborasi yang dilakukan secara konsisten untuk terus disesuaikan dengan cita-cita dasar negara serta selalu memperhatikan hak asasi manusia yang bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Dalam sudut pandang filosofis, segala cita-cita hukum ekonomi yang ada di Indonesia bertujuan untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara dimana seluruh rakyatnya sejahtera dan hidup dalam negara berkeadilan sosial. Singkatnya, ada empat hal yang harus terpenuhi dalam cita-cita besar hadirnya hukum ekonomi di Indonesia. *Pertama*, terwujudnya

³ Sajipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: UMS Press, 2002), 23

Marliang, “Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif,” *Jurnal Konstitusi*, vol. 14, no.2 (Juni 2017): 320.

⁵ Fitrianur Syarif, “Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Pleno Jure*, vol. 9, no. 2 (Oktober 2019): 7.

masyarakat yang adil dan makmur. *Kedua*, terciptanya keadilan yang proporsional dalam masyarakat. *Ketiga*, para pelaku ekonomi terjamin dari adanya hal-hal diskriminatif. *Keempat*, persaingan yang terjadi berlangsung secara sehat.

Hukum ekonomi di Indonesia juga hadir dengan spirit syariat Islam yang juga termaktub dalam *maqasidus syariah* dengan bertumpu pada pembangunan dan penciptaan kemaslahatan di dunia sekaligus di akhirat. ⁶Hukum Islam dalam bidang ekonomi pun dapat diamati melalui berbagai macam konsep ajarannya tentang transaksi ekonomi yang bermuara pada dua prinsip penting, yaitu prinsip *at ta'awwun* (prinsip saling membantu dan bergotong royong dalam masyarakat pada hal kebaikan) dan prinsip menolak adanya *garar* (transaksi ekonomi yang didalamnya terkandung unsur penipuan dan dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau pihak lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung).

Ajaran-ajaran Islam yang masuk dalam rajutan sistem hukum ekonomi Indonesia, tidak dapat dipahami sebagai sebuah gerakan hegemoni epistemik dengan mengarahkan ide ekonomi nasional pada arah ideologisasi ekonomi, atau mengagamakan ekonomi. Namun memaknai sistem ekonomi syariah yang sudah berkembang hingga hari ini juga bagian dari banyaknya sistem ekonomi yang beredar di dunia. Dalam pandangan Jimly Ashiddiqie, kita tidak perlu terjebak dalam diskusi serta perdebatan akut tentang ideologi ekonomi, asalkan ekonomi

⁶ Fitrianur Syarif, "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia", *Pleno Jure*, vol. 9, no. 2 (Oktober 2019): 9.

syairiah ini memiliki landasan yang jelas baik secara formal syar'i maupun secara formal konstitusi itu sudah mewakili keabsahaanya, tentunya juga didorong dengan orientasi kemaslahatan publik.⁷

Ekonomi dengan spirit ajaran-ajaran serta prinsip-prinsip Islam berkembang di Indonesia dalam rajutan sistem hukum ekonomi, yang mashur dikenal sebagai ekonomi syariah. Secara formal, disahkannya peraturan perundang-perundangan di bidang ekonomi yaitu salah satunya adalah Undang-undang Noemor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Peradilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Di sisi lain, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperjelas adanya positivisasi terhadap ekonomi syariah di Indonesia.

Pada dimensi praksis, eksistensi berbagai macam kelembagaan keuangan dengan nuansa aturan syariah pun hari ini berkembang cukup pesat. Hal demikian sejalan dengan presepsi masyarakat muslim di Indonesia yang mulai tersadarkan dengan kondisi zaman yang semakin menuntut spirit ajaran Islam agar selalu relevan. Tentunya, harapan besar dari setiap perdebatan atau dialog antara Islam dan ekonomi harus tetap pada *grand point* kemaslahat umat. Bukan semata-mata hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan setiap personal para pelaku ekonomi.

Jika kembali ditelaah secara historis, hukum Islam di Indonesia mempunyai akar sejarah yang cukup kompleks. Diawali dengan hadirnya Islam

⁷ Muh, Ruslan Abdullah, "Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah) Analisis Syariah dan Hukum Nasional)", *Al-Anwal: Journal of Islamic Economic Law*, vol. 2, no. 2 (September 2017): 150.

di Indonesia sejak abad ke 7 M, Islam berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia dengan beriringan bersama hukum-hukum adat yang semula sudah menjadi tradisi masyarakat pribumi.⁸ Belum lagi adanya corak hukum barat yang juga menjadi sumber acuan terbentuknya hukum nasional selain nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam yang sudah berkembang, dan sekaligus menjadi kesadaran masyarakat Indonesia sebelum para koloni penjajah hadir dengan ajaran positivisme hukumnya. Termasuk pula hukum keperdataan dalam hal ini juga menyangkut hukum ekonomi di Indonesia, di dalamnya juga mengatur sistem ekonomi yang dikhususkan kepada masyarakat Muslim yang lebih dikenal sebagai hukum ekonomi syariah. Namun, komparasi paradigmatik ini (perkawinan antara spirit ajaran Islam dan paradigma positivisme hukum) apakah dirasa menuai efektivitas lebih pada proses berjalannya kehidupan ekonomi masyarakat Muslim di Indonesia, atau mungkin saja semakin membuat masyarakat terbelenggu dengan kompleksitas aturan-aturan yang diciptakan. Dalam skeptisisme besar inilah, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih adanya positivisasi sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia ini benar-benar menuai kemaslahatan atau tidak.

Dalam rangka menjawab kegelisahan di atas, tentunya tidak serta-merta menjawabnya dengan pertimbangan nilai positif dan negatif, atau sesederhana pertimbangan untung dan rugi, baik dan tidak baik. Namun, lebih etis kiranya hal di atas dianalisis dalam rajutan ilmiah melalui pisau analisa (paradigma) hukum

⁸ Muh, Ruslan Abdullah, “Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara’ah) Analisis Syariah dan Hukum Nasional”, *Al-Anwal: Journal of Islamic Economic Law*, vol. 2, no. 2 (September 2017): 165.

yang berorientasi pada kemaslahatan umat Muslim di Indonesia. Pada taraf ini, peneliti memilih paradigma hukum progresif untuk menjadi barometer (tolak ukur) untuk menelisik lebih pada sistem hukum ekonomi syariah yang sudah lama hidup hingga hari ini di Indonesia.

Paradigma menurut Thomas S. Khun adalah suatu asumsi dasar serta asumsi teoritis yang umum berbicara mengenai cara pandang dan suatu sumber nilai, sehingga menjadi suatu sumber hukum, metode, penerapan (praksis) dalam sebuah ilmu pengetahuan. Prof. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa paradigma dalam ilmu hukum merupakan serangkaian proses yang menghasilkan sebuah pemikiran, dan pemikiran tersebut berusaha mengatasi setiap permasalahan pada tiap jamannya, bukan proses falsifikasi yang final, kumulatif dan linier, akan tetapi sebuah proses gradual dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).

Paradigma positivistik yang menjadi pandangan utama dalam aliran hukum *Analytical Jurisprudence* alias *rehtdogmatick* pertama kali dikemukakan oleh filsuf Perancis yakni August Comte pada abad ke XIX yang berkembang di Eropa Kontinental.⁹ Bertolak dari paradigma inilah segala teori positivistik berhasil melahirkan banyak dogma hukum yang bersubstansi “*state based law*” atau “*state legislatife law.*” Perkembangan aliran ini selalu terang-terangan menyatakan bahwa “di luar hukum negara tidak ada hukum”. Dalam dinamika pembelajarannya pula aliran ini berjalan sangat eksklusif dengan hanya

⁹ Amir Syarifuddin, “Filsafat Positivisme dan Aliran Hukum Positif”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, vol. 7, no. 1 (Juni 2015): 7.

mengajarkan hukum dalam bayang-bayang segala bentuk regulasi dan perundang-undangan yang telah ditetapkan negara.

Patut diketahui bahwa munculnya gerakan positivisme ini merupakan kelanjutan dari pemikiran-pemikiran tentang segenap pembahasan hukum dari masa-masa sebelumnya yang lebih condong bercorak idealistis. Pada abad kesembilan belas aliran ini dominan karena dunia profesi benar-benar membutuhkan dukungan dari para pemikir positivis yang membantu segala pengeleloaan bahan hukum untuk segala pengambilan keputusan. Beberapa tokoh yang masuk pada mazhab positivisme diantaranya adalah Hans Kelsen, HLA Hart, Dowkrin, dan Fuller.¹⁰

Bertolak dari beberapa pendapat serta teori yang dikemukakan oleh para pemikir positivisme inilah banyak kalangan yang tetap mempertahankan bahwa hukum dimaknai sebagai suatu sistem alias aturan-aturan primer dan aturan-aturan sekunder. Aturan primer berkaitan erat dengan perilaku maupun tindakan yang harus dilakukan ataupun tindakan dan perilaku yang tidak boleh dilakukan oleh setiap individu, sedangkan peraturan sekunder berkaitan dengan segala proses pembuatan, penafsiran, penerapan, hingga perubahan-perubahan dari aturan primer (runtutan regulasi seperti aturan-aturan yang harus diikuti dalam membuat undang-undang, pengadilan, dan segala aturan yang bersifat adminisratif sistematis).¹¹

¹⁰ Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 56.

¹¹ Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 58.

Pada tahapan yang bersifat professional (profesi yang berkaitan dengan hukum) pula, hukum akan diterima sebagai serangkaian aturan atau alat yang final tanpa cacat nalar (paradigma).¹² Serangkaian aturan yang sudah final tersebut telah dipisahkan dengan jelas ihwal hukum publik dan hukum privat, antara hukum perdata, hukum pidana, hukum tatanegara, hukum acara, dan hukum lainnya. Hukum dipandang sebagai sesuatu yang kebenarannya absolut dan mutlak. Hukum tidak lagi dimaknai sebagai hasil abstraksi pemikiran dan konstruksi sekaligus konsensus moral umat manusia yang bersifat artifisial.

Hukum modern dengan segenap sistemnya yang berprinsipkan *rule of law* sudah diterima sebagai hal yang *finite*, semua ini tidak terlepas dari sejarah perdebatan nalar hukum umat manusia dalam menjalani kehidupan ber hukum dengan diiringi berbagai macam bentuk transformasi sosial, politik, dan kultur yang terjadi banyak negara Eropa. Sekian sejarah dengan nalar hukumnya berjalan sistematis (*step by step*) dan bergerak sejak kurun abad VII – XIV (*era feudal*), abad XV (*city states*), abad XVIII (*absolutism*), sampai pada abad XIX (*era constitutional state*).¹³

Hukum modern berpuncak pada abad ke XIX yang dikenal sebagai Era Kodifikasi, Konsep, Doktrin, dan asas yang telah ditetapkan dalam rangka pendikotomian ilmu hukum sebagai sebuah kajian khusus. Mulai sejak itu, orang yang ingin masuk pada dunia hukum harus masuk pada dunia hukum dengan segenap nalarnya yang sangat konstruktif atas terbentuknya hukum itu

¹² Ulfa Kesuma, "Pemikiran Thomas S. Kuhn Teori Revolusi Paradigma", Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, vol. 21, no. 2 (September: 2020): 168.

¹³ Mukhamad Luthfan Setiaji, "Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara The Rule Of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif", Lex Scientia Law Review, vol. 2, no. 2 (November 2018): 125.

sendiri. Sejak itu pula hukum menjadi sebuah lingkaran kajian yang bernuansa *esoteric*, hukum hanya dapat dimasuki dan dipahami oleh orang-orang yang dengan sengaja belajar untuk itu. Mulai dari sinilah hukum semakin tertutup, hukum tidak lagi bersinggungan dengan realita sosial dan kehidupan masyarakat yang real dengan keberagaman nalar (paradigma). Hukum menjadi sangat teknis dan taktis dalam menciptakan konsepnya sendiri untuk melihat segala kehidupan sosial. ¹⁴

Secara historis memang hukum modern lahir untuk merespon banyak kekacauan dan berbagai macam permasalahan yang terjadi pada saat itu (abad ke XIX) yang terjadi akibat langgengnya absolutisme, saat individu-individu bebas dan tak bisa dihalangi. Saat itulah sebagai penjamin terhadap setiap kebebasan perseorangan mampu diwujudkan dengan masifnya pembentukan hukum serta prosedur-prosedur tertentu yang wajib ditaati dan diikuti dalam proses hukum. Maka dari itu hukum modern erat kaitannya dengan asas ketertiban, negara sebagai elemen penguasa tertinggi juga andil untuk menegaskan bahwa hukum modern telah berhasil membangun struktur yang lebih jelas dan tegas dalam setiap fungsinya.

Di abad ke XIX pula ilmu hukum menjadi ilmu yang positivis normatif, ia pun mengalami kemajuan yang begitu pesat pada kurun waktu yang singkat. Sejak inilah ilmu hukum benar-benar menjadi keilmuan yang terasing dan esoterik dari ranah intelektual. Hukum memiliki citra yang elit, tidak lagi bagian dari institusi yang utuh dan menyatu dengan kehidupan masyarakat.

¹⁴ Qodri Azizy et al., *Menggagas Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 65.

Ketidakpuasan terhadap cara dan beberapa proses hukum dalam upaya penyelesaian persoalan di tengah-tengah kehidupan masyarakat pun, semakin memperkuat bukti bahwa hukum dalam nalarnya tidak realis.¹⁵

Sepanjang sejarah, perkembangan hukum modern tak bisa dilepaskan dari pengembaraannya dalam mencari substansi hukum yang responsif. Seperti halnya apa yang diungkapkan Jerome Frank, bahwa kaum realisme hukum selalu berusaha mencari hukum yang responsif pada permintaan dan kebutuhan sosial. *Sociological jurisprudence* pun juga demikian, dengan nalar serta pendekatan sosiologisnya ia berusaha mencari solusi dan secara menyeluruh mempertimbangkan segenap fakta sosial yang terjadi di masyarakat, dan di mana letak hukum bisa diwujudkan.

Terlepas dari pergulatan sejarah hukum modern lahir, pada intinya setiap jaman memerlukan kontrol kehidupan negara dan bangsa yang oleh hukum modern sendiri cita-citakan. Jaminan akan kepastian serta keadilan hukum pun adalah tujuan akhirnya. Pada abad ke 21 ini, hukum di Indonesia hampir-hampir mutlak tunggal bentuknya, para penguasa yang berwenang menetapkan dan memutuskan segala hal yang berkaitan dengan hukum selalu dianggap final, baik dalam ketetapan (produk) hukum maupun dalam nalar berhukum.

Dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun permasalahan yang dimulai dari cara pandang (paradigma) ini, peneliti sebagai penstudi hukum tentu tidak hanya mendiskusikan hal ini hanya pada ranah perdebatan hukum

¹⁵ Sajtjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006), 72.

sebagai sistem (*legal sistem*), lebih daripada itu, banyak aspek lain yang erat kaitannya dengan konstruktivisme hukum harus tetap dikritisi jika perlu.

Langkah awal yang harus dimulai adalah menarik studi hukum dari ranah *legal profesional* pada ranah *scientific legal education*. Berani berpikir melompati batas-batas norma yang sudah lama langgeng namun gagal dalam menciptakan kemaslahatan umat wajib dikantongi awal. Memecahkan segenap persoalan hukum, termasuk di dalamnya hukum ekonomi syariah, tidak bisa hanya melalui pembahasan ilmu hukum arus utama saja, melainkan juga harus melirik pada disiplin ilmu lain yang mempengaruhinya. Perkembangan sains yang sudah menjadi peradaban sejak dulu hingga hari ini juga diperlukan untuk meramu antitesa terhadap nalar hukum positif. Cara berhukum perlu dirubah secara fundamental agar fungsi hukum benar-benar memprioritaskan kepentingan umat dan terus-menerus menghumanisasi model-model penegakannya, inilah yang disebut oleh para pemikir hukum sebagai progresifitas dalam hukum. Salah satunya adalah pencetusan teori hukum progresif, yang digagas oleh Satjipto Rahardjo seorang emeritus hukum dan guru besar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.¹⁶

Hukum progresif sebagai salah satu antitesa terhadap keberadaan (eksistensi) hukum positif atau model aliran *alalytical jurisprudence* atau *rechtdogmatick* wajib dikupas tuntas keutamaannya, poin kritiknya, dan solusi-solusi yang ia tawarkan, baik secara teoritis maupun praksis (mekanisme-penegakan).

¹⁶ M. Yasin al Arif, "Penegakan Hukum dalam Prespektif Hukum Progresif," Undang: Jurnal Hukum, vol. 2, no. 1 (2019): 181.

Gagasan Satjipto Rahardjo yang satu ini membuat peneliti tertarik untuk menyelami dan memahaminya lebih dalam. Karena faktanya dari masa ke masa, tidak sedikit pakar hukum berusaha untuk selalu merekonstruksi hukum di Indonesia namun keadaan realitas hukum malah makin memburuk, pada era reformasi contohnya banyak orang-orang yang bertanya “apakah hukum sudah mati?” Harus disadari bahwa memang kelumpuhan hukum Indonesia terletak pada dominasi berlebihan dari model legalisme hukum, baik dalam pelanggaran teori maupun pengelolaan sistem hukum. Dari celah inilah keutamaan hukum progresif secara garis besar mulai nampak.

Hukum progresif secara fundamental berbeda dengan positivisme hukum yang beracuan pada aturan, ia menunjukkan jalan lain dengan cara membalik paradigmanya secara radikal. Bahwa kejujuran dan ketulusan menjadi ujung tombak penegakan hukum. Kepedulian, empati, dan kemanusiaan menjadi ruh pelestarian hukum. Kepentingan masyarakat luas adalah tujuan adanya hukum, hukum tidak lagi diproyeksikan untuk hukum itu sendiri, namun hukum hadir untuk memanusiakan manusia.

Berbeda dengan rekonstruksi model hukum lain, hukum progresif menawarkan logika yang lebih rasional dan kontekstual menyentuh realita sosial di masyarakat. Tidak terpatronase pada aturan namun memanifestasikan asas-asas hukum dengan kesedarhanaan yang mudah diterima dan tidak lagi menjadi hantu di benak masyarakat.

Hukum progresif bertolak dari pemahaman bahwa inti atau penentu dari berjalannya hukum di sebuah negara adalah rakyatnya, secara lugas ia bersuara

bahwa hukum hadir sebagai pelayan manusia, bukan justru sebaliknya.¹⁷ Sebuah institusi atau sebuah sistem hukum tidak bisa dilepaskan dari pelaku hukum itu sendiri, oleh karenanya dalam hal ini hukum progresif beranggapan bahwa seberapa layak mutu hukum itu ditentukan oleh seberapa perlu para pelakunya (manusia) terhadap keberadaan hukum itu sendiri. Maka dalam hal ini sudah jelas bahwa faktor utama hukum adalah manusia.

Dari segeneap alasan ataupun anomali keberadaan hukum di Indonesia inilah yang membuat peneliti memilih untuk mendalami keutamaan paradigma (cara pandang kelompok/masyarakat) yang ditawarkan oleh Satjipto Rahardjo melalui hukum progresifnya, dan tentu ia sertakan pula fragmen-fragmen kritiknya terhadap hukum modern (positivisme). Maka dari itu penulis memilih judul penelitian: ***Paradigma Hukum Progresif pada Positivisasi Sistem Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.***

Kembali ke awal, adanya positivisasi terhadap sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia ini menjadi fokus utama yang menjadi objek penelitian, dengan melalui paradigma hukum progresif sebagai verifikator utama terhadap nalar hukumnya, atau pada ranah rasio logisnya (*legal rasional*). Analisis paradigmatis ini tentunya memiliki harapan besar untuk mengetahui serta memahami secara komprehensif bagaimana peran, fungsi, dampak, orientasi, dan relevansi, serta progresifitas positivisasi sistem tersebut.

¹⁷ Endang Yuliana Susilawati, "Menuju Hukum yang Progresif di Indonesia," Wacana Hukum, vol. 9, no. 1 (April 2017): 8.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan segenap latar belakang yang sudah terpaparkan di atas, peneliti memusatkan penelitiannya pada beberapa poin penting yang perlu dijadikan fokus penelitian, di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana hakikat paradigma hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo?
2. Bagaimana konstruksi epistemologi paradigma hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo?
3. Bagaimana implikasi paradigma hukum progresif Satjipto Rahardjo pada sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan judul: *Paradigma Hukum Progresif pada Positivisasi Sistem Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia (Studi Pemikiran Satjipto Rahardjo)* ini mengantongi beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memaknai sekaligus mendeskripsikan bagaimana hakikat paradigma hukum progresif dalam pandangan Satjipto Rahardjo
2. Untuk memahami secara komprehensif susunan pengetahuan atau konstruksi epistemologi paradigma hukum progresif dalam pandangan Satjipto Rahardjo.
3. Untuk memahami bagaimana dan seperti apa implikasi paradigma hukum progresif dalam pandangan Satjipto Rahardjo terhadap sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Alhasil berdasarkan paparan tujuan penelitian di atas, dapat diperoleh segenap manfaat penelitian baik untuk personal peneliti, institusi pendidikan maupun hukum, dan tentunya masyarakat secara umum. Adapun beberapa manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis manfaat bagi peneliti adalah menambah wawasan pengetahuan sekaligus sebagai upaya menggapai kesempurnaan khazanah intelektual sebagai insan akademisi hukum. Dan mungkin saja penelitian ini juga bermanfaat bagi para peneliti dan akademisi lain yang meminati dalam bidang penelitian hukum maupun filsafat praksis dalam rajutan paradigma. Selebihnya juga menjadi bahan untuk menelaah efek dari adanya positivisasi terhadap sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia.

2. Secara Praksis

Secara praksis manfaat penelitian ini nantinya dapat dibedakan dari beberapa nomenklatur sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna sebagai suatu konsep penelitian hukum yang secara *epistemic* disusun berdasarkan narasi filsafat, sehingga menambah pengalaman baru, terutama bagi para peneliti hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi setiap peneliti yang akan melakukan penelitian dengan model yang sama dengan memanasikan sebuah gagasan teori untuk menjawab persoalan realita sosial yang ada di masyarakat. Wabil khusus pada

persoalan sistem hukum ekonomi nasional, salah satunya adalah sistem hukum ekonomi syariah.

- b. Bagi Perguruan Tinggi, penelitian ini bermanfaat sebagai sebuah arsip model pelestarian tradisi cara berpikir yang kompleks, dengan tidak melupakan sisi filosofis dari sebuah penelitian hukum arus utama yang kebanyakan selalu terpusat pada sebuah penelitian aturan dan realita akibat adanya aturan. Terlebih di Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, penelitian ini menjadi pembaharuan budaya penelitian hukum yang cukup *holistic*.
- c. Bagi para akademisi, terutama para akademisi hukum maupun filsafat, penelitian ini cukup layak untuk dikonsumsi sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang nanti bisa dijadikan referensi belajar, sekaligus dapat dirujuk sebagai sebuah penelitian yang bisa saja dikutip untuk penulisan artikel, jurnal, maupun tulisan ilmiah lainnya.
- d. Bagi para pemimpin dan penguasa penelitian ini berguna sebagai narasi untuk merefleksikan kondisi negara, terlebih dalam urusan hukum dan keefektifitasannya.
- e. Bagi para hakim Peradilan Agama, penelitian ini juga memiliki aspek penting yang dapat digunakan sebagai pertimbangan tertentu saat menyelesaikan dan memutus suatu perkara sengketa dalam bidang hukum ekonomi syariah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah. Bertujuan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam penjabaran istilah yang ada di proposal ini dan juga memudahkan dalam menelaah. Adapun definisi istilah pengertian ini sebagai berikut:

1. Paradigma

Menurut Thomas S. Kuhn paradigma adalah sebuah pandangan mendasar tentang sebuah pokok pembahasan yang menjadi bahasan sekaligus kajian awal bagi setiap disiplin ilmu pengetahuan.¹⁸ Hal ini tentu berisi beberapa fragmen penting yang mencakup tentang apa yang seharusnya dipertanyakan dan bagaimana tata cara atau mekanisme perumusan jawabannya, serta bagaimana pula hasil jawaban tersebut diinterpretasikan. Paradigma juga merupakan sebuah konsensus bersama yang telah disepakati oleh para ilmuwan pada disiplin ilmu tertentu. Berbagai macam paradigma yang dipakai dan disepakati, jelas akan membedakan anatra satu komunal ilmuwan dengan komunal para ilmuwan lainnya.¹⁹

Paradigma adalah suatu model pendekatan investigasi pada sebuah titik awal pada objek tertentu yang memaparkan: cara pandang awal, susunan atau formulasi suatu gagasan, desain refleksi maupun sebuah asumsi yang

¹⁸ Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions (Peran Paradigma dalam Revolusi Sains)*, (Yogyakarta: Rosda, 2020)

¹⁹ Ulfa Kesuma, "Pemikiran Thomas S. Kuhn Teori Revolusi Paradigma", *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 21, no. 2 (September: 2020): 175.

dibangun terlebih dahulu. Pendek kata, paradigma bisa diartikan sebuah sistem komprehensif yang berisikan kepercayaan, nilai-nilai, serta berbagai bentuk mekanisme penerapannya yang dilakukan secara bersamaan oleh suatu kelompok maupun komunitas ilmiah.²⁰

Berdasarkan pemaparan Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolution*; “*By choosing it, i mean to suggest the some accepted examples of actual scientific practice-exampkes which include law, theorm application and instrumentation together-profide models from which spiring particular coherent traditions of scientific research*” dapat dipahami bahwa paradigma selalu diterapkan dalam praktik-praktik ilmiah faktual-aktual yang ada di kalangan ilmuan dan juga diterima sebagai sebuah ide awal yang mendasari sebuah gagasan. Baik dalam asas-asas, teori, mekanisme, dan berbagai intrumen sebuah desain yang diterima dan disepakati secara bersamaan, sekaligus menjadi tradisi dan sumber khusus dalam sebuah penelitian ilmiah.

2. Hukum Progresif

Hukum Progresif adalah sebuah konsepsi gagasan teori yang diakumulasi berdasarkan prespektif filsafat dan ilmu-ilmu sosial. Istilah “Hukum Progresif” pertama kali diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo melalui salah satu artikelnya yang dimuat di artikel harian Kompas pada 15 Juni 2002. Artikel tersebut berjudul *Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif*. Berlanjut juga Ia perkenalkan pula lewat beberapa

²⁰ Erlina Diamastuti, “Paradigma Ilmu Pengetahuan Sebuah Telaah Kritis, Jurnal Akutansi Universitas Jember, vol. 10, no. 2 (Juni 2012): 68.

karangan bukunya.²¹

Hukum progresif hadir di lingkup perbincangan hukum mulanya adalah keprihatinan khusus pada sistem serta keadaan realita hukum Indonesia. Hukum progresif digagas atas keinginan besar membebaskan serta mengutamakan kesejahteraan rakyat Indonesia. Melalui hukum progresif, segala keterpurukan yang disebabkan ketidakadilan sistem hukum modern (hukum positif) bisa diatasi dengan lebih efektif, lebih bermakna, dalam artian perubahan dapat diusahakan taktis dan cepat. Dengan cara merubah cara pandang hukum secara fundamental tentunya hukum akan lebih membebaskan manusia.

Hukum progresif menempatkan cara pandang awal berhukum dengan memposisikan kedudukan manusia dan kemanusiaan sebagai wacana awal.²² Lebih tepatnya, dengan pola demikian maka hukum akan tampil sebagai sebuah hal yang diproyeksikan untuk manusia, bukan malah untuk hukum itu sendiri. Apabila ada sebuah prolematika hukum pula, maka hukumlah yang akan dinalisa dan dikritisi, bukan kemudian manusia sebagai subjek hukum yang terusan dipaksa untuk mentaati sebuah sistem yang tekstualis.

3. Studi Pemikiran

Studi pemikiran adalah upaya untuk meneliti sekaligus menganalisa sebuah gagasan dari seorang tokoh yang masyhur dalam suatu disiplin keilmuan. Studi pemikiran tidak bisa dilepaskan dari model-model kajian

²¹ Sajtjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006), 34.

²² Fienso Suharsono, *Kamus Hukum* (Bandung: Vandetta Publishing, 2010) 54

dan diskursus dari suatu pemikiran seorang tokoh beserta latar belakang pemikirannya.

Beberapa poin wajib yang harus diteliti saat melakukan penelitian atau sebuah studi pemikiran diantaranya ialah: *Pertama*, segenap aspek dan susunan konseptual dari pemikiran tokoh, atau teori yang menjadi konten idenya. *Kedua*, segala hal yang menjadi konteks sosio-historis yang menjadi titik tolak dari kelahiran pemikirannya. *Ketiga*, ialah epistemologi (aspek filosofis tentang keabsahan pengetahuan) dari pemikirannya, siapa saja yang mempengaruhi pemikirannya, dan dalam rumpun mazhab apa pemikirannya dilahirkan.

4. Positivisasi

Positivisasi memiliki akar kata positivisme, yaitu sebuah aliran dalam tradisi filsafat modern yang secara sederhana dapat dimaknai menekankan pada suatu hal konkrit atau tetap²³. Bagi salah satu tokoh penggagas aliran positivisme ini, yaitu Auguste Comte berpendapat bahwa positivisme adalah suatu cara pandang dalam memaknai dunia ini dengan berdasarkan pada sains.

Dalam kaidah filsafat sendiri, positivisme masuk pada rumpun epistemologi, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana pengetahuan dapat diperoleh, termasuk juga keabsahannya.²⁴ Beberapa prinsip yang menjadi landasan positivisme memandang hukum dapat mengantarkan kita terhadap

²³ Fienso Suharsono, *Kamus Hukum* (Bandung: Vandetta Publishing, 2010) 34

²⁴ Teguh Prasetyo, "Rule of Law dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 1 (Oktober 2010) 132.

pengertian positivisme itu sendiri, diantaranya: *Pertama*, Hukum adalah sebuah aturan yang berisikan perintah dan larangan. *Kedua*, Hukum dipandang sebagai materi bukan lagi ide, tidak ada hubungan antara hukum dan nilai moral, antara realitas hukum yang diharapkan dan seharusnya terjadi (*das sollen*), dengan hukum eksistensi hukum yang ada serta menjadi satuan realita sosial (*das sein*). *Ketiga*, setiap analisis hukum yang dilakukan oleh positivisme selalu dibedakan dari banyak penelitian disiplin ilmu pengetahuan lain yang mempunyai dimensi kritis. *Keempat*, setiap keputusan maupun produk hukum lainnya selalu merujuk pada model-model hukum yang terlebih dahulu ada (tradisi hukum barat) dengan mendeduksikannya secara logis, hal ini tanpa disertai tujuan yang jelas untuk kemaslahatan, moralitas, dan kebijaksanaan yang ada di masyarakat.

Dari paparan di atas, setidaknya sudah mewakili definisi dari positivisme hukum yang cenderung tekstual tanpa banyak pertimbangan yang lebih kontekstual. Jelas hal ini tidak terlepas dari pengaruh aliran filsafat positivisme.

Dalam rumpun kajian sosiologi hukum, positivisasi dapat dimaknai sebagai suatu usaha untuk memberikan nalar positivisme sebagai nalar utama dalam membangun sebuah sistem hukum. Segala persoalan yang berada di luar pengalaman manusia dan tak dapat dijangkau oleh panca indera tidak menjadi perhatian dalam upaya positivisasi.

5. Sistem Hukum

Istilah sistem hukum tersendiri terdiri dari dua kata yang terpisah, pertama kata sistem dan kata hukum yang menyertainya. Sistem diartikan sebagai sebuah jenis satuan dari susunan beberapa komponen yang terhubung secara sistematis dan runtut sesuai fungsinya (struktural-fungsional). Sedangkan hukum adalah seperangkat aturan atau norma dalam bentuknya yang konkrit berupa aturan yang mengatur sekaligus mengikat manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Maka dari itu sistem hukum adalah satu kesatuan yang tersusun dari setiap perangkat aturan yang saling berkesinambungan antara aturan atau norma satu dengan aturan atau norma lainnya, sesuai dengan kaidah yang disepakati dan berlaku di kalangan tertentu (dalam batas khusus maupun umum).²⁵

Sistem hukum merupakan sebuah tatanan perangkat hukum yang di dalamnya terdapat unsur-unsur teratur dan saling berkaitan antara komponen hukum satu dengan komponen lainnya, yang membentuk sebuah rajutan totalitas berupa aturan, undang-undang, kompilasi hukum, dan hal-hal lain yang menyertainya,

Dalam pandangan beberapa ahli, salah satunya adalah Agus Riwanto berpendapat bahwa sistem hukum merupakan sekelompok bagian-bagian kecil yang hadir atau diciptakan untuk melakukan kerja sama dengan maksud dan tujuan tertentu. Ia memberikan analogi untuk memahami sebuah sistem hukum seperti mosaik besar yang dipisah menjadi bagian-

²⁵ Fienso Suharsono, *Kamus Hukum* (Bandung: Vandetta Publishing, 2010) 33.

bagian kecil lalu disatukan dan dihubungkan kembali, dan pada saat itulah mosaik tersebut nampak utuh menjadi satu kesatuan yang teratur.

6. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sebuah sistem ekonomi yang dibangun dan diciptakan berdasarkan nilai-nilai, spirit, tradisi, dan hukum dalam ajaran Islam. Ekonomi syariah diakui menjadi salah satu cabang dalam ilmu ekonomi yang sejak awal memang menganut syariat Islam yang berlandaskan al-quran, hadits, sunnah, ijma dan qiyas, serta produk-produk hukum Islam tertentu.²⁶

Beberapa ahli juga memiliki definisi yang bermacam-macam prespektif saat memaknai ekonomi syariah. Seperti definisi yang diberikan oleh Monzer Kahf, bahwa ekonomi syariah baginya adalah suatu ilmu ekonomi yang juga bersifat interdisipliner dan tentunya memerlukan kajian mendalam tentang ekonomi untuk terus sesuai dengan tantangan zaman.²⁷

Umar Chapra pun memberikan definisi bahwa ekonomi syariah merupakan akumulasi ilmu pengetahuan yang memiliki cakupan perpaduan antara ajaran Islam dengan modernisasi, yang menuntun manusia dalam mewujudkan kesejahteraan sosial melalui setiap alokasi dan distribusi kemampuan pada tiap manusia itu sendiri.

²⁶ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Penerbit Universitas Indonesia, 2011), 12

²⁷ Mohammad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2018) 8

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup.²⁸ Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I, Merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Berisi kajian kepustakaan yang di dalamnya memuat penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III, Memuat metode penelitian yang di dalamnya memuat pendekatan dan jenis pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, Bab ini menganalisa data dan pembahasan, yang diantaranya menyangkut persoalan Profil tokoh yang sedang dibahas (Satjipto Rahardjo) serta pemikirannya tentang hukum progresif.

BAB V, Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Daftar Pustaka ini penulis mencatat sumber-sumber mana saja yang telah ditulis sebagai rujukan penulisan penelitian, mulai dari Buku, Jurnal, Internet, Perundang-undangan.

Lampiran yang mana berisikan apa-apa yang menjadi data dari proposal, bentuknya seperti dokumentasi, serta data-data yang mendukung.

²⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2021, 101.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti juga mencantumkan beberapa karya ilmiah atau penelitian terdahulu yang juga menyinggung persoalan paradigma hukum dari berbagai macam sudut pandang. Hal ini bukan lain dilakukan agar berbagai penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan penelitian ini juga menjadi acuan, entah dalam bentuk skripsi, jurnal, tesis, bahkan disertasi nantinya akan peneliti cantumkan sebagai bentuk pembuktian bahwa penelitian ini bersifat koheren dan tentunya orisinal. Oleh karena itu, peneliti mencantumkan beberapa penelitian ilmiah terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

1. *Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif*

Artikel yang ditulis oleh Marliang mahasiswa asal UIN Alaudin Makassar ini, menguak beberapa persoalan yang menjadi momok dalam diksi 'keadilan'. Keadilan baginya harus diwujudkan oleh hukum, agar supaya pemaknaan terhadap apa itu supremasi hukum benar-benar terwujudkan, memposisikan hukum tetap pada wilayah entitas keadilan. Penelitian ini memaparkan di awal bahwa apabila hukum kehilangan dimensi keadilannya, meskipun telah tertata dan tersistem rapi, ia belum layak disebut sebagai hukum. Karena hukum idealnya wajib melahirkan keadilan yang dapat dinikmati masyarakat luas. Penelitian ini juga menguak bahwasannya sosok yang pertama kali mengenalkan istilah 'Hukum

Progresif' ini, yaitu Satjipto Rahardjo juga memulai penelitiannya dengan mencermati adanya suatu pergeseran paradigma dari masa ke masa.²⁹ Merliang menjelaskan pergeseran paradigmatis yang dipaparkan oleh Satjipto Rahardjo terjadi saat paradigma teori Newton yang selalu berusaha melihat persoalan secara linier, mekanistik, matematis, dan deterministik ini, bergeser menjadi teori kuantum modern. Teori ini akan memandang dan memaknai segala realitas akan selalu berada pada medan relatif dan tidak stagnan. Lalu yang terakhir adalah Satjipto Rahardjo berhasil membawa cara pandang tersebut terhadap paradigma ilmu-ilmu lain di luar ilmu hukum yang begitu kaku menurutnya. Cara pandang ilmu hukum ditariknya melalui banyak disiplin ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu sosial yang begitu banyak dan kompleks saat mengupas suatu masalah.³⁰ Ia berhasil juga membuat kerangka pikir tentang hukum yang sederhana dengan cara mengeneralisir segala persoalan hukum dalam taraf pemaknaan masyarakat. Sehingga wujud hukum dalam gagasannya (hukum progresif) tidak menjadi terasing (esoterik) dari berbagai macam disiplin keilmuan yang berada di luar hukum.

Persamaan dari penelitian ini (Marliang) dengan penelitian yang sedang menjadi garapan peneliti adalah sama-sama mengupas keutamaan paradigma hukum progresif, yang jelas tidak akan jauh bersinggungan dengan gagasan besar Satjipto Rahardjo.

²⁹ Marliang, "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif," *Jurnal Konstitusi*, vol. 14, no.2 (Juni 2017): 320.

³⁰ Marliang, "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif," *Jurnal Konstitusi*, vol. 14, no.2 (Juni 2017): 323.

Perbedaannya juga sangat nampak, jika karya Marliang ini hanya membahas ihwal bagaimana paradigma keadilan dalam sudut pandang hukum progresif, yang hanya terfokuskan pada aspek-aspek praksis dari keadilan bagi hukum progresif. Maka, penelitian ini lebih berfokus pada pembahasan kontruksi ilmu pengetahuan dalam segi filosofis (epistemologi) hukum progresif, yang nantinya akan membahas selugas mungkin keutamaan dari paradigma hukum progresif ini dalam berbagai aspek teori dan praktek, terutama saat memandang prosesi dan berjalannya positivisasi yang terjadi pada sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia.

2. *Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi*

Penelitian yang digarap oleh seorang mahasiswa asal Fakultas Hukum Universitas Jambi ini, yaitu M. Zulfa Aulia membahas banyak tentang gagasan besar dari pemikiran Satjipto Rahardjo, dan dapat disimpulkan melalui beberapa substansi pembahasan.³¹ *Pertama*, hukum progresif adalah sebuah reaksi dari sebuah keprihatinan akan keterpurukan hukum yang terus menjadi di Indonesia. Meskipun segala upaya perbaikan telah dilakukan dalam setiap momennya, faktanya masih banyak komodifikasi hukum dan maraknya mafia peradilan serta komersialisasi yang menurutnya penyebab utamanya adalah mendewakan teks hukum alias tekstualis. *Kedua*, gagasan hukum lahir dalam bentuk akademis lebih dekat dengan model aliran hukum semacam hukum responsif, *sociological jurisprudence*, hukum realis, *critical legal studies*, yang tidak banyak bersinggungan dengan teks-

³¹ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 1 (2018): 171.

teks hukum yang dianggap keramat, namun lebih banyak bersentuhan langsung dengan lingkungan dan kondisi sosial dari teritori hukum itu berlaku. *Ketiga*, hukum progresif hadir dalam ruang praksis dapat dianggap urgen karena mampu menjawab segala persoalan hukum dengan cara sederhana namun cara pandangan yang sebenarnya begitu dalam, dengan memposisikan manusia sebagai aktor utama dari hukum, dan hal inilah yang disebut oleh Satjipto dengan gagasan berhukum secara substansial.

Persamaan penelitian ini terlihat gamblang dalam segi pembahsannya yang berbincang mengenai persoalan Hukum Progresif dalam kerangka teoritis, memperjuangkan gagasan Satjipto Rahardjo, dan banyak mengkritik segi esoterisme dari nalar hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Lagi-lagi, perbedaannya dapat diamati bahwa penelitian ini tetap akan konsisten pada pembahasan kontruksi epistemologis dari adanya hukum progresif, aspek kritiknya terhadap positivisme hukum, dan implikasi gagasan hukum progresif itu sendiri dalam sistem hukum Indonesia, terlebih sistem hukum ekonomi syariah yang telah dpositivisasi di Indonesia. Sedangkan karya M. Zulfa Aulia (*Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi*) ini lebih banyak membahas aspek penting dari gagasan hukum progreisf yang dimulai dengan paparan lugas tentang keutamaan hukum progresif dalam menjawab persoalan hukum yang ada di Indonesia.

3. *Penegakan Hukum dalam Prespektif Hukum Progresif*

Artikel penelitian yang ditulis oleh M. Yasin al Arif (mahasiswa asal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan ini, berisi banyak pembahasan tentang penegakan hukum di Indonesia dalam prespektif hukum progresif. Diantarnya adalah berisi tentang pemaknaan seorang peneliti (M. Yasin al Arif) terhadap realitas keadilan di Indonesia yang baginya hanyalah sejengkal artikulasi teks-teks hukum, sehingga model penegakannya pun ikut menjadi kaku layaknya teks tanpa konteks, seringkali mengabaikan nilai-nilai keadilan yang sudah hadir dan ada dalam komunal masyarakat.³² Lalu penelitian ini juga menjabarkan bahwa usaha untuk merevitalisasi penegakan hukum di Indonesia wajib membumikan terlebih dahulu nilai-nilai moral, etika yang berlaku pada masyarakat (selama baik), dan akhlak sekitar. Para subjek penegak hukum utamanya wajib menerobos dan melompati paradigma yang rasional dalam hukum.³³

Penjabaralan selanjutnya juga banyak berbicara tentang beberapa problematika fundamental (dasar) keruhnya penegakan hukum di Indonesia, Yasin memaparkan ada dua hal dasar: *Pertama*, adalah kuatnya peran paradigma positivisme yang menjadi paradigma hukum utama dan mampu mendobrak serta mengabaikan segala tatanan nilai utuh yang ada di dalam masyarakat, sehingga banyak kekeliruan dalam menafsiri hukum yang hanya berkuat pada wilayah tafsir tekstualis terhadap pasal-pasal tertulis. Maka tak heran banyak celah yang diambil oleh para mafia keadilan serta banyak pula

³² M. Yasin al Arif, "Penegakan Hukum dalam Prespektif Hukum Progresif," Undang: Jurnal Hukum, vol. 2, no. 1 (2019): 178.

³³ M. Yasin al Arif, "Penegakan Hukum dalam Prespektif Hukum Progresif," Undang: Jurnal Hukum, vol. 2, no. 1 (2019): 186.

upaya penyimpangan yang dilakukan sebagai jalan bebas dari jerat hukum. *Kedua*, adalah pengaruh hukum modern yang secara umum telah dianut banyak negara dalam belahan dunia dengan karakternya yang rasional-formal.

Persamaan penelitian di atas dengan proyek penelitian ini lagi-lagi dapat diamati dari segi tatanan teori yang disajikan, yang jelas memuat banyak hal ihwal kritik pedas hukum progresif (oleh Satjipto Rahardjo) dengan banyak pertimbangan moral terhadap cara pandang hukum modern (positivism) yang kerap kali hanya bermodalkan rasional-empiris. Persamaan selanjutnya juga terlihat gamblang saat kedua penelitian ini sama-sama menjelaskan bagaimana historisitas hukum modern lahir yang bermuara pada era kodifikasi hukum, tentunya dengan disertai pergulatan epistemik tertentu pada tiap arus pergeserannya.

Namun, perbedaan yang jelas dapat dilihat dari aspek pembangunan teori dan orientasi penelitian. Penelitian ini menyajikan gagasan konseptual dengan disertai telaah filosofis (ontologi dan epistemologi dari ilmu pengetahuan) sebagai syarat sah akan keabsahan pengetahuan, utamanya ilmu hukum (*legal sains*) saat berhadapan dengan sistem hukum ekonomi syariah yang terjadi di Indonesia. Sedangkan penelitian di atas (*Penegakan Hukum dalam Prespektif Hukum Progresif*) hanya membahas implikasi konseptual dari gagasan besar hukum progresif saat berbincang penegakan hukum dengan segala aspek yang menyertainya.

4. Menuju Hukum Yang Progresif di Indonesia

Akumulasi ide dalam penelitian yang ditulis oleh seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta (Endang Yulianan Sulsilawati, SH. MH.) ini mengupas cukup dalam beberapa gagasan besar yang terkandung dalam hukum progresif. Artikelnya memuat kalimat tegas saat mengatakan bahwa kondisi hukum di Indonesia hari ini memasuki kondisi krisis ekstrim, dengan menggunakan kata kehancuran, kekacauan dan kesemrawutan untuk memaknai realitas hukum yang terjadi dalam kehidupan rakyat Indonesia.³⁴

Bagi Endang, persoalan hukum yang terjadi hari ini tidak bisa dimaknai tunggal, karena segala persoalannya bersifat akumulatif dengan variannya masing-masing. Sehingga cukup susah saat menarik benang merah permasalahannya. Namun, baginya dari titik kesadaran inilah akan menjadi titik tolak bagi para cendekiawan bangsa untuk benar-benar memperhatikan pergulatan realitas hukum yang terjadi.³⁵ Endang menawarkan bahwa diksi “manusia dan kemanusiaan” adalah satu-satunya acuan dasar untuk menuju perubahan paradigmatis hukum secara keseluruhan. Ia menguti gagasan *Edmund Leach* yang memaknai bahwa manusia adalah makhluk yang lebih condong cultural (berbudaya) dari pada natural, manusia akan selalu memikirkan dan merencanakan kehidupannya agar lebih baik. Maka, saat

³⁴ Endang Yuliana Susilawati, “Menuju Hukum yang Progresif di Indonesia,” Wacana Hukum, vol. 9, no. 1 (April 2017): 4.

³⁵ Endang Yuliana Susilawati, “Menuju Hukum yang Progresif di Indonesia,” Wacana Hukum, vol. 9, no. 1 (April 2017): 7.

berbincang persoalan hukum, jelas tidak boleh terlepas dari pemaknaan tersebut.³⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas terdapat pada bagian *grand idea* yang dibahas. Keduanya secara seksama membahas sajian ide besar dari hukum progresif dari taraf teoritis, penafsiran realitas hukum, hingga implikasi hukum progresif itu sendiri terhadap sistem hukum Indonesia.

Di satu sisi, ada perbedaan yang sangat menonjol dari kedua penelitin ini. Penelitian yang sudah digarap oleh Endang (*Menuju Hukum Yang Progresif di Indonesia*) membahas paparan teoritis hukum progresif berdasarkan akumulasi gagasan para tokoh yang banyak menyinggung efektifitas hukum progresif, seperti *Eugen Ehrlich*, *Charles Sampford*, dan tokoh lokal *Bambang Poernomo* (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada). Sedangkan penelitian ini jelas banyak membedah pemikiran tokoh yang telah tercantum dalam judul, yaitu Satjipto Rahardjo, dengan disertai gagasan filosofis-scientific tentang perjalanan epistemik dari kontruksi gagasan hukum progresif yang diciptakannya, dan saat hukum progresif berdialog dengan positivisasi hukum ekonomi syariah di Indonesia dalam dimensi paradigmatic.

5. *Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif: Tinjauan Filsadat Ilmu*

Karya ilmiah yang satu ini, digarap oleh sosok Rizal Mustansyir mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada (UGM). Penelitiannya

³⁶ Endang Yuliana Susilawati, "Menuju Hukum yang Progresif di Indoensia," *Wacana Hukum*, vol. 9, no. 1 (April 2017): 10.

banyak menelaah gagasan hukum progresif dalam tinjauan filsafat ilmu, dan dapat disimpulkan melalui beberapa pernyataan. *Pertama*, penelitian ini mengungkap bahwa terlalu dini apabila hukum progresif diakui sebagai sebuah teori, karena sebuah teori harus memenuhi banyak syarat agar dapat dikatakan absah.³⁷ Sebuah teori harus melewati tinjauan metodologis yang detail dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta dapat diterima oleh kalangan masyarakat ilmiah (ilmuwan lain). *Kedua*, hukum progresif begitu menarik minat karena dilandasi semangat pembaharuan dan pengembangan dari teori-teori hukum kidal (pro masyarakat) lainnya. *Ketiga*, hukum progresif memiliki potensi perkembangan sebagai ilmu pengetahuan yang absah, karena banyak gagasan di dalamnya yang memuat nilai-nilai humanis (manusia dan kemanusiaan). Apabila gagasan ini masuk pada taraf program riset ilmiah (*scientific research program*) dan mampu menentukan inti dari gagasan yang ditawarkannya serta terlindungi dari berbagai bentuk kesalahan teoritis, maka hukum progresif akan diterima oleh mayoritas masyarakat ilmiah di Indonesia yang telah banyak terpengaruh mazhab besar positivisme.

Penelitian di atas (*Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif: Tinjauan Filsafat Ilmu*) dengan penelitian ini memiliki kesamaan dalam skema penafsiran filosofis (tentang ilmu pengetahuan) dari hukum progresif, dengan menyertakan paparan detail hukum progresif dari tinjauan filsafat

³⁷ Rizal Mustansyir, "Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif: Tinjauan Filsafat Ilmu," *Jurnal Filsafat*, vol 18, no. 1 (April: 2008): 18.

ilmu, yang meliputi cabang ontologis, cabang epistemologis, dan cabang aksiologis.

Namun, perbedaan dapat diamati jelas bahwa penelitian ini tidak sekedar membahas tinjauan filosofis yang terkandung dalam hukum progresif, namun lebih darinya membahas implikasi dari gagasan hukum progresif itu sendiri saat menghadapi reaita hukum dan sistem hukum ekonomi syariah yang sedang berlangsung di Indoensia hari ini. Sedangkan penelitian di atas hanya menyingkap akar-akar kontruksi filosofis dari hukum progresif dan lebih banyak kritikan terhadap bangunan gagasannya yang bagi penelitiinya kurang mendasar.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Paradigma dalam Ilmu Pengetahuan

Paradigma pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf asal Amerika Serikat, Thomas Samuel Kuhn. Sebelumnya Ia menjelaskan bahwa setiap pengetahuan bukanlah hal yang hanya dapat diperoleh secara kualitatif dan stabil seperti apa yang digambarkan dalam sebuah teks. Lebih daipada itu ada serangkaian postulat pemikiran yang telah dikantongi oleh para ilmuwan, segenap prinsip-prinsip teori, standarisasi, metode, dan sistematika yang mendasari perumusan suatu pengetahuan, dan inilah yang disebut oleh Kuhn sebagai “paradigma”.³⁸

Paradigma adalah landasan paling fundamental yang menjadi dasar sekaligus tradisi dari berbagai macam penelitian, ia yang mengungkapkan

³⁸ Ulfa Kesuma, “Pemikiran Thomas S. Kuhn Teori Revolusi Paradigma”, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 21, no. 2 (September: 2020) : 179.

masalah mana yang urgen untuk diteliti dan mana yang tidak.³⁹ Kuhn juga mengutarakan anggapan bahwa subjek peneliti (ilmuwan) sebagai sosok pencari kebenaran alam dan realitas yang penuh gairah heroik, selalu menggeluti setiap disiplin ilmu yang mereka minati dengan bangunan metode-metode yang sudah ada dan baku, namun di satu sisi, banyak pihak lain yang berusaha mengembangkan jangkauan dan cakupan setiap metode tersebut. Dalam hal ini, bisa diartikan bahwa setiap peneliti ataupun para pakar dan ilmuwan, selalu bergerak dan bertransformasi untuk menggapai kebenaran tertentu dengan dilandasi kerangka, metode, sistematika, dan model-model prinsip penelitian yang telah menjadi konsensus (kesepakatan) bersama sebelumnya.⁴⁰

Kuhn juga menjabarkan teorinya bahwa paradigma ilmu pengetahuan menurutnya adalah sebuah kerangka teoritis tersistem yang memandang sekaligus memahami alam, serta digunakan oleh komunal ilmuwan sebagai kaca mata dalam memandang dunia (*worldview*). Paradigma ilmu berfungsi sebagai lensa awal bagi para ilmuwan untuk menelaah dan menganalisis berbagai anomali (problematika) yang terjadi, begitupun saat menentukan solusi atau jawaban atas anomali tersebut. Paradigma ilmu juga dapat diartikan sebagai susunan kognitif yang digunakan bersama. Susunan kognitif ini tentunya nanti digunakan sebagai alat untuk menyingkap tabir pengetahuan dan pemahaman yang terjadi di alam sekitar secara ilmiah.

³⁹ Erlina Diamastuti, "Paradigma Ilmu Pengetahuan Sebuah Telaah Kritis, Jurnal Akutansi Universitas Jember, vol. 10, no. 2 (Juni 2012): 68.

⁴⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum* (Malang: SETARA Press, 2013), 34.

Beberapa hal yang menjadi indikator sebuah paradigma diantaranya: ⁴¹

Pertama, paradigma dapat dimaknai sebagai cara dalam melihat dunia (*worldview*), yaitu segenap sistematis atau model yang digunakan untuk menjelaskan suatu proses dari gagasan atau ide secara mendalam dan jelas. Munculnya paradigma baru terus akan terus tetap bersifat dinamis dan relatif berdasarkan kebutuhan dan keyakinan para pemikir, intelektual, ilmuwan. Paradigma pada dasarnya memang membutuhkan redefinisi (pendefinisian ulang) yang disesuaikan. Paradigma dimaknai sebagai *world view* karena jelas ia adalah cara pandang umum atau “*way of meaning the complexity*” (cara menjabarkan kompleksitas). Arti *worldview* sebagai sebuah kepercayaan, insting, serta asumsi awal yang terpatrit dalam tiap-tiap pikiran manusia akan senantiasa berfungsi sebagai penggerak awal bagi tiap keberlangsungan dalam proses perubahan moral dan sosial, *world view* menjadi pandangan manusia pada realita sosial yang terjadi di sekelilingnya, serta menjadi sistem yang integral tentang hakikat diri manusia, baik esensi maupun eksistensi.

Kedua, paradigma akan selalu bersifat *shifting* (mengalami pergeseran).

Dalam hal ini, paradigma secara bersamaan akan disadari oleh para pemerhati dan pegiat ilmu pengetahuan tak akan selalu mapan menjadi arus utama yang paling dibenarkan atau dianggap yang paling objektif. Kemunculan paradigma baru akibat adanya pergeseran tersebut akan menjadi tanda bahwa dunia selalu berada pada perjalanan dalam suatu aliran maju

⁴¹ Ulfa Kesuma, “Pemikiran Thomas S. Kuhn Teori Revolusi Paradigma”, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 21, no. 2 (September: 2020): 172.


yang linier dan dinamis. Tak ada hal yang paten, menurut Kuhn, paradigma (cara pandang umum) itu sendiri bukan hanya akumulasi dari seluruh teori yang ada hari ini, akan tetapi keseluruhan pandangan yang holistic di dunia di mana ia ada, serta seluruh implikasi yang menyertainya pada tiap ruang dan waktu.

Ketiga, paradigma mampu memberi jawaban terhadap *puzzle solving*, maksudnya adalah paradigma tampil memberikan upaya dalam pemecahan teka-teki yang bentuknya kongkrit jika ia digunakan sebagai *grand desain* dalam sebuah metode, pola, dan model prinsip-prinsip awal sebuah penelitian. Hal ini nantinya akan menggantikan keberadaan dari adanya sebuah kaidah-kaidah awal yang sudah eksplisit telah menjadi landasan pertama dalam upaya pemecahan problematika, serta memberikan asumsi awal pada teka-teki pengetahuan umum (*normal science*) yang belum usai diungkapkan. Kuhn berpendapat bahwa alasan suatu paradigma bisa bertahan dan mampu menggeser paradigma yang lain adalah paradigma tersebut mampu memecahkan *puzzle* (teka-teki) dengan lebih baik. Pergulatan ilmu pengetahuan akan selalu didorong untuk mampu menyelesaikan sebuah problematika, bukan didorong untuk mencari kebenaran akhir. Pendek kata, sebuah teori atau gagasan yang masih berlaku hingga hari ini disebabkan belum terdeteksinya temuan baru yang dianggap lebih baik, inilah yang disebut oleh Kuhn sebagai fase *normal science*.

Keempat, paradigma adalah bagian dari *scientific revolution* (revolusi ilmiah). Revolusi ilmiah adalah perubahan secara radikal dan drastis yang

terjadi pada tahapan berkembangnya ilmu pengetahuan. Revolusi ini muncul apabila ada anomali yang dirasa semakin parah dalam sebuah riset, dan paradigma yang menjadi landasan dari riset tersebut gagap dalam menanggapi krisis (dampak dari anomali), dan berakhir pada munculnya paradigma baru (*new paradigm*). Namun revolusi ilmiah tidak semudah itu dapat terjadi dalam kurun waktu yang singkat, revolusi ilmiah tidak semerta-merta berhasil dalam tempo yang pendek, hal ini karena jelas pasti ada beberapa komunal ilmuwan yang tidak dapat menerima kemunculan paradigma baru dengan berbagai macam faktor, termasuk salah satunya masih beranggapan bahwa paradigma lamalah yang paling absah untuk tetap digunakan dalam upaya penyelesaian sebuah problematika maupun krisis. Konsep terbentuknya paradigma baru dari awal adanya paradigma lama adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Skema Proses *Scientific Revolution* (Revolusi ilmiah)



Setiap proses ilmiah yang terjadi pada masa normal sains akan senantiasa dituntun oleh paradigma yang mampu membimbing para intelektual maupun ilmuwan untuk memaparkan dan mengembangkan paradigma itu sendiri secara komprehensif. Dalam perjalanan menekuni risetnya para ilmuwan cenderung bertemu dengan berbagai fenomena yang tidak bisa diuraikan melalui teorinya, fase inilah yang disebut oleh Kuhn sebagai fase anomali. Anomali yang dibiarkan ini ibarat bom waktu, suatu saat ia akan meledak dan menimbulkan fase yang disebut sebagai krisis (dampak dari adanya anomali). Kondisi realita yang terjadi akibat krisis ini nantinya akan melontarkan pertanyaan pada paradigma yang sedang berlaku pada masyarakat ilmiah. Dalam fase inilah secara langsung akan memaksa para ilmuwan untuk segera keluar dari normal sains, dan segera mencari solusi untuk menghadapi krisis yang sedang terjadi. Fase terakhir yang menjadi tanda berhasilnya revolusi ilmiah adalah ditemukannya paradigma tandingan oleh para ilmuwan, dengan upaya memperluas metode, cara, dan sistematika sebuah teori dalam memandang suatu fenomena serta diterapkan pada riset berikutnya. Jika paradigma yang baru ini diterima oleh kalangan umum, maka fase *scientific revolution* atau lahirnya *new paradigm* (paradigma baru) benar-benar sudah terjadi, dan proses ini pasti akan terjadi secara terus-menerus.

Menurut Kuhn, normal sains adalah upaya penyelidikan dan usaha dalam menafsirkan alam ilmiah yang telah dikonstruksi (dibentuk) oleh sebuah komunitas atau golongan ilmiah tertentu dengan paradigmanya sendiri,

di sisi lain krisis merupakan bukti bahwa fenomena pada fase normal sains akan secara drastis mengarahkan pada kondisi yang buruk sehingga perlu adanya pembaharuan maupun pengembangan.⁴² Proses transformasi yang terjadi pada paradigma ini juga dapat disebut sebagai revolusi ilmu pengetahuan dan proses transisi yang terjadi secara berurutan tadinya juga dapat dimaknai sebagai sains yang kontekstual (sesuai dengan krisis). Kuhn juga memberi contoh salah satu teori yang mendapati revolusi ilmiah di dalamnya, yaitu ilmu fisika. Pada awalnya cahaya dalam ilmu fisika disebut sebagai wujud mekanis kuantum yang menampakkan beberapa gelombang dengan karakteristik tertentu, serta dianggap sebagai partikel dengan cirinya tersendiri. Namun teori ini hanya bertahan kurang lebih 50 tahun atau setengah abad, dengan munculnya teori Newton yang mengartikan bahwa cahaya adalah susunan partikel yang halus. Teori ini lalu diterima oleh banyak kalangan sains optika sebelum pada akhirnya juga tergantikan oleh teori baru lagi yang muncul dari Young dan Frensel pada pertengahan awal abad ke 19. Alhasil teori baru ini jelas lebih unggul dengan menjelaskan bahwa cahaya adalah suatu gerakan gelombang yang universal. Teori inilah yang kemudian dikembangkan oleh ilmuwan fisika lainnya, seperti Einstein dan Planck pada awal abad 21. Namun, lebih daripada itu teori-teori yang sudah lahir sebelumnya tetap dianggap sebagai historisitas ilmiah yang mungkin saja suatu saat akan digunakan lagi, sesuai kebutuhan para ilmuwan, karena pada hakikatnya dunia akan terus berjalan dinamis.

⁴² Erlina Diamastuti, "Paradigma Ilmu Pengetahuan Sebuah Telaah Kritis, Jurnal Akutansi Universitas Jember, vol. 10, no. 2 (Juni 2012): 69.

Revolusi ilmiah dapat terjadi dan dapat diamati dari sejauh mana paradigma baru tersebut diterima oleh masyarakat ilmiah.⁴³ Revolusi ini tidak sekedar terjadi karena adanya kesepakatan atau konsensus yang ditentukan melalui retorika yang dibangun oleh para kalangan akademis dan masyarakat ilmiah itu sendiri, namun jika ada akademi ataupun sebagian dari kalangan ilmuwan tidak sepekat terhadap paradigma baru yang muncul dan tetap ingin mempertahankan paradigma lama yang telah dinilai tidak solutif itu, akan dengan sendirinya tidak mendapat support dari masyarakat ilmiah dan penelitiannya sama sekali tidak bermanfaat.

2. Paradigma dalam Ilmu Hukum

Pembahasan paradigma dalam ilmu hukum tentunya tidak bisa dilepaskan dengan pergulatan dialog antara hukum dan filsafat. Sumbangsih filsafat sebagai *mother of science* tentunya mempunyai pengaruh yang sangat mendasar dalam hukum itu sendiri, entah dalam setiap konstruksi teori maupun dalam paparan taktis (praktek hukum). Paradigma mulanya merupakan sebuah sistem filosofis yang berisikan ontologi, epistemologi, dan beberapa metodologi tertentu. Setiap paradigma mempunyai masing-masing serangkaian kepercayaan dasar atau *worldview* yang tentunya tidak mudah untuk diubah dengan kepercayaan atau *worldview* paradigma lainnya. Di dalamnya pula tidak hanya berisikan akumulasi teori, paradigma juga mencakup banyak komponen dan standarisasi teori, metodologi ilmiah, serta

⁴³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum* (Malang: SETARA Press, 2013), 53.

mekanisme praktek dalam beberapa disiplin ilmu dan kajian yang telah terdikotomi berdasarkan rumpun spesialisasinya masing-masing.⁴⁴

Paradigma dalam ilmu hukum merupakan hal yang paling mendasar dari setiap aliran hukum yang telah diakui oleh masyarakat ilmiah hukum. Paradigmalah yang memberikan standar pendefinisian (ontologi) hukum, sumber-sumber keabsahan (epistemologi) hukum, serta tujuan dan alasan adanya hukum (aksiologi). Paradigma dalam atmosfer ilmu hukum dapat dimaknai sebagai keseluruhan kombinasi, koleksi, interpretasi, dan cara memproduksi pengetahuan hukum yang telah menjadi komitmen ilmu hukum secara bersamaan dalam komunal ilmuwan pemikir atau filsuf hukum.⁴⁵

Berdasarkan banyaknya teori yang membahas klasifikasi paradigma, di sini peneliti memilih pendapat Guba dan Lincoln yang menurut peneliti lebih rasional dan sistematis untuk menjadi pembahasan dalam studi hukum. Guba dan Lincoln memaparkan klasifikasi paradigma berdasarkan 3 (tiga) pertanyaan mendasar, di antaranya sebagai berikut:⁴⁶

- a. Wujud (keberadaan) dan sifat dari realitas, dalam hal ini merupakan pertanyaan ontologis yang mempertanyakan apa saja yang dapat diketahui dan juga dapat dimaknai.

⁴⁴ Ulfa Kesuma, "Pemikiran Thomas S. Kuhn Teori Revolusi Paradigma", *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 21, no. 2 (September: 2020): 170.

⁴⁵ Soetandyo Wignjosebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum* (Malang: SETARA Press, 2013), 34.

⁴⁶ Erlyn Indarti, "Diskresi dan Paradigma, Sebuah telaah Filsafat Hukum", *Pidato Pengukuhan* (November 2010): 12.

- b. Relasi yang terjadi antar personal atau kelompok masyarakat dengan lingkungannya, serta segala hal yang berada di luar dirinya, termasuk berbagai macam hal yang dapat diketahui serta menjadi sumber pengetahuan. Pertanyaan yang mencakup hal tersebut disebut sebagai pertanyaan epistemologis.
- c. Upaya atau cara tiap personal atau komunal masyarakat dalam mencari jawaban atas pertanyaan yang ingin diketahui. Pertanyaan inilah yang disebut sebagai pertanyaan metodologis.

Selain paradigma dengan dibedakan berdasarkan sifat pertanyaan yang mendasar di atas, Guba dan Lincoln juga memaparkan bagaimana suatu paradigma saat berhadapan dengan problematika praktis. Mereka menyebutnya sebagai 9 (sembilan) isu praktis. Diantaranya sebagai berikut.⁴⁷

- a. Tujuan riset atau penelitian
- b. Makna dan sifat yang terkandung dalam sebuah pengetahuan
- c. Akumulasi dari pengetahuan
- d. Kriteria dalam sebuah kualitas
- e. Nilai
- f. Etika
- g. Peran subjek atau pemegang pengetahuan
- h. Pelatihan, dan
- i. Keterkaitan.

⁴⁷ Erlyn Indarti, "Diskresi dan Paradigma, Sebuah telaah Filsafat Hukum", Pidato Pengukuhan (November 2010): 14.

Guba dan Lincoln juga memaparkan lebih jelas paradigma yang lebih rasional dan sistematis dalam ilmu hukum dengan teorinya yang disebut sebagai teori 4 (empat) paradigma utama, meliputi *positivism*, *postpositivism*, *critical theory*, dan *constructivism*.

Jelasnya untuk dapat memahami peta pemikiran adari empat paradigma utama dalam segili filosofis dan metodologis, bisa disimak melalui tabel berikut:

Tabel 2.1 Empat Paradigma Utama dalam Dimensi Filosofis dan Metodologis

Dikotomi pertanyaan	Positivisme	Post-positivisme	Teori Kritis	Konstruktivisme
Ontologi	Realisme Naif: realitas eksternal, objektif, real, dan dipahami oleh masyarakat Ilmiah	Realisme Kritis: realitas yang diambil berada di eskternal, objektif, real, dapat dipahami namun separuh (tidak sempurna)	Realisme Historis: realitas virtual, terbentuk berdasarkan fenomena sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis, hingga gender	Relativisme: realitas yang ada bersifat majemuk, terbentuk berdasarkan pengalaman individual yang mencakup pengalaman sosial, lokal, dan spesifik,
Epistemologi	Dualis dan Objektivis: setiap masyarakat ilmiah dan objek investigasi adalah dua hal yang bebas nilai	Modifikasi dualis dan objektivis: dualisme mengikuti arus (surut), dan objektivitas merupakan penentu (eksternal objektivitas)	Transaksional dan subjektivis: setiap masyarakat ilmiah berinteraksi langsung dengan setiap nilai dari berbagai pihak	Transaksional dan subjektivis: setiap masyarakat ilmiah berhubungan secara interaktif dengan setiap penemuan dari berbagai teori, dan bermuara pada kontruksi bersama.
Metodologi	Eksperimental manipulatif: uji empiris dan verifikasi setiap hipotesa, manipulasi dan kontrol pada setiap fenomena	Modifikasi eksperimental manipulatif: falsifikasi melalui cara modifikasi triangulasi, informasi situasional dan cara	Dialogis dialektikal: dialog antara masyarakat ilmiah dengan objek yang diinvestigasi, transformasi kesalahpahaman	Hermeneutik dialektikal: setiap kontruksi ditelaah melalui interaksi antar masyarakat ilmiah dengan objek

	yang berlawanan	pandang emic	menjadi kesadaran penuh	investigasi. Teknik hermeneutikal dan pertukaran dialktikal dan bermuara pada konsensus
--	-----------------	--------------	-------------------------	---

Penjelasan dan paparan deskriptif lebih detail tentang 4 paradigma

utama tersebut sebagai berikut:

a. Paradigma Positivisme

Positivisme sebagai paradigma tentunya menaungi beberapa aliran filsafat hukum, diantaranya adalah: aliran *Legal Theology/Philosoh*, *Natural Law* dan *Legal Positivism* yang oleh peneliti dijadikan salah satu sampel.⁴⁸ Positivisme memandang bahwa hukum adalah segala hal yang seharusnya diajarkan, sebuah prinsip paten, dan aturan moral yang ideal. Hukum dalam pandangan postivisme dipahami sebagai *Ius Constituendum*, yaitu cita-cita hukum atau hukum yang dicita-citakan. Hukum diindikasikan dalam bentuk asas moralitas yang bernilai universal dan menjadi dasar moral dalam sistem hukum. Keadilan menurut kaum positivime akan terus-menerus diusahakan untuk benar-benar terwujud. Aliran ini di Indonesia berjalan dalam bentuk normatif tekstual berupa aturan-aturan, undang-undang, dan regulasi lainnya.

Aliran *legal positivism* juga memaknai hukum sebagai “*law as what it is written in the books*” yaitu segala kaidah positif yang berlaku secara umum bagi masyarakat yang berada pada naungan hukum

⁴⁸ Amir Syarifuddin, “Filsafat Positivisme dan Aliran Hukum Positif”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, vol. 7, no. 1 (Juni 2015): 9.

tersebut berdasarkan tempat dan waktu tertentu. Aliran ini memandang bahwa hukum ialah yang ada dan sedang berlaku (*Ius Constitutum*). Dalam proses penerapannya pula hukum muncul dengan bentuk perintah dan larangan eksplisit serta secara normatif telah terumuskan jelas dan konkrit untuk menjamin kepastiannya, seperti halnya peraturan dan segala hal regulatif berupa undang-undang dan peraturan lainnya yang hari ini berlaku di Indonesia dan negara lainnya yang menganut positivisme.

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa onotologi dari aliran filsafat hukum *legal positivism* adalah realisme naif. Aliran ini memaknai hukum ialah suatu realitas eksternal yang objektif, real, serta dapat dimengerti dan dipahami secara keseluruhan.⁴⁹ Dalam segi epistemologinya, aliran ini mempunyai dua aspek, yaitu dualis dan objektivis, jelasnya bahwa hukum dimaknai sebagai sebuah entitas yang bebas nilai dan diposisikan berada pada luar (bukan bagian) manusia. Sedangkan dalam aspek metodologi, positivisme memilih jalan uji empiris yang diterapkan melalui hipotesa-hipotesa dan kontrol terhadap realitas hukum yang cenderung berlawanan.

Saat aliran ini menjalankan sebuah penelitian, tujuan akhirnya adalah menjelaskan proses hukum dalam memprediksi serta mengontrol setiap fenomena yang terjadi pada realita sosial berupa fenomena-fenomena tertentu yang mucnul di tengah masyarakat, hal ini biasanya

⁴⁹ Amir Syarifuddin, "Filsafat Positivisme dan Aliran Hukum Positif", *Legalitas: Jurnal Hukum*, vol. 7, no. 1 (Juni 2015): 11.

disebut sebagai eksplanasi hukum. Positivisme memandang bahwa kemajuan atau progresifitas benar-benar tercapai saat prediksi-prediksi serta kontrol tadinya berubah menjadi lebih baik. Begitupun dalam aspek pengetahuan hukum, pada dasarnya positivisme cenderung memproduksi pengetahuan hukum yang berisikan hipotase tentang kasualitas (sebab-akibat) dari suatu fenomena yang berkaitan dengan hukum, hal ini tetap berlaku karena selalu dibutuhkan untuk memprediksi sekaligus mengontrol setiap fenomena yang terjadi pada realita sosial, sebelum pada akhirnya bermuara menjadi fakta hukum. Selanjutnya berbagai fakta hukum yang sudah ada tadinya akan menjadi susunan-susunan asumsi hukum yang diterima masyarakat dan berakhir menjadi keseluruhan pengetahuan hukum utuh serta terus-menerus tumbuh di tengah masyarakat.

Selaras dengan realisme naif yang menjadi ontologi dari *legal positivism*, hukum menurut aliran ini akan diuji berdasarkan beberapa indikasi, diantaranya; validitas internal atau keserupaan penemuan yang disesuaikan dengan fakta atau kenyataan hukum, validitas eksternal, stabilitas teori maupun terapan praksis, dan objektivisme. Para penganut aliran ini, termasuk pula para peneliti dan wujud dari hukum itu sendiri, memposisikan dirinya dengan citra yang netral di tengah realita sosial dan keseluruhan masyarakat.⁵⁰ Hukum yang diwujudkan mengandung

⁵⁰ Mukhamad Luthfan Setiaji, "Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara The Rule Of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif", *Lex Scientia Law Review*, vol. 2, no. 2 (November 2018): 125.

jarak tertentu terhadap lapisan masyarakat. Hukum dimaknai bebas nilai (*value free*), maka dari itu tidak heran jika setiap penelitian hukum dilancarkan dengan cara-cara teknis yang taktis, dan cenderung kuantitatif.

b. Paradigma Post Positivisme

Sedikit berbeda dengan aliran filsafat hukum yang disebutkan di atas, beberapa aliran filsafat hukum yang klasifikasinya masuk pada nomenklatur paradigma post positivisme menurut Guba dan Lincoln diantara adalah: *Legal Structuralism*, *Legal Functionalism*, *Legal Structur-Functionalism*, *Society and Law*, *Sociological of Law* serta *Legal Realism* atau lebih juga sering disebut dengan *Legal Behavioralism*. Beberapa aliran ini memiliki kesamaan pandangan bahwa hukum adalah *judge-made law*. Di satu sisi ia juga memandang bahwa hukum dipahami sebagai *Ius Constitutum*, yang memiliki arti hukum merupakan segala aturan yang ada dan berlaku. Secara general hukum diindikasikan dengan berbagai bentuk ketetapan yang diambil berdasarkan keputusan hakim pada proses di tiap pengadilan. Aliran yang masuk dalam aspek normatif behavioral tersebut didasarkan pada setiap norma yudisial positif. Pendek kata, hukum adalah hasil dari sekian proses pertimbangan (*judge*) yang dilakukan oleh seorang hakim pengadilan. Inilah yang mewakili kata ‘diskresi’ yang disebut oleh Guba.⁵¹

⁵¹ Erlyn Indarti, “Diskresi dan Paradigma, Sebuah telaah Filsafat Hukum”, Pidato Pengukuhan (November 2010): 56.

Perbedaannya (antara positivisme dan pos positivisme) dapat dipahami dari cara pos positivisme dalam memaknai hukum. Baginya hukum merupakan suatu hal yang akan diterima dengan bentuk *law as regularities*, saat hukum dimengerti sebagai suatu hal yang sedang berlangsung dengan cara linier dan reguler serta disamakan seperti pola dalam tiap perilaku sosial yang terjadi di masyarakat. Apabila pandangan ini sudah mengakar pada basis kesadaran hukum masyarakat dan sistemnya semakin mapan, maka hukum berakhir dengan dipahami oleh masyarakat sebagai sebuah institusi sosial yang berjalan secara fungsional disetiap segi-segi kehidupan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya hukum dimakanai lebih jauh menjadi sebuah institusi yang mampu bekerja dalam menertibkan, menyelesaikan problematika, dan segala anomali yang ada di masyarakat.

Jika ditelaah dalam aspek filosofis pula, seluruh aliran filsafat hukum yang telah masuk dalam nomenklatur paradigma pos positivisme ini, mempunyai sedikit perbedaan. Ontologinya menempati realisme kritis, hukum bagi penganut aliran ini adalah segala realitas yang berada di luar (eksternal), *real* dan objektif, serta memungkinkan untuk dipahami masyarakat dengan tidak sempurna. Epistemologinya juga termasuk dualis dan objektivis. Namun terdapat sedikit perbedaan dengan positivisme, pos positivisme lebih cenderung menerima eksternal objektivitas sebagai penentu adanya suatu hukum, di satu sisi pula

dualisme yang ada antara hukum dan manusia tak sebegitu nampak pengaruhnya.⁵²

Metodologi yang digunakan beberapa cakupan aliran di atas dapat digeneralisasi bahwa aliran-aliran tersebut menggunakan metodologi eskperimental serta manipulatif yang digunakan untuk menelisik tatanan hukum yang ada. Setiap penelitian hukum yang dilakukan pun selalu bertujuan untuk membedah peran dari adanya hukum dalam mengontrol dan memprediksi tiap fenomena yang muncul di tengah realita sosial masyarakat. Pengetahuan hukum bagi aliran ini juga tak jauh berbeda dengan beberapa aliran hukum yang tercakup pada positivisme, pos positivisme mengartikan pengetahuan hukum sebagai sebuah hipotesa yang di dalamnya pasti mengandung pemahaman sebab-akibat. Jika positivisme berpijak pada verifikasi, maka pos positivisme bertumpu pada falsifikasi.

Sebelum sampai pada paradigma-paradigma selanjutnya, untuk singkat memahami komparasi paradigmatis dari dua paradigma di atas (Positivisme dan post positivisme), peneliti rangkum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Komparasi Paradigmatik antara Positivisme dan Post Positivisme

Paradigma	Aliran	Makna Hukum	Ciri Hukum	Wilayah (ranah)
Positivisme (Ontologi: Realisme naif, Epistemologi: dualis objektifis,	Legal Philosophy / Theology, Natural Law, Legal Positivism	- Law as what ought to be in moral or ideal precepts • Ius constituend	• Asas moralitas yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam • Keadilan yang (masih)	Normatif normologik (norma moral) Normatif positif (norma positif)

⁵² Endang Sutrisno, "Mengukuhkan Paradigma Hukum di Era Orde Reformasi", Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati, vol. 1, no. 1 (Juni 2005): 6.

Metodologi: eksperimental manipulatif.)		<ul style="list-style-type: none"> • um • Law as what it is written in the books • Ius constitutum 	<ul style="list-style-type: none"> • harus diwujudkan. • Kaidah-kaidah positif yang belaku umum <i>in abstracto</i> disuau waktu/ tempat tertentu. • Terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi • Hukum perundang-undangan nasional/negara • Pemerintah-printah eksplisit yang secara positif telah terumus jelas guna menjamin kepastiannya 	legeslatif)
Pospositivisme Ontologi : realisme kritis Metodologi : Dualis/objektif vis Epistemologi : Modifikasi eksperimental / manipulatif	Legal Realism/ Behavioralism Legal Structuralism/ Functionalism /Structuro- Functionalism , Law and Society, Sociology of Law	<ul style="list-style-type: none"> • Law as it is made by the judge in the ciurt of law or judge-made law • Ius constitutum • Law as it is in society • Law as regularities 	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan yang diciptakan hakim <i>in concreto</i> dalam proses peradilan • Hasil cipta penuh pertimbangan (judgement) dari hakim pengadil • Pola prilaku sosial • Institusi soaial yang nyata & fungsional didalam sistem kehidupan masyarakat, baik dalam proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa, maupun dalam proses pengarahan dan pembentukan pola perilaku yang baru 	Normatif behavioral (norma positif yudisial) Empirik nomologik

c. Paradigma Critical Theory

Beranjak dari berbagai macam aliran filsafat hukum di atas, aliran satu ini berbeda secara radikal (mendalam). Teori hukum dalam pandangan kritis memiliki konsepsi; pengertian, sejarah, gagasan yang berbeda dengan dua padangan (paradigma) hukum di atas. Beberapa aliran filsafat hukum yang menggunakan kerangka pikir kritis diantaranya adalah *Critical Legal Theory*, *Feminist Jurisprudence*, dan *Critical Legal Studies*. Aliran ini memaknai bahwa hukum adalah sebuah

hasil konsensus moral yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah dan realita.⁵³

Hukum menurut aliran kritis diartikan sebagai sebuah rangkaian struktur atau sistem yang ada pada realitas sejarah dan merupakan hasil dari sekian proses panjang dari dialog pengetahuan-pengetahuan lain di luar hukum. Hukum hari ini merupakan bentuk dari pergulatan nilai dalam aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, etnik, gender, bahkan agama (keyakinan). Hukum adalah instrumen yang mampu mendominasi dan menghegemoni, serta bersifat diskriminatif dan eksploitatif. Idealnya hukum bagi aliran kritis wajib selalu terbuka terhadap kritik, revisi, transformasi, hingga rekonstruksi. Semuanya jelas dapat terwujudkan apabila dimulai sejak dalam ruang-ruang kajian berupa teori-teori hukum yang tidak disajikan secara dogmatik.⁵⁴

Dalam aspek filosofis, aliran-aliran ini termasuk bagian dari para penganut ontologi realisme. Berbeda dengan model realisme aliran sebelumnya (positivisme dan *post-positivisme*), realisme pandangan teori hukum kritis memakai realisme historis. Bagi mereka hukum diartikan secara virtual atau sejarah (*law as historically or virtually understood or believed*). Oleh karena itu mereka memahami hukum sebagai realitas virtual yang terbentuknya juga dipengaruhi oleh berbagai macam fenomena dan faktor-faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, ras,

⁵³ Dahla Halia Ma'u, "Paradigma Hukum Sosiologis (Upaya Menemukan Makna Hukum dari Realitas Publik)", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, vol. 7, no. 2 (2009): 17.

⁵⁴ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris* (Malang: SETARA Press, 2014), 28.

keyakinan, dan gender. Di satu sisi, aliran ini mempunyai epistemologi yang sangat subjektivis. Memandang bahwa manusia atau kelompok masyarakat beserta elemen-elemen institusi di sekitarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat sekaligus berlangsung secara interaktif (berinteraksi satu sama lain). Hukum hari ini dapat dipaparkan melalui sejarah dan proses pembentukannya, pembangunannya, hingga bagaimana hukum tersebut dapat akan ditegakkan sesuai dengan tujuan adanya. Segalanya tadi, disusun melalui semacam model mediasi atau transaksi dari sekian nilai-nilai yang jelas bersifat subjektif, dan berangkat dari berbagai macam kepentingan pihak yang terlibat.⁵⁵

Dari paparan aspek filosofis dari teori hukum kritis di atas, mungkin sedikit susah memahami dan memisahkan ontologi dan epistemologinya, namun adanya metodologi tersendiri dari aliran ini dapat menyederhanakan pemaknaan teori hukum kritis terhadap pembentukan hukum. Baginya, setiap hukum selalu dibentuk, dibangun, dan diupayakan untuk tetap tegak melalui metodologi khusus, yaitu metodologi dialogis alias dialektikal. Dalam hal ini, proses dialektika jelas berlangsung meliputi para pembuat hukum, penegak hukum, dan jajaran publik (masyarakat luas). Serangkaian proses dialektika tersebut dilakukan dengan merespon nalar kealpaan (ketidaktahuan) dan berbagai macam kesalah pahaman yang menjadi nalar arus utama (publik) menjadi nalar hukum yang tumbuh dan berkembang berbasiskan

⁵⁵ Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Blebat Dedikasi Prima, 2016), 36.

kesadaran, sehingga hukum akan berfungsi jelas untuk mendobrak segala bentuk ketimpangan dan penindasan.

Tiap kali aliran ini menjalankan investigasi pada permasalahan yang ada pada realita sosial (masyarakat), maka langkah awal yang dilontarkan adalah kritik terhadap segala kemapanan (tatanan struktural maupun kultural) yang menghambat. Kritik-kritik ini bertujuan melakukan transformasi dan sublimasi nilai dan moral yang lebih relevan untuk diambil oleh banyak struktur sosial, struktur politik, budaya (kultur), ekonomi, etnis, hingga persoalan gender.⁵⁶ Gerakan-gerakan yang dipilih oleh kelompok ini biasanya jika gagal berkompromi dengan struktur publik, maka ia akan memilih jalur konfrontasi. Bahwa progresifitas atau kemajuan hukum dapat dicapai dengan melakukan perubahan-perubahan baru, dengan memperjuangkannya berlangsungnya hukum yang lebih restitusi dan emansipatoris secara berkesinambungan.

Proses transformasi pengetahuan menurut pandangan aliran hukum kritis berjalan melalui serangkaian wawasan struktural historis. Hukum dan pengetahuannya mengikuti setiap jalannya jaman. Transformasi ini dimulai sejak tersingkirnya kepatisan dan kesalahan pahaman yang tergantikan oleh pengetahuan yang lebih berbasikan pada kesadaran, serta kesesuaian anatara teks dan konteks.⁵⁷

⁵⁶ Dahla Halia Ma'u, "Paradigma Hukum Sosiologis (Upaya Menemukan Makna Hukum dari Realitas Publik)", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, vol. 7, no. 2 (2009): 10.

⁵⁷ Erlын Indarti, "Diskresi dan Paradigma, Sebuah telaah Filsafat Hukum", *Pidato Penguhan* (November 2010): 33.

Bagi aliran ini suatu kualitas hukum dipandang dan ditentukan dengan sebuah tolak ukur bahwa hukum wajib berirama dengan kesituasian historis yang berisikan berbagai macam faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis, hingga persoalan gender. Kualitas hukum dapat ditakar melalui seberapa pengaruh hukum itu sendiri terhadap proses transformasi struktural yang menjadi garapannya.

Dari segenap paparan di atas, dapat dipahami jika segala bentuk model kajian dan diskursus penelitian hukum yang menjadi garapan bagi aliran teori kritis selalu berkaitan dengan moral dan nilai. Aliran ini mengakui adanya setiap nilai dari berbagai elemen yang ada pada wilayah (meruang dan mewaktu) hukum itu sendiri.

d. Paradigma Konstruktivisme

Paradigma Konstruktivisme juga lebih dekat dengan paradigma kritis yang bergeser dan meinggalkan jauh aliran besar yang bercoarak positivisme. Beberapa aliran filsafat hukum yang mengadopsi pandangan (paradigma) konstruktivisme diantaranya adalah *Legal Interpretivisme* dan *Legal Symbolic Interactionism*.⁵⁸ Secara general kelompok ini memaknai hukum sebagai sebuah hasil dari proses pemaknaan simbolik yang dihasilkan dari sekian interaksi, aksi, dan interpretasi masyarakat, baik yang dilakukan secara individual maupun kolektif secara bersamaan. Namun perjalanan paradigmatik dari aliran ini sampai pada

⁵⁸ Aditya Yuli Sulistyawan, "Epistemologi Hukum (yang) Subjektif Sebagai Jalan Mewujudkan Hukum yang Berperilaku-Kemanusiaan", *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 7, no. 1 (April 2019): 101.

tahap aliran filsafat hukum *Legal Contrutivism*, kelompok ini mengartikan hukum sebagai *law as relative and contextual consensus*. Bahwa hukum adalah akumulasi pemahaman yang didapatkan melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu yang terjalin di tengah struktural masyarakat. Dari hal inilah pemahaman aliran ini menyebut bahwa hukum jelas lahir dari proses konstruksi.⁵⁹

Lebih jelas mengetahui bagaimana hukum hadir di tengah-tengah masyarakat menurut pandangan kelompok konstruktivisme, diantaranya adalah hukum bagi mereka merupakan konstruksi yang dibangun dengan berbagai macam pengalaman kehidupan manusia, mulai dari pengalaman pribadi dari jalan hidup manusia, hingga pengalaman masyarakat kolektif yang menyeluruh, pengalaman bangsa, negara, hingga pengaruh dari negara lain. Sehingga model konstruksinya juga bersifat majemuk, relatif, beragam, khusus, spesifik, serta bersifat lokal.

Selain apa yang sudah terpaparkan di atas, kelompok ini juga menganggap bahwa upaya-upaya berbentuk rekonstruksi, revisi, dan berbagai macam bentuk perubahan yang bertujuan baik dalam hukum selalu terjadi secara berkesinambungan, berjalan beriringan dengan pemahaman manusianya. Eksistensi hukum jelas diartikan sebagai hasil akhir dari adanya konsensus, atau kesepakatan yang menjadi muara dari adanya berbagai macam pendapat, pemahaman, opini, dan respon

⁵⁹ Hyronimus Rhiti, "Landasan Filosofis Hukum Progresif," Jurnal ET PAX: Jurnal Ilmu Hukum, vol. 32, no. 1 (Juni 2016): 43.

terhadap segala persoalan yang sedang dihadapi secara seksama. Jelas hal ini sesuai dengan konteks yang sedang dialami, dari hal ini aliran ini dikatakan akan selalu konsisten bergerak pada ruang dan waktu tertentu yang bersifat relatif konstruktivis.⁶⁰

Jika ditelaah dari aspek filosofis, aliran ini mengambil relativisme sebagai dasar ontologinya. *Legal Constructivism* mengartikan bahwa hukum lahir dari pengalaman sosial dan personal yang jelas bersifat lokal subjektif dan spesifik, serta apa yang menjadi eksistensi hukum akan bersifat majemuk-beragam.⁶¹ Epistemologinya juga subjektivis, memposisikan setiap personal atau segenap kelompok manusia beserta institusi sosial, namun hal menjadi pembeda aliran ini dengan aliran lainnya yaitu sisi epistemologi dan metodologinya tidak bisa terpisahkan. Karena konstruktivisme merupakan pergulatan nalar dalam membangun sebuah cara pandang kolektif, maka jelas epistemologi dan metodologinya dapat dipertukarkan dengan berbagai macam aliran yang sudah ada bahkan aliran yang ada setelahnya.⁶² Hukum dibentuk secara bersama-sama oleh semua pihak yang memiliki kepentingan untuknya. Tentunya tanpa mengesampingkan kepentingan yang sifatnya subjektif dan jika itu sama, maka jelas akan menjadi

⁶⁰ Teguh Prasetyo, "Rule of Law dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 1 (Oktober 2010) 130.

⁶¹ Titik Triwuan Tutil, "Hakikat Ilmu Hukum Ditinjau dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum", *Mimbar Hukum*, vol. 24, no. 3 (Oktober 2012): 453.

⁶² Sugeng Wibowo, "Integrasi Epistemologi Hukum Transedental Sebagai Paradigma Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Legal Standing*, vol. 1, no. 1 (Maret 2017): 72.

kepentingan yang dimaknai objektif, karena sejatinya hukum dicipta dan atau dikonstruksi secara bersamaan.

Aliran filsafat hukum yang satu ini menentukan tolak ukur atau keabsahan dari kualitasnya berdasarkan beberapa indikator yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian penting, yaitu *trustworthiness* (bangunan kepercayaan) dan *authenticity* (bangunan keorisinilan atau keaslian). Dari dua bagian tadinya memiliki indikator yang menjelaskan lebih detail, diantaranya: *trustworthiness* memiliki indikatornya yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependability, dan conformability. Sedangkan *authenticity* memiliki indikatornya yaitu memiliki aspek ontologi, bersifat edukatif, katalis, serta taktis.

Senada dengan paradigma yang menjadi landasan filsafat teori hukum kritis, aliran konstruktivisme juga bersifat mengakui serta menghargai setiap nilai-nilai yang ada di luar ilmu hukum.

Tabel 2.3. Komparasasi paradigmatik antara teori hukum kritis dan konstruktivisme.

Paradigma	Aliran	Makna Hukum	Ciri Hukum	Ranah
Teori Kritis Ontologi :	Critical Legal Theory, Critical Legal Studies. Feminist Jurispruden ce	1. Law as historical/ virtual realities 2. Law as historically/ virtually understood or believed 3. Law as falso conscousness or as lalsely realised	<ul style="list-style-type: none"> • Serangkaian struktur sebagai suatu realitas <i>virtual</i> atau historis, yang merupakan hasil proses panjang kritikalisisasi nilai-nilai politik, ekonomi. Sosial, budaya, etnik, gender, dan agama. • Sebagai instrumen hegemoni yang cenderung dominan, diskriminatif, dan eksploitatif • Setiap saat terbuka bagi kritik, revisi, dan transformasi, guna menuju emansipasi • Makna-makna simbolik hasil interpretasi (individual ataupun kolektif) sebagaimana termanifestasi dala dan dari aksi serta interaksi masyarakat. 	Empirik kritis Simbollik interaksional / interpretif
Konstruktivism e Ontologi :	Legal interpretivis m /	1. Law it is in human aactions and interactions	<ul style="list-style-type: none"> • Makna-makna simbolik hasil interpretasi (individual atau 	Simbollik interaksional /interpretif

symbolic interactionism Legal constructivism	2. Law as interpretations or processes of interpreting 3. Law as relative and contextual consensus (hukum sebagai kesepakatan, relatif dan kontekstual, baik tertulis maupun tidak) 4. Law as mental construction 5. Law as experiential realities	kolektif) sebagaimana termanifestasi dalam dan dari aksi serta interaksi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi mental yang bersifat relatif, majmuk, beragam, <i>intangibile</i>, lokal, dan spesifik (walaupun elemen serupa dapat dijumpai pada individu, kelompok masyarakat, maupun budaya yang berbeda) berbasis sosial / experiential • Rekonstruksi / revisi/ perubahan terjadi berkesinambungan, sejalan dengan pengayaan informasi dan 'solistikasi' atau 'olah cipta-rasa) • Yang ada, setiap saat, adalah konsensus atau kesepakatan relatif berkenaan dengan konsteruksi tersebut, sesuai dengan konteks ruang dan waktu 	Relatif konstruktivis
---	---	---	--	-----------------------

3. Mengetahui Hukum Progresif

Istilah hukum progresif pertama kali dikenalkan oleh Satjipto Rahardjo dalam sebuah artikelnya pada halaman harian Kompas pada tanggal 15 Juni 2002. Artikel tersebut berjudul "Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif". Lalu istilah "Hukum Progresif" ini banyak digunakan sebagai bagian dari beberapa judul buku karyanya. Diantaranya ada '*Hukum Progresif*' (2006), '*Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*' (2009), dan '*Penegakan Hukum Progresif*' (2010).⁶³

Dari beberapa karya tersebut bagi Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa gagasan hukum progresif bermula dari sebuah keprihatinannya terhadap kondisi serta keadaan hukum di Indonesia. Ia mengeneralisir keadaan hukum di Indonesia memang jauh dan tak kunjung mencapai realita ideal dari hukum itu sendiri, yang jelas benar-benar menciptakan keadilan dan

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 14.

kesejahteraan masyarakat Indonesia. Realita hukum yang ada di Indonesia berbanding terbalik dari kondisi ideal yang telah dicita-citakan. Beberapa persoalan hukum seringkali mengalami keterpurukan, maka tak heran jika banyak tertuai kekecewaan di benak masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Segalanya tentu bermuara pada persoalan moral dalam tubuh hukum. Kejujuran, empati, dedikasi, dan segala aspek moral lainnya menjadi nomor dua pada kondisi hukum Indonesia. Akibat daripadanya jelas banyak berkeliaran para mafia peradilan, komersialisasi, dan komodifikasi hukum yang semakin menjadi.⁶⁴

Berdasarkan keprihatinan tersebut, sang maestro hukum ini mengajukan sebuah antitesa yang disodorkan pada ruang lingkup kajian hukum (*legal education*) Indonesia. Hukum progresif mencari cara baru dalam mengatasi serta memberi solusi pada setiap persoalan hukum yang berserakan pada realita masyarakat.⁶⁵ Model pencariannya pula digagas sesederhana mungkin agar lebih efektif, mendasar, dan juga membebaskan masyarakat dari belenggu hukum itu sendiri. Hal demikian dimulai dengan menguak kembali eksistensi manusia dan kemanusiaan dalam ruang publik, manusia dan kemanusiaan ditawarkan sebagai wacana paling utama dalam persoalan penegakan hukum, maka nanti jelas tak ada lagi sebuah ide ‘manusia untuk hukum’, namun yang baginya benar adalah ‘hukum untuk manusia’. Gagasan awal ini sekaligus memberikan sebuah kritik pedas terhadap grand desain

⁶⁴ Andi Kasmawati, “Konstruksi Hukum yang Bersumber dari Realitas Sosial, Suatu Implikasi Terhadap Sosiolegikal Jurisprudensi”, *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 40, no. 1 (Maret 2011): 35.

⁶⁵ Erlina Diamastuti, “Paradigma Ilmu Pengetahuan Sebuah Telaah Kritis, *Jurnal Akutansi Universitas Jember*, vol. 10, no. 2 (Juni 2012): 67.

hukum yang berlaku di Indonesia, baik teoritis maupun praktis, baik materil maupun formil.

Polarisasi realitas hukum di Indonesia hari ini memang jelas bahwa secara lugas hukum seakan-akan diproyeksikan untuk hukum itu sendiri. Maka tak heran ada kata ‘batal demi hukum’, bukan ‘batal demi kemanusiaan’. Cara pandang demikian jelas tak merubah apapun, malah semakin memperkeruh persoalan dan diskusi yang hanya berkuat pada tubuh hukum. Hukum progresif hadir untuk menjawab hal demikian.⁶⁶ Ia yang memposisikan manusia sebagai wacana utama dalam pembahasan hukum, maka yang terjadi nantinya adalah upaya untuk melibatkan segala persoalan kemanusiaan dalam skema hukum, bukan hanya perbincangan hukum yang akan selalu direvisi dan dipaksa merubah kondisi manusia.

Bagi Satjipto, sebuah sistem hukum yang dibentuk manusia akan selalu berubah sesuai zaman dan lingkungan serta kondisi sosial-politik yang berlangsung dalam kehidupan setiap manusia. Ia meyakini bahwa manusia bermula hanya membangun sebuah kehidupan bermasyarakat, dan tidak memulai hidup dengan membuat sistem hukum. Namun, dari kehidupan bermasyarakat itulah hukum muncul sebagai alternatif penyelesaian masalah pada kehidupan bermasyarakat. Gagasan besar ini sebenarnya sudah didahului oleh *Cicero* dengan kalimatnya yang cukup fenomenal; *ubi sociates ibi ius*, yang bermakna bahwa di mana ada masyarakat di sana pasti ada hukum. Pernyataan tersebut memaknai pada setiap masyarakat bahwa

⁶⁶ Rizal Mustansyir, “Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif: Tinjauan Filsafat Ilmu,” *Jurnal Filsafat*, vol 18, no. 1 (April: 2008): 20.

mereka hadir lebih dulu, lalu hukum hadir sebagai pelengkap sarana kehidupan yang maslahat. Prasyarat awal adanya hukum adalah masyarakat (manusia dan kemanusiaan), bukan sebaliknya.

4. Teori Eklektisisme Hukum (Hukum Islam dan Hukum Indonesia)

Salah satu teori yang banyak diakui oleh kalangan ilmuwan Islam di Indonesia diantaranya adalah teori eklektisisme hukum. Teori ini digagas oleh A. Qodri Azizy, pemikirannya banyak membahas diskursus-diskursus kajian keislaman, utamanya dalam bidang syariat alias hukum Islam.⁶⁷

Eklektisisme hukum yang digagasnya ini berawal dari memanasnya persaingan atau kontestasi ide-ide Islam dengan pluralitas nilai-nilai masyarakat Indonesia yang ada pada realitas kehidupan sehari-hari. Hal yang paling menonjol untuk diperdebatkan adalah setiap keberlangsungan gagasan dan spirit dari hukum Islam sebagai salah satu nomenklatur penting dalam pembangunan hukum nasional.⁶⁸

Ada beberapa yang membuat peneliti tertarik menyertakan pemikiran hukum Islam Qodri Azizy dalam penelitian ini. Pertama, Qodri merupakan tokoh yang banyak berbincang hukum Islam dalam taraf pergulatan intelektual, ajaran-ajaran dalam gagasannya pun sangat relevan saat dikontekstualisasikan dengan corak hukum yang berkembang di Indonesia.⁶⁹ Kedua, Qodri juga merupakan seorang pemikir dan akademisi

⁶⁷ Wildan Hefni, "Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum", Undang:Jurnal Hukum, vol. 5, no. 2 (Desember 2022): 490.

⁶⁸ Wildan Hefni, "Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum", Undang:Jurnal Hukum, vol. 5, no. 2 (Desember 2022): 497.

⁶⁹ Wildan Hefni, "Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum", Undang:Jurnal Hukum, vol. 5, no. 2 (Desember 2022): 500.

ulung yang berpengetahuan luas dan sepanjang hidupnya pun banyak berkecipung dalam dunia birokrasi dan hal-hal publik lainnya. Aktivitas yang digelutinya pula banyak bersentuhan dengan dunia sosial yang berlangsung di Indoensia, hal tersebut membuat pemikiran dan cara pandangnya luas, sehingga Ia mampu melahirkan sebuah gagasan besar reformasi hukum Islam di Indonesia. Teori elektisisme hukum yang ia gagas ini setidaknya dapat 3 (tiga) nomenklatur penting:

a. Reformasi bermazhab (bermazhab dengan reformatif dan kontekstual)

Pemikiran A. Qodri Azizy yang bersangkut dengan usaha untuk mereformasi pada setiap cara bermazhab dapat dipahami secara kompleks melalui karyanya *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar menuju Ijtihad Sainifik-Modern*.⁷⁰ Ia memiliki prespektif dalam memandang hukum Islam, baginya hukum Islam harus diletakkan pada bagian yang ideal dalam setiap perubahan skema hukum yang relevan pada tiap zaman.

Proses pepaduan dan pengintegrasian hukum di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari spirit nilai-nilai Islam yang sudah berlangsung sejak Islam hadir di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia wajib selalu inklusif serta berusaha tetap fleksibel saat berhadapat dengan realitas bangsa Indonesia yang multikultural, dalam kondisi ini pula hukum Islam wajib tetap dinamis. Teguh dalam prinsip namun lentur dalam cara.

⁷⁰ Nurul Mahmuda, "Eklektisisme Hukum Perikatan Nasional (Potensi, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman Implikasinya bagi Dinamika Ekonomi Syariah di Indonesia)", *Nihzam*, Vol. 8, no. 2 (Juli 2020): 238.

b. *Indonesian Jurisprudence* (hukum dengan spirit keindonesiaan)

Dalam hal ini, Qodri menjelaskan bahwa penegasan hukum di Indonesia wajib jelas dan memiliki spirit keindonesiaan. Baginya, konsekuensi logis dari sistem pluralitas hukum yang berlaku di Indonesia adalah wajib merawat segalanya selama hal tersebut maslahat untuk kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat.⁷¹ Pluralitas yang sudah terbangun di dalam masyarakat Indonesia ini pertama yakni sistem hukum adat atau kebiasaan yang sudah menjadi tradisi masyarakat lokal. Lalu yang kedua yaitu beranjak dari dimensi agama, banyaknya ajaran kehidupan atau agama yang sudah sejak dahulu kala menjadi acuan dalam mengatur interaksi di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini, menjadi bagian yang tidak boleh ditinggalkan selama hal tersebut menuai kedamaian dan keadilan bersama. Terakhir adalah mengamini sejarah bahwa pemberlakuan hukum bawaaan Belanda hingga hari ini masih diadopsi oleh bangsa Indonesia.

c. Positivisasi hukum Islam Indonesia

Pemikirannya yang satu ini tidak bisa dimaknai pencarian legitimasi nasional terhadap adanya hukum Islam di Indonesia. Namun, bagi Qodri hukum Islam perlu untuk dilegalkan, karena memang sampai saat ini Indonesia tetap mengadopsi sistem hukum bawaaan barat yang tertulis dan telah terkondifikasi tersebut. Pada tahap inilah Qodri berpendapat bahwa

⁷¹ Nurul Mahmuda, "Eklektisisme Hukum Perikatan Nasional (Potensi, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman Implikasinya bagi Dinamika Ekonomi Syariah di Indonesia)", *Nihzam*, Vol. 8, no. 2 (Juli 2020): 240.

dalam rangka mengawinkan paradigma keislaman dan keindonesiaan itu perlu dalam hukum. Karena dengan gagasan ini pula, bangunan hukum di Indonesia dapat mencitrakan kontestasi bebas yang demokratis, bukan sekedar hukum yang bersifat indokrinasi. Berdasarkan hal ini pula, sistem hukum di Indonesia memiliki tiga elemen yang setara sebagai sumber hukum, yaitu hukum Barat-sekuler (*civil law*), hukum adat, dan hukum Islam.

5. Legitimasi Istilah “Ekonomi Syariah”

Berawal dari semakin populisnya istilah ekonomi syariah di kancah peradaban Indonesia, banyak instansi atau lembaga mulai muncul dengan menyangand istilah ekonomi syariah, seperti halnya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Direktori Perbankan Syariah Bank Indonesia, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), Perbankan Syariah, Direktori Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, hingga sampai Perguruan Tinggi yang berada di lingkungan Kementerian Agama. Patut diketahui juga bahwa Mahkamah Agung secara khusus pernah menerbitkan sebuah regulasi dengan memakai “ekonomi syariah” sebagai istilah di dalamnya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Perma ini merupakan akumulasi materi ekonomi syariah yang bersumber dari banyak macam *turats* (literatur Islam klasik) yang spesifik berbicara persoalan hukum

syariat Islam (fikih) serta berbagai macam tulisan hukum Islam temporer yang secara khusus berbincang persoalan muamalah.⁷²

Tujuan dibentuknya KHES tersebut tentu tidak jauh untuk menjadi pedoman bagi para penegak hukum di lingkungan peradilan agama Islam di Indonesia, yang hari ini jelas diwakili oleh para Hakim Peradilan Agama. Pedoman ini tentu nantinya akan menjadi acuan dalam setiap proses penerimaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terjadi. Di sisi lain upaya untuk menyelaraskan sekaligus mengharmonisasi peraturan dan literasi keuangan syariah, agar mampu melaksanakan peningkatan perekonomian nasional, tepat pada tanggal 5 Januari 2016, Presiden membentuk sebuah lembaga keuangan dengan menggunakan istilah ekonomi syariah, yaitu Komite Nasional Keuangan Syariah.

Sejak itu pula implikasi penggunaan istilah ekonomi syariah pada tatanan hukum nasional menjadi semakin masif. Namun, hal demikian bukan berarti fenomena ini berjalan mulus tanpa adanya perdebatan. Setelah adanya formalisasi istilah ekonomi syariah ini pun ada hal menarik yang terjadi kala itu, yaitu sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh Konsorsium Ekonomi Islam (EKI) di Jakarta. Agenda tersebut juga dihadiri oleh para Rektor di lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan juga para Rektor dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain yang hadir kala itu. Dalam berjalannya agenda tersebut, poin yang menarik diantaranya adalah adanya sedikit kebingungan tentang istilah apa yang akan dipakai dalam

⁷² Mohammad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2018), 14.

upaya pengembangan rumpun keilmuan ekonomi Islam kedepan. Ilmu ekonomi Islam atau Ilmu Ekonomi Syariah.⁷³

Ketika sudah sampai pada waktu pemberian rasionalisasi bagi kelompok yang sepakat ekonomi Islam ataupun ekonomi syariah, ada beberapa alasan yang muncul untuk memperkuat kenapa istilah ekonomi syariah lebih cocok untuk menjadi nomenklatur perbincangan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam kedepan. *Pertama*, yaitu mayoritas masyarakat Indonesia dan berbagai macam instrumen di dalamnya lebih menyukai istilah “syariah”, seperti munculnya perbankan syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, hingga industri pun kadang juga ikut memakai istilah syariah, seperti halnya hotel syariah dan lain sebagainya. *Kedua*, adanya retorika yang menggiring pembahasan bahwa istilah ekonomi syariah lebih unggul digunakan karena jelas ia sudah memenuhi syariat Islam, sedangkan menggunakan istilah ekonomi Islam belum tentu memiliki prinsip-prinsip syariat. *Ketiga*, istilah yang lebih tepat digunakan adalah ilmu ekonomi syariah, karena jika ditelisik melalui berbagai macam praktik penyelenggaraannya, istilah tersebut banyak digunakan sebagai pembeda antara instrumen-instrumen ekonomi umum dengan instrumen ekonomi khusus yang berlandaskan ajaran syariat Islam.

6. Konsepsi Sistem Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah atau hukum Islam secara sosio-historis hadir di Indonesia memang mempunyai corak yang sangat berbeda dengan

⁷³ Mohammad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, 21.

hadirnya hukum perdata lain. Hukum Islam berhasil menyublimkan nilai dan aturan-aturannya sebagai bagian dari kebudayaan nusantara kala itu, jelas berbeda dengan hukum perdata bawaan kolonial yang waktu itu hadir dengan bentuknya yang positivistik alias tertulis tetap.⁷⁴

Secara khusus memang kemunculan istilah ekonomi syariah sebelumnya dilanjutkan dengan lahirnya istilah hukum ekonomi syariah. Istilah ini merupakan gabungan dari “hukum” dan “ekonomi syariah”. Terminologi istilah ini bisa saja berbeda-beda sesuai siapa ahli yang mengatakan dan mendefinisikannya, namun yang jelas tidak mungkin terlepas dari makna hukum ekonomi yang berbasiskan ajaran-ajaran Islam atau prinsip-prinsip syariat Islam.⁷⁵

Positivisasi sistem hukum ekonomi syariah ini bermula dengan hadirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dua kompilasi tersebut cukup kompleks membahas banyak tatanan dan aturan hukum Islam secara general dan hukum ekonomi syariah yang terfokuskan pada proses muamalah yang terjadi di Indonesia.⁷⁶

Beberapa norma hukum yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah sendiri diantaranya adalah berbagai peraturan yang dibentuk oleh pemerintah dalam upaya mengatur masyarakat Muslim Indonesia yang melaksanakan sistem tersebut. Hingga saat ini hukum ekonomi syariah yang

⁷⁴ Mohammad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, 25.


⁷⁵ Mul Irawan, “Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, vol. 25, no. 1 (Juni 2018): 14.

⁷⁶ Muh, Ruslan Abdullah, “Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara’ah) Analisis Syariah dan Hukum Nasional”, *Al-Anwal: Journal of Islamic Economic Law*, vol. 2, no. 2 (September 2017): 167

berlaku di Indonesia yaitu (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah (SBSN), (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, (4) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor. 8/21/PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan (5) Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor. 8/22/Dpbs tertanggal 18 Oktober 2006 yang ditujukan kepada seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia untuk melakukan Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Menjalankan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan (6) PBI Nomor. 9/9/PBI/2007 tentang perubahan atas PBI Nomor. 8/21/PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Menjalankan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Salah satu contohnya yaitu adanya aturan yang membahas bagi hasil dalam pertanian atau masyarakat adat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, sudah lebih dulu mengenal sistem bagi hasil pertanian dengan istilah *paroan*. Hal tersebut dapat bertahan menjadi tradisi dikarenakan masyarakat Muslim Jawa masih merasakan keuntungan dari sistem yang memiliki spirit syariat Islam ini. Lalu, hadirnya KHES kemudian mengatur proses, ketentuan, dan aturan lain yang membahas secara rinci sistem ini, yang dalam Islam lebih dikenal sebagai *Muzara'ah*.

Muzaraah dalam KHES dibahas rinci dalam pasal 256-265, secara sederhana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa segala proses pelaksanaannya wajib memenuhi beberapa ketentuan seperti pemenuhan rukun dan syarat akad: Pemilik lahan, petani yang sedang menggarap, objek *muzara'ah*, dan ijab serta qabul.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara yang digunakan oleh seorang peneliti dalam rangka mengumpulkan data dari segenap penelitiannya. Tentunya dengan standart tertentu yang telah ditentukan.⁷⁷ Bagi Profesor Sugiono, metode penelitian merupakan cara khusus dengan syarat-syarat ilmiah untuk mendapatkan akumulasi data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Segala tatanan yang terlebih dulu menjadi kesepakatan berasama dari berbagai komunal peneliti ilmiah, baik akademisi yang berfokus dalam berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, maupun bagi para intelektual yang mampu membedah segala bentuk nalar general dari banyak macam diskursus atau disiplin ilmu pengetahuan.

Bagi Soerjono Soekanto, metode penelitian adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang bertumpu pada analisis serta skema konstruktif yang disusun secara sistematis dan bersifat metodologis. Tidak lain baginya metode penelitian adalah bagian yang wajib dipenuhi oleh peneliti saat melaksanakan penelitiannya, dalam usaha mengungkapkan kebenaran wajib hukumnya seorang peneliti mengikuti syarat-syarat yang menjadi bagian konsensus (kesepakatan) dari para peneliti lainnya.

Metode penelitian hukum (dengan model kepustakaan) yang paling urgen untuk diperhatikan secara seksama adalah sebuah penelitian harus mampu

⁷⁷ Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 67.

mengatasi sebuah problematika dalam ranah ilmu hukum (*legal sains*). Setiap usaha dari pengembangan ilmu hukum akan lebih terarah untuk menyajikan gagasan dalam menyelesaikan setiap permasalahan hukum, tentunya dengan tujuan besar agar hukum benar-benar mampu menjamin stabilitas serta kepastian keadilan di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu butuh metode yang benar-benar sistematis dalam membedah sebuah teori dan gagasan, agar penelitian yang dimaksud dapat menghasilkan ide yang objektif serta relevan. Berdasarkan hal demikian di atas, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

B. Desain/Setting Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data, harus secara jeli menentukan sumber-sumber data dan lokasi dari sumber data tersebut dapat ditemukan. Jelas berbeda dengan model penelitian lapangan saat menentukan lokasi dari sumber data yang akan dikumpulkan, model penelitian kepustakaan lebih luas jangkauannya, karena ia tak pernah dibatasi ruang dan waktu yang menyertainya.⁷⁸

Penelitian kepustakaan menjadi berbeda karena memang penelitian ini tampil dengan coraknya sendiri.⁷⁹ Beberapa hal yang melekat dan menjadi ciri khusus dari penelitian kepustakaan dapat dipahami melalui beberapa akumulasi kesimpulan tentang penelitian ini. *Pertama*, model penelitian kepustakaan akan

⁷⁸ Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, 42.

⁷⁹ Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2021), 57.

lebih akrab dengan teks atau data berupa angka, para peneliti yang memilih model penelitian jenis ini akan sering berselimut dengan buku, jurnal, manuskrip, dan teks-teks tertentu yang menjadi sumber utamanya. Bukan seperti halnya model penelitian lapangan yang lebih banyak bersentuhan langsung dengan para narasumbernya, para saksi mata saat ada kejadian yang ingin diteliti, dan hal-hal lain yang secara empiris mampu untuk diamati langsung. *Kedua*, data yang diteliti cenderung bersifat siap pakai. Maksudnya adalah para peneliti kepastakaan tidak akan berlalulalang untuk menjelajahi setiap lokasi layaknya penelitian lapangan, namun lebih banyak bersentuhan dengan teks-teks yang tersedia dan siap untuk dipelajari, baik dimakani dengan pisau analisa khusus maupun ditafsiri dengan beberapa metode tertentu yang akan dipakai.

Ketiga, data yang telah tersedia dalam tempanya tersebut merupakan data yang sifatnya bisa primer dan juga bisa sekunder. Baik berupa perpustakaan induk perguruan tinggi maupun kota, website khusus jurnal, dan penerbit-penerbit buku tertentu. Artinya, kadang kala sumber data bisa bersifat primer saat data berupa teks tersebut diperoleh dari catatan pemikiran khusus yang disajikan langsung oleh tokoh pemikirnya, dan bisa saja data tersebut menjadi sekunder saat berupa catatan tokoh lain yang mengutip pernyataan serta gagasan-gagasan tertentu dari tokoh utama yang pemikirannya sedang diteliti. *Keempat*, setiap sumber data yang tersedia tidak akan pernah dibatasi dan dibagi oleh ruang dan waktu selama masih bisa diakses dan mampu untuk diungkap.

Setelah paparan di atas yang berisikan tentang beberapa perbedaan general ihwal penelitian kepastakaan dengan penelitian lapangan dalam rangka

membedakan setting lapangan, selanjutnya adalah paparan tentang bagaimana penelitian ini dilangsungkan. Penelitian ini dilaksanakan di perpustakaan yang banyak mengoleksi data-data pemikiran hukum progresif utamanya pemikiran Satjipto Rahardjo dan beberapa filsuf yang berbicara tentang paradigma ilmu pengetahuan. Khususnya perpustakaan UIN KH. Achmad Shiddiq Jember (UIN KHAS) dan perpustakaan Universitas Jember (UNEJ) yang paling mudah untuk diakses oleh peneliti. Selain itu, sumber data juga ditemukan melalui toko-toko buku online, dan beberapa jurnal yang telah terpublikasikan di internet.⁸⁰

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Senada dengan objek kajian dari proposal skripsi ini, maka jenis penelitian ini masuk dalam nomenklatur jenis penelitian kepustakaan (*library research*).⁸¹ Prosesnya pula dijalankan melalui beberapa tahapan khusus, *pertama*, mencatat segala hal temuan yang berisikan gagasan secara general pada setiap pembahasan dalam penelitian yang didapatkan dari segala sumber literatur tertentu, yang tentunya akan mengutamakan penemuan terbaru tentang postulat-postulat yang menjadi landasan epistemik dari 'ide' hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo dan pemikiran-pemikiran lain yang mengungkap bagaimana paradigma hukum lahir serta terkonstruksi dalam tubuh para pemikir hukum. *Kedua*, peneliti mensinergikan atau memadukan dari segala temuan tersebut, baik dalam bentuk teoritis maupun gagasan praksis. Lain daripada itu termasuk penafsiran-penafsiran para pemikir bangsa (cendekiawan dan intelektual) dalam penafsiri

⁸⁰ ⁸⁰ Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, 47.

⁸¹ ⁸¹ Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, 54.

dan memaknai kondisi hukum di Indonesia yang berlangsung hari ini. *Ketiga*, peneliti selanjutnya menganalisis segala sumber-sumber literatur yang ditelaah ditemukan. Berdasarkan temuan-temuan ini nantinya akan ditelaah lebih lanjut tentang kekurangan dan kelebihan dari setiap gagasan, pengaruh, relasi atau hubungan dari setiap pemikiran yang menjadi wacana khusus dalam pembahasan tersebut. tahap terakhir adalah mendalami secara kritis bangunan pemaknaan ilmu pengetahuan dari gagasan tersebut, lalu mengekspos keutamaan dari gagasan atau pemikiran tokoh yang sedang diteliti dengan rangkaian sajian ilmiah yang sistematis, utamanya dalam penelitian ini adalah pemikiran Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif dan poin-poin kritiknya terhadap hukum positif, serta implikasi dari hukum progresif itu sendiri saat berhadapan dengan sistem hukum dan realitas hukum di Indonesia.

Penelitian kepustakaan seringkali memuat skema kajian deskriptif dengan disertai ciri historis. Disebut historis karena memang jenis penelitian seperti ini banyak berangkat dari dimensi sejarah yang disertai alur perkembangan pemikiran dan sudut pandang yang mewarnainya.⁸² Misalnya pemikiran-pemikiran masa lalu yang banyak mengkritik sistem hukum modern, gagasan-gagasan yang mengkritik filsafat positivisme, dan lain sebagainya. Semua penelitian-penelitian tokoh-tokoh terdahulu termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan. Penelitian semacam ini biasanya banyak mengulas kritik pemikiran, riset sejarah, dan juga banyak mengungkap naskah mapun manuskrip-manuskrip tertentu. Maka dari itu, era hari ini tidak heran jika penelitian

⁸² Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum* (Malang: SETARA Press, 2013), 68.

kepustakaan akan lebih fokus dalam berhadapan dengan sumber-sumber data berupa buku-buku yang jumlahnya tak kepalang banyak. Sehingga, untuk memperoleh hasil yang memuaskan jelas memerlukan metode yang mampu untuk membedah segala hal yang dibutuhkan dari penelitian tersebut.⁸³

Berdasarkan perolehan data-data dari berbagai macam sumber referensi tadinya, baik primer maupun sekunder, literatur-literatur tersebut akan diakumulasikan (dikumpulkan) dengan teknik dokumentasi. Tentunya dengan cara membaca teks, memahami, mengkaji, dan menafsiri setiap data yang berkaitan dengan gagasan yang menjadi pembahasan penelitian.

D. Sumber Data

1. Sumber Primer, yaitu:

- a. *Membedah Hukum Progresif*, buku karya Satjipto Rahardjo yang berisikan gagasan teoritis hukum progresif yang dimulai dari pemikiran awal, gugatan terhadap harmonisasi serta idealisme hukum, gambaran hukum ideal di masa depan, sampai dengan kristalisasi gagasan hukum progresif. Termasuk juga dibahas beberapa peranan sejumlah mazhab hukum dan urgensi dari etika pada pembangunan hukum dengan corak progresif.
- b. *Penegakan Hukum Progesif*, buku karya Satjipto Rahardjo, yang memuat gagasan bahwa manusia merupakan aktor penting yang melatarbelakangi adanya hukum, serta stimulus praksis baru juga

⁸³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*), 23.

ditawarkan mengenai hukum progresif yang membebaskan, dan bicara banyak tentang kediktatoran pengadilan.

- c. *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, buku karya Satjipto Rahardjo yang menyajikan beberapa naskah-naskah penting yang berisikan alternatif tentang bagaimana hukum dalam menempatkan posisinya saat berhadapan dengan segala permasalahan realitas sosial.

2. Sumber Sekunder, diantaranya:

- a. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, bunga rampai karya Qodiri Azizy, Satjipto Rahardjo, Muladi, A. Gunawan Setiardja, dkk.
- b. *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, buku karya Satjipto Rahardjo.
- c. *Penelitian Hukum, Transformatif-Partisipatoris*, buku karya Anthon F. Susanto.
- d. *Filsafat Hukum, Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, buku karya H. Amran Suadi.
- e. *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, buku karya Soetandyo Wignjosoebroto.
- f. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan aturan-aturan lain tentang ekonomi syariah Indonesia

E. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan kali ini merupakan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber, penulis memulainya dengan melaksanakan identifikasi pada setiap wacana ataupun gagasan dari setiap buku-buku, artikel, jurnal, hingga beberapa website

dalam internet. Selebihnya juga memuat analisis pada setiap informasi lainnya yang memiliki relasi dan keterkaitan dengan *grand idea* untuk mencari setiap hal ataupun variabel berupa catatan, tanskip, buku dan referensi lainnya. Selanjutnya upaya yang dilakukan adalah beberapa langkah sebagai berikut:⁸⁴

1. Mengumpulann setiap data yang menjadi sasaran penelitian baik melalui melalui buku, dokumen, jurnal, dan beberpa karya ilmiah di internet (website).
2. Mengidentifikasi dan menganalisa setiap data yang terakumulasi, dan diakhir peneliti akan menyimpulkan beberpa persoalan yang akan dikaji.

Hakikatnya memang tak ada suatu hal baku yang menjadi acuan dalam mengumpulkan data pada metode kepustakaan seperti penelitian kali ini. Namun juga tidak sedemikian langsung untuk dikumpulkan lalu dijadikan sebagai pembahasan dan hasil penelitian, maka jelas setiap sistematika susunan penelitian ini disusun sesistematis dan seobjektif mungkin sesuai dengan objek kajiannya.⁸⁵

Ada dua intstrumen utama yang digunakan dalam metode pengumpulan data dalam penelitian ini, *pertama*, data yang dikumpulkan berupa bentuk verbal (simbolik), dalam artian mengumpulkan segala naskah maupun teks tertentu yang belum dianalisis. Peneliti dalam pengumpulan kali ini bisa menggunakan alat pencatat atau perekam dan alat rekam lainnya. *Kedua*, tahap klasifikasi data, hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam

⁸⁴ Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 11.

⁸⁵ Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, 13.

membedakan setiap sumber data yang ditemukan sesuai nomenklatur temuan jenis data.

Saat menjalni pelaksanaannya, hal awal yang harus dilaksanakan terlebih dahulu saat pengumpulan data ialah menemukan dan menentukan lokasi sumber data, seperti perpustakaan dan beberapa lokasi pusat penelitian dan pengembangan akademik. Setelah menemukan dan menentukan lokasi, selajutnya ialah memulai dengan mencari setiap literatur atau sumber data yang diperlukan untuk menjadi bahan pokok sekaligus bahan lain untuk merajut sebuah penelitian. Literatur yang berisikan data ini apabila sudah ditemukan maka langsung dibaca dan dipahami oleh seorang peneliti, karena jelas peneliti pustaka wajib memahmami sekaligus menangkap setiap makna dari segala data yang ditemukannya. Ada dua tahapan dalam rangkain proses peneliti saat membaca data yang sudah diperoleh.⁸⁶

Pertama, membaca pada ranah simbolik, yaitu peneliti jelasnya tidak mungkin membaca segala sumber secara menyeluruh dari awal hingga akhir. Namun jika hal ini tetap dilakukan, maka yang jelas akan memakan waktu yang cukup panjang dalam menjalankan penelitian. Tahapan kali ini dapat dilakukan dengan tidak membaca keseluruhan data yang sudah ditemukan, namun menangkap dari setiap sinopsis dari setiap sumber literatur, entah berupa sinopsis dalam buku, pada seitaap bab, sub bab sampai dengan bagan-bagan kecil yang penting dan menjadi ide pokok dari sumber data tersebut. Tahapan ini sangat penting untuk dilaksanakan agar memudahkan peneliti

⁸⁶ Sajipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: UMS Press, 2002), 31.

untuk memanfaatkan waktunya untuk hal lain dalam penelitian, kemudian hasil dari pembacaan tersebut dicatat sesuai dengan peta dan nomenklatur penelitian yang sedang dijalankan.

Kedua, membaca setiap sumber data dalam ranah semantik. Pembacaan data yang dilakukan kali ini dijalankan secara terperinci, detail, terurai, dan menyimpulkan setiap esensi dari temuan sumber data.⁸⁷ Dalam pelaksanaannya pula, jelas membutuhkan waktu yang cukup panjang, pada tiap paparan poin yang dibaca, wajib hukumnya adanya analisis dalam sumber data tersebut, Namun, yang wajib digaris bawah adalah seorang peneliti kepustakaan wajib konsisten untuk mendahulukan setiap data primer. Jika segala hal primer sudah dirasa mumpuni, barulah mulai menganalisis data sekunder.

Setelah dua tahapan saat membaca di atas sudah usai, barulah seorang peneliti mulai kegiatan pencatatannya. Dengan beberapa tahapan pencatatan, di antaranya:⁸⁸

- a. Pencatatan dengan model *qoutasi*, yaitu model pencatatan dengan mencatat setiap kutipan secara langsung, tentunya tanpa adanya perubahan sedikitpun dari narasi yang tertera pada sebuah literatur yang berisikan data tersebut. Biasanya tahapan ini dilakukan saat mencari beberapa terminologi khusus yang merupakan kalimat pokok untuk memulai penafsiran terminologi maupun gagasan secara lebih luas.

⁸⁷ Sajipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, 34.

⁸⁸ Soetandyo Wignjosebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum* (Malang: SETARA Press, 2013), 15.

- b. Pencatatan dengan model *paraphrase*, tahapan pencatatan kali ini yaitu dilakukan dengan mengambil intisari atau ide pokok dari sumber data lalu narasi yang disusun merupakan hasil asli dari seorang peneliti. Proses dalam pencatatan ini biasanya dilakukan dengan menganalisa setiap paragraf panjang untuk menemukan ide pokok dari sumber data. Selanjutnya baru dilakukan pencatatan singkat dan jelas serta padat yang berisikan penjalan dengan maksud yang sama.
- c. Pencatatan dengan model *sinoptik*, tahapan pencatatan ini lebih condong dengan jenis peringkasan ide, dalam artian setelah usai membaca beberapa bagian ataupun beberapa penjelasan sub dari gagasan yang tertera pada sumber data, kemudian peneliti melakukan pencatatan dengan model ringkasan atau sejenis sinopsis yang wajib rasional dan menggambarkan ide yang dimaksud dalam sumber data tersebut.⁸⁹
- d. Pencatatan dengan model *copying*, Pencatatan kali ini selaras dengan model penyebutannya, yaitu copy alias sama persis, pencatatan ini akan selalu berkesinambungan dengan catatan sinoptik. Setelah peneliti melakukan pencatatan sinoptik, maka biasanya peneliti akan mengkategorikan catatan dengan kesesuaian ringkasan yang telah tercatat. Catatan bisa berupa pengkatergorian pembahasan, misalnya catatan bagian persoalan ontologi, pembahasan, epistemologi, dll.

⁸⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, 19.

e. Pemberian kode atau Pengkodean, tahapan terakhir ini adalah tahapan paling taktis dalam setiap penelitian kepustakaan. Bukan lain model pengkodean ini adalah bertujuan untuk menyusun setiap data agar lebih teratur dan sistematis. Setiap kode dipilih sesuai dengan beberapa jenis temuan data. Misalnya apabila data tersebut berupa pemikiran tokoh dari Satjipto Rahardjo, maka diberikan kode (SR) sebagai penanda, dan isi dari gagasannya merupakan pemaknaan hukum atau pada ranah ontologi, bisa diberi (OT) sebagai penanda. Pemberian kode ini sesuai dengan kenyamanan seorang peneliti pustaka, bisa memberinya di akhir pembahasan atau di setiap pojok catatan. Begitu seterusnya hingga data akhir yang dibutuhkan peneliti.

F. Analisis data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan analisis data dengan skema Miles dan Huberman, yaitu setiap analisis dilakukan secara kualitatif melalui cara interaktif yang berkesinambungan (terus-menerus) hingga dirasa terpenuhi. Berdasarkan pandangan Kaelan, terdapat dua tahap wajib yang harus dilalui saat menganalisis data, terutama data penelitian kepustakaan. *Pertama*, analisis yang dilakukan secara langsung pada saat usaha pengumpulan data, hal ini memiliki tujuan agar lebih efisien saat memperoleh esensi atau ide pokok dari setiap data yang diperlukan. Peneliti bisa langsung mengamati dan memahami sekaligus menganalisis saat pertama kali dilakukan pengumpulan data melalui setiap sumber literatur yang dibutuhkan, yang biasanya terdapat pada setiap rumusan verbal kalimat kebahasaan. Langkah

analisis awal ini juga dilakukan berdasarkan poin-poin yang sudah ada pada peta atau matriks penelitian.

Kedua, setelah upaya penganalisan saat proses pengumpulan data berlangsung, teknik selanjutnya adalah melakukan analisa ulang atau menganalisis kembali dari setiap data yang sudah terkumpul. Tentunya, data yang terkumpulkan di awal tadi masih bersifat mentah, dan jelas membutuhkan kesesuaian antara data satu dengan data lainnya. Analisis ini memiliki sub teknis yang juga wajib dilakukan secara sistematis oleh seorang peneliti pustaka, diantaranya sebagai berikut.

1. *Data reduction* (mereduksi data), tahapan awal ini berarti seorang peneliti wajib melakukan pemfokusan, penyerdahanaan, memilih, dan upaya untuk menstransformasikan data dalam setiap catatan mentah yang sudah tercatat. Tujuan dari langkah awal ini bukan lain hanya untuk menentukan gagasan mana yang akan menjadi fokus dalam penelitian kepastakaan.
2. *Display data*, apabila setiap temuan dari data sudah tereduksi, maka data tersebut wajib ditampilkan (didisplay) atau dikemas dengan beberapa pernyataan berupa kalimat-kalimat tertentu. Langkah ini dilakukan sampai data tersebut mampu memberi pemahaman sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti kepastakaan, sehingga dalam menentukan proses analisa selanjutnya lebih mudah.
3. Tahap kesimpulan data, apabila pereduksian data dan display data sudah terlaksana, maka selanjutnya adalah menarik konklusi atau penyimpulan dari setiap sumber data yang menjadi fokus penelitian kepastakaan.

Kesimpulan ini nantinya akan membantu peneliti untuk menemukan hasil baru dari penelitian yang digelutinya. Namun, kesimpulan ini berlaku dinamis dan tidak paten, setiap kesimpulan akhir dari penelitian masih saja bisa dilakukan tahap analisa dari awal, dengan mereduksi kesimpulan serta mendisplaykannya kemnbali hingga mencapai hasil yang lebih maksimal.⁹⁰

Analisis data yang digunakan selanjutnya dalam penelitian kepustakaan ini adalah model analisis data dengan pendekatan hermeneutik. Hermeneutik atau hermeneutika sendiri merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mencapai pemahaman tertentu. Seperti apa yang diungkapkan oleh Emilio Betti, hermeneutik adalah proses interprestasi pada suatu objek tertentu yang memiliki serta memungkinkan untuk memiliki makna. Metode ini dilakukan agar mampu menghasilkan suatu penlitian yang objektif. Bagian dari metode ini yang perlu ditempuh saat meneliti sebuah teks dengan menggunakan pendekatan hermeunetika, adalah menerapkan penelaahan atatu interprestasi historis, terutama saat membedah sebuah pemikiran tokoh. Interpretasi historis tersebut dilakukan agar saat menetapkan setiap gagasan serta saat memberikan makna terhadap setiap temuan sumber data benar-benar sesuai dengan apa yang dimaksud oleh sang tokoh pemikir atau tokoh penemu. Historisitas tentunya dalam hal ini banyak bersinggungan dengan setiap karakter personalitas dari tokoh, begitu pula segala hal fenomena, tragedi, peristiwa dan kebudayaan atau peradaban yang meliputi zaman saat sang tokoh hidup. Entah berkaitan dari segi ekonomi, politik, budaya, atmosfer keilmua, agama, dan hal lain yang

⁹⁰ ⁹⁰ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris* (Malang: SETARA Press, 2014), 29.

berkaitan dengan masa di mana seorang tokoh yang sedang diteliti pemikirannya tersebut hidup.

Dalam upaya menganalisa setiap tokoh yang hidup di masa lalu, maka dalam bingkai metodologis penelitian kepustakaan ini juga menggunakan tinjauan kesejarahan. Penggunaan tinjauan ini bermaksud untuk membaca setiap kejadian masa lalu yang mungkin saja banyak mempengaruhi setiap gagasan dan pemikiran Satjipto Rahardjo. Upaya pembacaan kesejarahan ini tentu dilakukan dengan tahapan sistematis, dengan meliputi pengumpulan data, evaluasi, dan ekspos fakta sejarah untuk memperoleh objektivitas kesimpulan dari penelitian kepustakaan.⁹¹

Langkah selanjutnya adalah proses analisa data, saat data sudah terkumpul dan sudah terskema runtut, maka data dianalisa sedalam mungkin. Setelah data dengan berbagai macam narasi Satjipto Rahardjo tentang paparan dan konsepsi hukum progresif, maka peneliti secara deskriptif akan mengekspos berbagai macam keutamaan dari paradigma hukum progresif itu sendiri melalui teori-teori paradigma ilmu pengetahuan termasuk ilmu hukum itu sendiri.⁹²

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilangsungkan dalam penelitian kali ini jelas melalui beberapa tahapan yang sistematis. ⁹³*Pertama* yaitu Deskriptif, upaya untuk mendefinisikan, pemberian makna dalam menggambarkan fakta dari setiap karakter objek penelitian secara akurat. Tahapan ini berlangsung dengan

⁹² Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, 31.

⁹³ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, 45.

memaparkan kerangka pemikiran paradigma hukum progresif dalam pandangan Satjipto Rahardjo melalui karya orinilnya.

Kedua, yaitu interpretasi. Upaya memahami setiap rajutan teks dalam objek penelitian secara mendalam. Metode ini dilakukan saat mengungkapkan arti dan setiap uraian mana yang tertera dalam suatu teks dalam objek penelitian.

Ketiga, Induksi, yaitu secara umum dapat dimaknai sebagai upaya megeneralisasi. Setiap unsur-unsur dan postulat pemikiran Satjipto Rahardjo (objek penelitian) yang dirumuskan dalam berbagai teks primer maupun sekunder, dipersingkat dengan kalimat-kalimat umum.

H. Validasi Data

Validasi data adalah tahap terakhir dari metode penelitian kepustakaan, dalam hal ini validasi data dapat dikategorikan melalui 3 ketentuan, diantaranya: *Pertama*, kepercayaan dan kredibilitas, publik (pembaca hasil penelitian) akan tau apakah setiap data yang sedang diteliti tersebut merupakan fokus dari peneliti itu sendiri, kesesuaian sekaligus ketepatan saat memilih sumber-sumber data akan menjadi penentunya.⁹⁴ Termasuk pula upaya saat menganalisis dan menginterpretasi setiap data, jelas serangkaian membutuhkan konsistensi saat melakukannya dari awal hingga akhir. *Kedua*, transferabilitas atau keteralihan dari hasil penelitian.⁹⁵ Jika penelitian ini dijadikan rujukan oleh peneliti lain di kemudian hari atau para peneliti lain di masa mendatang, dan peneliti tersebut memahami atas rujukan dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini dapat

⁹⁴ Sajtipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: UMS Press, 2002), 18.

⁹⁵ Sajtipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, 34.

dikatakan absah. *Ketiga*, adanya ketergantungan penelitian pada data yang diperoleh, dalam arti bahwa segala hasil penelitian kepustakaan ini merupakan rangkaian gagasan berdasarkan gagasan yang tersedia pada setiap sumber data. *Keempat*, adalah kepastian teori, baik dalam bentuk epistemologi maupun implikasi terhadap fenomena atau realita yang terjadi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil Satjipto Rahardjo

1. Biografi Satjipto Rahardjo

Prof. DR. Satjipto Rahardjo, SH., demikian lah nama lengkapnya. Beliau lahir tepat tanggal 15 Desember tahun 1930 di Karanganyar, Banyumas, Jawa Tengah. Sepanjang hidupnya, beliau menempuh perjalanan pendidikan yang lumayan panjang. Pada 1960 berhasil menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta, dan sejak tahun 1972 beliau mengikuti program pertukaran pelajar di California University yang ditempuh satu tahun untuk mendalami studi *Law and Society*.⁹⁶

Pada waktu yang sama pula, sekitar tahun 1970-an, Satjipto Rahardjo juga menempuh diskursus ilmu hukum di Amerika, yang waktu itu perkembangan kajian-kajian sosiologi hukum mulai meningkat. Termasuk pula munculnya gerakan-gerakan hukum seperti *critical legal studies (CLS)* yang mulai menyebar luas di negeri Paman Sam ini.⁹⁷

Berlanjut pada tahun 1979, Satjipto Rahardjo berhasil menyelesaikan pendidikan doktornya di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Beliau menjadi tokoh sekaligus Guru Besar yang menjadi rujukan utama studi dan

⁹⁶ Sajtipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 152.

⁹⁷ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), 160

kajian sosiologi hukum di Indonesia. Berbagai macam tulisan-tulisan ilmihnya memantik perdebatan para pemikir hukum di Indonesia kala itu. Beliau termasuk salah satu begawan ilmu hukum di Indonesia.

Satjipto Rahardjo menjalani pengabdianya dengan mengajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), beberapa program Pascasarjana di kampus lain; Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Indonesia (UI) Jakarta, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), serta menekuni beberapa panggilan sebagai narasumber seminar dan kajian hukum dari perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri.⁹⁸

Beliau juga sempat menduduki jabatan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di UNDIP. Sebagai sosok pertama yang menahkodai PDIH UNDIP, Beliau sukses membangun beberapa program kebijakan, seperti kebijakan *multientry*: sebuah kebijakan yang memberikan peluang bagi para sarjana lain (di luar sarjana hukum) untuk dapat masuk pada program ini.

Nama beliau semakin terdengar di akhir masa-masa orde baru, dan berhasil diangkat sebagai salah satu pejabat negara, tepatnya *prestigious*. Sejak terbitnya Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, yang mendasari Ali Said ketua Mahkamah Agung kala itu untuk menunjuk anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) pertama di Indonesia, dan Satjipto Rahardjo merupakan salah satu tokoh yang ditunjuk. Beliau menjalani jabatan ini dengan 25 tokoh lainnya, termasuk sosok Soetandyo

⁹⁸ Sajipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 152

Wignyoebroto yang merupakan tokoh senafasnya dalam studi sosiologi hukum di Indonesia.

Sajitpto Rahardjo merupakan sosok intelektual yang banyak mengabdikan masa hidupnya dalam atmosfer kajian hukum. Perjuangannya dapat diamati melalui beberapa kritik-kritiknya terhadap wajah hukum di Indonesia sendiri. Beliau tidak pernah segan-segan melontarkan kritik sekaligus solusi terhadap sistem hukum yang menghambat kemajuan masyarakat.

2. Karya Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo juga termasuk sosok pemikir hukum yang produktif dalam menuai karyanya. Beberapa karyanya berupa buku, diantaranya sebagai berikut: ⁹⁹*Hukum: Masyarakat dan Pembangunan* (1980), *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum* (1977), *Hukum dan Masyarakat* (1980), *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (1981), *Hukum dan Perubahan Sosial* (1983), *Permasalahan hukum di Indonesia* (1983), *Ilmu Hukum* (1991).

Kemudian pada awal tahun 2000-an Beliau juga menerbitkan beberapa karya: *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (2002), *Membangun Polisi Sipil* (2002), *Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia* (2003), *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*

⁹⁹ Bernad L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertebi Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Surabaya: KITA Press, 2006), ii

(2004), ¹⁰⁰*Membedah Hukum Progresif* (2006), ¹⁰¹*Hukum dalam Jagat Ketertibat* (2006), *Biarkan Hukum Mengalir* (2007), *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, *Mendudukan Undang-Undang Dasar: Suatu Optik dari Ilmu Hukum Umum* (2007), *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya* (2009), *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia* (2009), *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum* (2009).

Beberapa karya akhir Satjipto Rahardjo sebelum menemui kehidupan abadinya adalah: *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (2009), *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia Kaitannya dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional* (2009), *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin* (2009), dan *Buku Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik* (2009).

Karya-karya lain yang berisikan pemikiran Satjipto Rahardjo juga banyak tampil di beberapa media cetak, seperti Forum Keadilan, Tempo, Suara Merdeka, hingga Kompas.

3. Latar Belakang Pemikiran Satjipto Rahardjo

Klaim yang paling melekat pada Satjipto Rahardjo adalah pakar sosiologi hukum. Jika kembali dilacak, baik melalui perjalanan pendidikan maupun karya-karyanya, memang Beliau banyak berkelindan dalam kajian-

¹⁰⁰ Buku ini merupakan karya Satjipto Rahardjo yang lumayan kompleks berisikan paparan kritiknya akan kegelisahan hukum yang semakin tidak dipercaya masyarakat. Hukum hanya dipahami dan dicerna kulitnya saja tanpa dilacak kembali hakikat adanya.

¹⁰¹ Buku ini berisikan gagasan Satjipto Rahardjo tentang bangunan nalar hukum progresif, dari paparan epistemic hingga implikasi praksis, yang disajikan dengan sub-sub judul tematik.

kajian yang berkaitan dengan hukum dan aspek sosial.¹⁰² Nalar sosiologi hukum sendiri jauh sebelum diangkat pertama kali oleh Maxmilian Weber, sudah dijalankan dalam ritme pemikiran para ilmuwan besar di zaman-zaman sebelumnya. Para filsuf seperti Aristoteles, Thomas Hobbes, Spinoza, dan Montesquieu pernah diklaim sebagai para pemikir sosiologi hukum di zamannya masing-masing oleh Georges Gurbicth.¹⁰³ Baginya, sosiologi hukum memang hadir semata-mata dalam upaya penyelidikan etnografi serta sejarah yang bersentuhan dengan hukum, juga sekaligus dalam penyeledikan pada realitas hukum dengan tujuan pencarian solusi terhadap persoalan atau problematika sosial.¹⁰⁴

Dalam pemikiran Satjipto Rahardjo sosiologi hukum dibangun berdasarkan basis intelektual yang berpijak pada pemahaman hukum alam (*law naturalist*). Maka dari itu puncak kebermanfaatannya dari sosiologi hukum adalah mampu menjawab problematika sosial dalam kehidupan manusia. Karenanya, setiap ilmuwan dan para pakar sosiologi hukum selalu berusaha mendialektikkan antara tatanan (aturan atau sistem) hukum yang berlaku dengan masyarakat yang dinaunginya. Termasuk pula gagasan J. Rosseau yang berpandangan bahwa negara terbentuk dengan basis pemahaman *du contract sosil* yang masuk dalam rumpun kajian sosiologi hukum.

¹⁰² Sajipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: UMS Press, 2002), 23.

¹⁰³ Geoges Guvitch, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bharatara, 1996), 67

¹⁰⁴ Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Blebat Dedikasi Prima, 2016), 46.

Tidak berhenti di situ, Kranenburg juga kembali menguatkan pendapat Locke bahwa sejak masa purba pun sebenarnya hukum sudah hadir di tengah-tengah manusia untuk melindungi setiap haknya, meskipun hanya hak bertahan hidup berupa makanan dan tempat tinggal. Dari sinilah kemudian dengan bertambahnya pengetahuan dan kemampuan manusia untuk berpikir, kontrak sosial di tengah-tengah masyarakat pun terjadi. Lebih-lebih untuk membentuk pemerintahan (kuasa) yang mampu untuk menjamin keamanan dan hak umat manusia. Namun baginya, kuasa juga memiliki batas tertentu dalam beberapa persoalan individu. Apabila kuasa tersebut menghambat perjalanan individu untuk tumbuh menjadi lebih baik, maka berhak untuk ditentang.¹⁰⁵

Kranenburg juga memberikan pengertian bahwa setiap alam yang dihuni manusia wajib mendapatkan beberapa hak, utamanya adalah hak untuk hidup, merdeka, serta hak milik. Hingga hari ini setiap perjanjian yang terbentuk dalam kancah internasional hingga sekup lokal, tidak lain diperuntukkan sebagai jaminan hukum bagi setiap individu yang ada di alam tersebut. Setiap kekuasaan yang terbentuk pun memiliki batas, apabila ia justru memperhambat kemajuan akan kebaikan individu maupun kelompok tertentu, maka kekuasaan berhak untuk ditentang.

Tidak berhenti di situ, sosok tokoh pemikir hukum nasional Jimly Asshiddiqie pada karyanya *Green Constitution* juga menorehkan pemikiran

¹⁰⁵ Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*, Karya terjemahan B. Sabaroedin (Jakarta: JB. Wolters, 1959), 18.

tentang relasi (hubungan) antara hukum dengan perlindungan lingkungan hidup setiap manusia sebagai makhluk sosial tumbuh. Baginya, semua orang hadir di muka bumi ini memiliki kehendak bebas dan merdeka seutuhnya untuk memiliki hak-hak yang bersifat alamiah (inheren tanpa bisa dikurangi). Hal demikian dapat berupa hak untuk menikmati dan bertahan hidup, serta kebebasan setiap individu untuk berpendapat, memiliki suatu hal dan melindunginya.¹⁰⁶

Paparan Jimly di atas memberikan gambaran bahwa ada relasi yang terjalin antara ilmu sosial dengan ilmu tata negara, terlebih Hukum Tata Negara sebagai satu kajian yang menjadi bidangnya. Keterkaitan antara dua ilmu tersebut dapat diklaim sebagai kajian sosiologi hukum. Klaim ini dapat diperkuat melalui berbagai karya pemikiran tokoh-tokoh sebelumnya, seperti Montesquieu dengan gagasannya tentang Negara dan Politik yang dibalut dengan corak sosiologi hukum.

Begitupun dengan Thomas Hobbes dalam satu karyanya *Leviathan*, juga memberikan makna bahwa *lex naturalist* adalah aturan umum yang didapatkan melalui nalar manusiawi, saat manusia memiliki kesadaran dalam melakukan sesuatu, mana yang merugikan dan mana yang menguntungkan bagi keberlangsungan hidupnya.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution, Nuansa Hijau, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 15.

¹⁰⁷ Thomas Hobbes, *Mengenai Manusia dan Negara, Leviathan*, dalam Shadia B. Drury, *Hukum dan Politik. Bacaan Mengenai Pemikiran Hukum dan Politik* (Bandung: Tarsito, 1986) 256

Satjipto Rahardjo sebagai pemikir yang mendalami sosiologi hukum, juga memiliki pandangan yang sama tentang hukum alam. Beliau beranggapa bahwa hukum alam senantiasa menuntun setiap wacana serta institusi hukum untuk kembali pada konteks dimana ia lahir, yaitu manusia dan masyarakat sebagai lingkungan asalnya.

B. Penyajian dan Analisa Data

1. Hakikat Paradigma Hukum Progresif

a. Pendekatan Ontologis dalam Paradigma Hukum Progresif

Asumsi ontologi atau hakikat dari pengetahuan dalam hukum progresif bisa dipahami tentunya harus melalui skema pemahaman filosofis dalam taraf ilmu pengetahuan ilmiah. Dalam aspek ontologi, beberapa pemahaman pengetahuan setidaknya dipisahkan menjadi tiga aliran besar, yaitu monoisme (kepercayaan pada satu hakikat pengetahuan), dualisme (kepercayaan pada dua entitas pada setiap pengetahuan), dan pluralisme (kepercayaan pada hakikat pengetahuan yang jumlahnya banyak dan beragam).¹⁰⁸

Ontologi dari hukum progresif lebih dekat dengan aliran dualisme, sebuah aliran yang mengakui bahwa setiap pengetahuan terdiri dari dua hal: ide dan materi. Bagi paradigma hukum progresif, hukum absah jika ia juga melekat pada hal-hal materi di kehidupan sehari-hari

¹⁰⁸ Marliang, "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif," *Jurnal Konstitusi*, vol. 14, no.2 (Juni 2017): 320.

dalam masyarakat, tidak hanya ide keadilan yang mengambang sebagai cita ideal yang tak pernah tergapai.¹⁰⁹

Asumsi ontologi dari hukum progresif pun dapat dipahami dari beberapa nomenklatur pemaknaan terhadap hukum progresif itu sendiri, diantaranya:

- 1) Hukum progresif adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum, artinya bahwa pada hakikatnya manusialah yang berhak atas dirinya sendiri, dengan segala modal kebaikan yang sudah tersemat pada setiap kepribadiannya. Hukum bukan wahyu tuhan yang mengantongi kebenaran mutlak dan jatuh dari langit, namun sebuah jalan atau alat untuk menuai meraih keadilan dan kesejahteraan di tengah-tengah manusia. Hukum tidak dilahirkan untuk kesempurnaan dirinya sendiri, namun ia hadir saat dibutuhkan oleh manusia sebagai subjek hukum.
- 2) Hukum progresif adalah paradigma hukum yang pro terhadap kepentingan dan keadilan rakyat. Dalam hal ini kuasa keadilan wajib berada pada posisi paling atas, dan dibawahnya barulah aturan-aturan yang bersifat tekstualis. Jika suatu saat nanti setiap aturan yang tertulis dalam suatu momentum putusan peradilan berpotensi mengebiri substansi keadilan, maka ia harus diterjang.
- 3) Paradigma hukum progresif memiliki tujuan besar pada tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia. Wajah hukum dengan

¹⁰⁹ M. Yasin al Arif, "Penegakan Hukum dalam Prespektif Hukum Progresif," Undang: Jurnal Hukum, vol. 2, no. 1 (2019): 173.

segala skema yang menyelimuti dan menatanya, wajib berorientasi akhir mampu untuk menciptakan kebahagiaan dan menuai kesejahteraan. Hal demikian sejalan dengan mayoritas gagasan falsafah hukum yang lahir pada era pasca liber, utamanya para bangsa timur yang getol untuk menyuarakan bahwa hukum harus menuai kemaslahatan hidup manusia, bukan justru memperumit jalannya roda kehidupan mereka dalam sekup sosial-kemasyarakatan.¹¹⁰

- 4) Paradigma hukum progresif memandang bahwa hukum senantiasa berada dalam proses menjadi (*law is a proses, law in the making*). Hukum bukan merupakan sebuah ide atau asumsi gagasan akhir yang tak pernah bisa dirubah. Keabsahan hukum ditentukan oleh kadar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Hukum seyogianya hukum terus-menerus membangun dirinya untuk mencapai kesempurnaan yang makin baik sesuai situasi dan kondisi peradaban yang ia lalui.¹¹¹

- 5) Paradigma hukum progresif adalah hukum yang bersifat responsif. Sifat responsif yang dimaksud bukanlah upaya tanggapan hukum terhadap fenomena tertentu yang dilakukan tanpa optik hukum terlebih dahulu, apalagi hukum akan bersentuhan dengan problematika sosial tanpa persiapan. Namun, responsif yang

¹¹⁰ Sajtipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006), 91.

¹¹¹ Sajtipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 76.

dimaksud adalah hukum akan selalu berhadapan dengan kompleksitas yang terjadi di tengah-tengah manusia yang senantiasa mengalami perubahan (dinamis). Dalam hal ini, hukum progresif wajib memutar otak dan merefleksikan perasaan (bagi para penegak dan ahli hukum) untuk benar-benar bijaksana dalam menghadapi problematika yang baru.¹¹²

6) Paradigma hukum progresif memperhatikan atensi publik. Dalam pemaknaan kali ini, hukum progresif berpandangan bahwa kekuatan dan otoritas hukum terbatas apabila kepercayaan publik tidak sejalan dengannya.¹¹³ Dalam konteks ini, lagi-lagi hukum wajib tunduk pada kepentingan masyarakat publik. Paradigma hukum progresif berbeda dengan hukum modern yang unggul berada di atas kuasa publik, ia lebih memilih untuk ikut andil memobilisasi aspirasi publik yang menuai kemaslahatan.

7) Paradigma hukum progresif berorientasi pembebasan. Maksudnya adalah hukum progresif sangat menolak langgengnya *status quo*, menolak keabadian doktrin yang tidak rasional dan tidak relevan pada realitas sosial hari ini. Kebenaran hukum yang dianggap mutlak di tengah-tengah masyarakat adalah bidikan utama yang akan dirubah oleh paradigma hukum progresif.

¹¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 56.

¹¹³ Qodri Azizy et al., *Menggagas Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 23.

b. Genealogi Paradigma Hukum Progresif

Paradigma hukum progresif adalah salah satu gagasan dalam teori hukum yang menjadi antitesa terhadap hukum modern, ia mempunyai spirit dan gairah pembebasan terhadap belenggu hukum itu sendiri. Secara fundamental hukum progresif hadir di Indonesia dengan karakteristiknya yang banyak berbeda dari hukum-hukum sebelumnya, yang didominasi oleh satu nalar filsafat positivisme. Hukum progresif mencacah habis setiap aliran, pemikiran, dan gagasan-gagasan hukum lainnya yang hanya bersifat linear, legalistik, dan positivistik, serta hadir untuk kembali mencerahkan bagaimana seharusnya hukum hadir di tengah-tengah masyarakat, utamanya di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sudah berpuluh-puluh tahun hidup dengan budaya serta pemahaman hukum yang bercorak positivisme (hukum modern) namun dengan cara yang sangat konvensional.¹¹⁴

Paradigma hukum progresif jika ditafsiri dalam cara berhukum memandang bahwa setiap manusia lahir untuk menjalin hubungan kemanusiaan di atas kepentingan apapun, apalagi hanya hidup dengan aturan tekstualis tanpa adanya tafsir hukum tanpa pertimbangan secara kontekstual terhadap realitas sosial yang berlangsung.¹¹⁵

Paradigma hukum progresif adalah cara pandang kolektif, cara berpikir, dan cara menalar hukum dengan memaknai bahwa hukum

¹¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 56

¹¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006), 44.

bukan sebuah institusi tuhan dengan kebenaran mutlak dan final. Argumen yang disepakati oleh paradigma hukum progresif ialah argumen yang sama sekali tidak menutup ruang untuk selalu dikritik ulang. Satu prinsip tegas bahwa “hukum untuk manusia” selalu membersamai dan melandasi gagasan turunan dari paradigma hukum progresif.¹¹⁶

Paradigma hukum progresif memaklumi jika manusia terus-menerus dihadapkan dengan hukum yang secara khusus membahas persoalan taktis-tekstualis, maka akan cenderung merubah mindset turun-temurun terhadap generasi-generasi berikutnya dengan pemahaman hukum yang sama. Dalam kondisi ini secara tidak langsung akan memaksa peran dan karakter hukum progresif dalam upaya penyebar luasan pengetahuan hukum (legal education) cenderung dinilai konfrontasi seutuhnya terhadap pemahaman hukum modern.¹¹⁷

Salah satu karakteristik paradigma hukum progresif yang paling menonjol dibandingkan dengan paradigma dari teori-teori hukum lainnya adalah bahwa ia tidak pernah menerima entitas hukum sebagai sebuah insitusi yang mutlak kebenarannya. Namun, paradigma hukum progresif berpendapat bahwa hukum bisa diterima saat ia mampu untuk terus-menerut lahir dan relevan terhadap kepentingan manusia secara utuh. Tentu dalam hal ini hukum lagi-lagi dimaknai selalu dalam proses

¹¹⁶ Sajtipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 67

¹¹⁷ M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi,” *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 1 (2018): 176

pembuatan, atau hukum selalu dalam proses menjadi (yang tidak pernah final).

Paradigma hukum progresif berpandangan bahwa kesempurnaan hukum dapat tercapai saat nalar paradigmatik teori hukum sesuai dengan praktik penegakannya. Lalu, nilai-nilai di dalamnya berhasil menyublim ke dalam realitas masyarakat berupa kesejahteraan sosial, keadilan yang terjamin, dan keamanan bagi masyarakat yang dinaungi gagasannya.¹¹⁸

c. Historisitas Perkembangan Paradigma Hukum Progresif di Indonesia

Setiap perkembangan paradigma dalam sebuah teori hukum, tentu tidak bisa lepas dari setiap faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Realitas praktik teori itu sendiri salah satunya, termasuk pula pengaruh dari faktor domestik yang ada pada jamannya. Selama ini perjalanan praktik hukum selalu berjalan dengan upaya penerapan konvensi yang dapat diterima oleh komunalnya, seperti halnya istilah-istilah yang sudah berkembang dalam rumpun teori, doktrin, hingga asas-asas hukum yang menyertainya.¹¹⁹

Di lain sisi, kredibilitas dari adanya sebuah teori ilmu pengetahuan tertentu ditentukan oleh luasnya cakupan wilayah geografis yang sepakat dan mengakui terhadap keabsahan serta kebenaran teori tersebut. Ilmu-ilmu eksak layaknya biologi, fisika, kimia, dan ilmu-ilmu

¹¹⁸ Sajjpto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 81.

¹¹⁹ Sajjpto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 14.

pasti lainya tentu memiliki kredibilitas yang lebih matang daripada ilmu-ilmu yang bergulat pada persoalan kemanusiaan dan kehidupan sosial kemasyarakatan, seperti halnya disiplin ilmu hukum yang bersifat multidisipliner.

Dalam konteks ini, paradigma dalam ilmu hukum tidak bisa dilepaskan dari keterikataanya dengan masyarakat yang menjadi habitat berkembangnya. Jika hukum dilepaskan (dimurinkan) dari habitat kehidupan masyarakat, maka orientasi hadirnya hukum tidak akan pernah tercapai.¹²⁰

Era awal pada tahun 70-an, wajah hukum memasuki dimensi kerusuhan. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Suatu kondisi yang dipacu oleh gejolak isu-isu dalam negeri yang terjadi sejak dekade awal tahun 60-an. Berbagai gejala sosial berupa kejahatan, krisis lingkungan, hak-hak masyarakat sipil yang terenggut, hingga kemiskinan yang tak teratasi. Dalam kondisi ini masyarakat spontan merasakan ketidakberdayaan hukum secara nyata.¹²¹

Seorang ahli hukum asal Amerika Nonet dan Selznick berpendapat bahwa kondisi sosial yang terjadi di Amerika kala itu menjadi beban berat bagi pemerintahan. Bagi mereka, jika hukum masih dirasa mampu menghadapi setiap problematika yang terjadi pada

¹²⁰ Sajtjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006), 21.

¹²¹ Sajtjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 32.

realitas sosial kala itu, maka hukum wajib mengeruk kembali terhadap landasan asumsi teoritisnya yang berlaku dan dijilakan selama ini.

Senada dengan hal di atas, David Turbek juga angkat tangan untuk ikut menyuarakan kerancuan yang sama dalam wajah hukum. Gagasan David banyak berbincang tentang perpaduan ilmu-ilmu sosial sebagai kacamata perkembangan teori hukum.¹²²

Beberapa corak gerakan penolakan terhadap sistem hukum spontan muncul membersamai kritik-kritik teoritis yang menyelimuti atmosfer akademisi. Salah satunya termasuk lahirnya pendidikan hukum kritis (*critical legal studies movement*) yang populer dan massif di Amerika pada tahun 1970.

Di Indonesia sendiri wajah hukum era itu dalam pandangan Mujahidin mengalami kemerosotan yang amat krisis. Hal demikian terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah para penegak hukum yang cenderung berperilaku koruptif dan *mindset* mereka yang terkurung dalam atmosfer pemikiran hukum dengan nalar positivistik (tekstualis).

Pada tahun 1981, di Indonesia kala itu ada sebuah pagelaran seminar yang membahas banyak tentang penegakan hukum. Pagelaran ini difasilitasi oleh BPHN, dan dinarasumberi oleh Karim Nasution. Kesimpulan dari paparannya menyebutkan bahwa secara garis besar penyebab fundamental dari setiap problematika hukum di Indonesia

¹²² Mukhamad Luthfan Setiaji, "Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara The Rule Of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif", *Lex Scientia Law Review*, vol. 2, no. 2 (November 2018): 126.

adalah adanya banyak pelanggaran terhadap hak-hak sipil, kewajiban bernegara yang tak digubris, serta pengingkaran terhadap harkat dan martabat manusia yang lemah.¹²³

Kondisi tersebut secara tidak langsung memantik para cendekiawan dan para intelektual bangsa kita banyak memincingkan mata dan pikiran pada dunia penegakan hukum. Salah satunya yaitu seorang Guru Besar dari Universitas Diponegoro: Satjipto Rahardjo, sosok pencetus paradigma hukum progresif. Paradigma ini sepanjang sisa umurnya, terus menerus ia kembangkan, dimulai dengan kritik spekulatif hingga asumsi-asumsi yang teoritis.¹²⁴

Maraknya problematika hukum pun tidak bisa digeneralisasi hanya dengan memaknainya sebagai sebuah perilaku “penyimpangan penegakan”. Lebih dari itu, jenis penyimpangannya pun berbagai macam, mulai dari banyaknya mafia peradilan, komersialisasi hukum, dan berbagai macam komodifikasi hukum yang dipoles sesuai kepentingan orang-orang tertentu. Hal-hal demikian yang terjadi secara makro seantero Indonesia dapat menggambarkan bahwa hukum masih jauh dari cita-cita ideal hukum itu sendiri.

d. Pemikiran Satjipto Rahardjo tentang Paradigma Hukum Progresif

Gagasan besar paradigma hukum progresif lahir dari sosok pemikir hukum sekaliber Satjipto Rahardjo, meskipun banyak tokoh dan

¹²³ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: UMS Press, 2002), 23.

¹²⁴ Qodri Azizy et al., *Menggagas Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 45.

pemikir lain yang juga membahas teori yang sama, namun keorsinilan teori atau paradigma hukum progresif tetap dinobatkan pada Satjipto Rahardjo.¹²⁵

Paradigma hukum progresif dipaparkan langsung oleh Satjipto Rahardjo sejak awal tahun 2000-an, ia banyak menyematkan ide-idenya tentang hukum progresif melalui beberapa tulisan-tulisan lepas pada media cetak seperti Kompas yang sering memuat artikelnya, lalu beberapa simposium dan seminar-seminar hukum yang digelar dalam beberapa momentum.

Sederhananya, Satjipto Rahardjo memaknai bahwa hukum progresif adalah hukum yang ide, teori, serta penegakannya berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum progresif adalah perpaduan antara humanisme dan konsensus moral yang berlaku pada setiap zamannya.¹²⁶

Secara detail pemaknaannya terhadap hukum progresif dapat dilacak melalui beberapa serpihan tulisannya yang hari ini masih banyak diarsipkan. Salah satunya termasuk artikel yang berjudul “Menjalankan Hukum dengan Kecerdasan Spiritual”. Artikel ini dikumpulkan oleh para akademisi hukum dan para calon guru besar dalam bidang hukum di UNDIP.

¹²⁵ Sajtipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 74.

¹²⁶ Qodri Azizy et al., *Menggagas Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 50.

Artikel tersebut berisikan bagaimana penjelasan Satjipto Rahardjo dalam memaknai peranan kecerdasan spiritual untuk memahami berlangsungnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Baginya, keruhnya wajah hukum kali ini membuat kita untuk kembali merefleksikan hati dan pikiran sebagai upaya pencarian makna terhadap proses pengorganisasian kehidupan sosial bernegara yang ideal. Kita bisa beranjak pada dimensi logika dan perasaan dengan basis kesadaran spiritual.¹²⁷

Diantaranya juga, melalui artikel bertajuk “Bernegara dengan Makna”, Satjipto Rahardjo menjelaskan banyak hal tentang bagaimana seharusnya pondasi “negara hukum” berdiri dengan pemahaman dan budaya ber hukum yang memomorsatukan manusia sebagai entitas utama.

2. Kontruksi Epistemologi Paradigma Hukum Progresif

a. Rasionalitas Paradigma Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Setiap ilmu pengetahuan dapat diakui sebagai satu rumpun teoritis jika ia memiliki acuan epistemic yang dapat dipertanggungjawabkan sekaligus diakui oleh masyarakat ilmiah.¹²⁸

Asumsi dari epistemologi dalam filsafat ilmu, memiliki dimensi keilmiahan tersendiri, dapat merubah argumen spekulatif menjadi paradigma, mampu merubah hipotesa menjadi teori, semuanya karena epistemologi, karena sisi epistemologilah yang mampu mempertanyakan

¹²⁷ Endang Yuliana Susilawati, “Menuju Hukum yang Progresif di Indonesia,” *Wacana Hukum*, vol. 9, no. 1 (April 2017): 8.

¹²⁸ H. Amran Suadi, *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika* (Jakarta: Pranada Media Group, 2019), 43.

keabsahan dari sebuah ilmu pengetahuan tertentu, termasuk diantaranya sisi epistemic dari paradigma hukum progresif karya Satjipto Rahardjo.¹²⁹

Kalimat awal untuk menelisik dalam epistemologi paradigma hukum progresif karya Satjipto Rahardjo ini adalah: memahami ilmu hukum sama dengan memahami ilmu yang objek kajiannya hampir tidak memiliki batas. Objek kajian dari ilmu hukum akan banyak bersentuhan dengan segala hal yang menyelimuti kehidupan manusia, baik berupa pengalaman (empirisme) ataupun berbentuk pemikiran (rasionalisme).

Berbeda dengan tradisi epistemologi hukum karya Hans Kelsen, Jhon Austin, dan pemikir hukum lainnya yang berpedoman pada logika positivisme alias nalar normatif final, epistemologi paradigma hukum progresif mengakui banyaknya singgungan dengan berbagai disiplin ilmu yang berda di luarnya (multidisipliner). Bahkan hukum pun bagi Satjipto Rahardjo banyak bersentuhan dengan segenap aspek realitas sosial kehidupan masyarakat berupa negara, politik, ekonomi, sejarah, filsafat, kebudayaan masyarakat, manajemen, biologi, dan hal-hal spiritual yang menyelimuti kehidupan.¹³⁰

Pemahaman di atas adalah titik tolak untuk mendalami objek kajian dari ilmu hukum. Segala metode, optik (kaca mata ilmu pengetahuan), paradigma, aliran pemikiran dan nalar filsafat ikut hadir dan bertengkar menemukan kebenaran yang selalu relevan dengan zaman dan kondisinya.

¹²⁹ Soetandyo Wignjosubroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum* (Malang: SETARA Press, 2013), 39.

¹³⁰ Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Blebat Dedikasi Prima, 2016), 34.

Karena dalam pandangan paradigma hukum progresif Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa ilmu hukum akan selalu bertemu dengan “medan yang senantiasa dan niscaya bergeser” alias ilmu hukum itu dinamis.¹³¹

Berdasarkan pemaknaan terhadap ilmu hukum di atas, kemudian paradigma hukum progresif beranjak pada pemahaman bahwa setiap dogma, doktrin, aliran, dan metode-metode hukum pun memiliki batas pada zaman tertentu. Batas yang dimaksud adalah ketidakberdayaan hukum saat berhadapan dengan realitas yang berada di luarnya, dalam titik inilah perlu adanya perubahan-perubahan sistematis dalam ilmu hukum, baik dalam rumpun kajian teoritis maupun dalam implementasi praksis (penegakan).

Seperti halnya yang terjadi pada abad ke sembilan belas, saat berabagai negara-negara modern bermunculan dengan latarbelakangnya yang memiliki basis teritorial serta basis fisik tersendiri, maka ia juga menentukan sistem hukum yang lahir. Dalam hal ini, setiap perubahan-perubahan dari nalar dan sistem hukum juga ditentukan oleh habitat dari hukum itu sendiri. Setiap perkembangan indsutri, sains, dan teknologi secara tidak langsung menutut perkembangan model dan skema dari hukum yang berlaku dan nanti akan menaunginya.¹³²

Menyaksikan terbentuknya sebuah tatanan hukum yang tidak bisa dilepaskan dari latarbelakangnya tersebut, maka pemahaman awal yang senantiasa wajib ditanamkan adalah nalar hukum juga senantiasa berubah.

¹³¹ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris* (Malang: SETARA Press, 2014), 19.

¹³² Andi Kasmawati, “Konstruksi Hukum yang Bersumber dari Realitas Sosial, Suatu Implikasi Terhadap Sosoiologikal Jurisprudensi”, *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 40, no. 1 (Maret 2011): 36.

Kapabilitas dan kualitas dari sebuah paradigma dan teori hukum ditentukan dari seberapa ia mampu mengangkat harkat dan martabat wajah hukum itu sendiri.

Di lain sisi, paradigma hukum progresif tidak mengamini ketergunaan paradigma hukum yang hanya dapat berlaku temporer, ia lebih memilih menjadi sebuah metode ilmiah dan dapat diproyeksikan sebagai nomenklatur kajian yang universal. Berbeda dengan corak nalar hukum liberal-positivistik yang mekanistik, paradigma hukum progresif cenderung memprioritaskan diri untuk semakin terbuka pada setiap perubahan yang terjadi, melayani dan berdialog dengan komunal-komunal ilmiah, dan mengejawantahkan peranan sosial yang lebih unggul dalam menuai kemashlahatan masyarakat.¹³³

b. Paradigma Hukum Progresif dalam Memahami Tatanan Bahasa (Linguistika)

Setiap ilmu pengetahuan entah bersifat spekulatif maupun ilmiah, hal utama yang menjadi alat komunikasi (transformasi pemahaman) adalah kata, bahasa, hingga simbol-simbol tertentu. Kajian ilmu demikian biasanya menjadi fokus bahasan dari disiplin ilmu semiotika dan linguistika. Namun dalam hal ini, paradigma hukum progresif akan lebih dekat spektrum pemahaman linguistika. Karena setiap ilmu pada hakikatnya berangkat dari pemaknaan suatu objek tertentu melalui kata dan bahasa, bahwa setiap kata dan bahasa lah yang mampu mengungkap segenap

¹³³ Sugeng Wibowo, "Integrasi Epistemologi Hukum Transedental Sebagai Paradigma Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Legal Standing*, vol. 1, no. 1 (Maret 2017): 72.

esensi (pemahaman) dari ilmu pengetahuan yang tak selesai dicerna oleh panca indera.¹³⁴

Spirit dari paradigma hukum progresif meniscayakan adanya sebuah konfirmasi tentang objek tertentu melalui rumusan kata dan bahasa. Seperti aliran dan paradigma hukum lainnya, hukum progresif juga dituntut untuk memberikan sebuah pendefinisian tentang hukum. Upaya pendefinisian hukum ini sama dengan pembentukan rumusan kata atau sebuah validasi terhadap fenomena yang menjadi objek kajiannya. Setiap ilmu hukum dengan paradigma apapun, akan merasa kesulitan dalam upaya perumusan ini, terlebih saat perumusan bahasa yang dapat mewakili pemahaman tertentu.

Hinga hari ini, setiap pemikir dan ilmuwan hukum masih merasa rumit dalam upaya perumusan bahasa tersebut, inilah bukti bahwa idealitas dari tatanan hukum banyak bersentuhan dengan hal yang berada di luarnya, maka paradigma hukum progresif dalam hal ini memberikan argumen seperti di awal (landasan ontologi) bahwa hukum (dengan rumusan bahasanya) akan senantiasa berjalan maju dan berkembang sesuai zaman. Singkatnya perumusan istilah, kata, dan bahasa dalam atmosfer ilmu hukum (legal education) tidak akan pernah berakhir selama peradaban manusia masih berjalan. Paradigma hukum progresif berpendapat bahwa kematangan dari sebuah ilmu hukum ditentukan oleh kapasitas rumusan

¹³⁴ Hyronimus Rheti, "Landasan Filosofis Hukum Progresif," Jurnal ET PAX: Jurnal Ilmu Hukum, vol. 32, no. 1 (Juni 2016): 38.

bahasa yang dimuatnya, seberapa jauh rasionalitas rumusan yang dibuatnya, dan bagaimana pemahaman masyarakat publik terhadapnya.¹³⁵

c. Validitas Kebenaran Paradigma Hukum Progresif

Dalam bingkai kesulitan yang dialami selama upaya perumusan dan pendefinisian hukum oleh paradigma hukum liberal (modern-positivistik), paradigma hukum progresif terlebih dahulu melacak muara dari persoalan tersebut, dan hal tersebut setidaknya dapat disimpulkan bahwa muara problematika kegagalan perumusan hukum adalah keluasan dari cakupan hukum (ilmu hukum) itu sendiri. Kegagalan yang terjadi seringkali ada pada persoalan “celah” di dalam rumusan hukum tertentu. Celah tersebut merupakan beberapa hal tentang nilai dan metode hukum tertentu yang tidak sempat terakomodir oleh suatu rumusan hukum.¹³⁶

Senada dengan hal tersebut, salah seorang pemikir hukum asal Amerika Serikat: Vollenhoven yang juga menjadi rujukan (referensi) nalar dari epistemologi paradigma hukum progresif karya Satjipto Rahardjo ini, beranggapan bahwa pada puncaknya hukum akan kehabisan diksi dan terjadilah proses dorong-mendorong dan proses saling tarik-menarik yang ada di tengah-tengah realitas sosial masyarakat di setiap komunal geografis.

¹³⁷

¹³⁵ Sugeng Wibowo, “Integrasi Epistemologi Hukum Transedental Sebagai Paradigma Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Legal Standing*, vol. 1, no. 1 (Maret 2017): 70.

¹³⁶ Sajtipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 33.

¹³⁷ Sajtipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006), 49.

Paradigma hukum progresif masuk pada celah tersebut dan menyusun pandangan awal sebelum menyusun rumusan dari hukum itu sendiri. Pandangan yang dimaksud tentunya tidak lain dari memahami proses hukum yang idealnya senantiasa terbuka dan cair pada segenap aspek, bisa berupa problematika dalam suatu fenomena, realita, hingga asumsi ideal yang dibangun oleh segenap teori-teori humaniora lainnya.¹³⁸

Pandangan tersebut wajib menjadi komitmen awal dari setiap metode dan langkah gerakan yang akan dibangun selanjutnya. Pada titik ini, kualitas hukum progresif akan selalu berada dalam tahapan (*step*) “mencari” dan “merumuskan”. Epistemologi demikian dibangun bukan hanya sekedar memandang bahwa praktek hukum berserta teorinya akan selalu bergerak secara reseponsif terhadap suatu fenomena. Namun, lebih daripada itu paradigma hukum progresif sepakat bahwa hakikat dari ilmu pengetahuan akan selalu berada pada tahap pencarian kebenaran.

Kepercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan pun pasti menganggap bahwa kebenaran mutlak (sejati dan abadi) tidak akan pernah ditemukan.¹³⁹

Paradigma hukum progresif meyakini bahwa kualitas dan keberhasilan dari suatu ilmu pengetahuan tidak ditentukan dari apa yang dihasilkan dalam zamann tertetnu, namun layaknya iman, bukan sejak kapan dan hingga kapan, namun sampai kapan ia terus-menerus dalam proses pencarian kebenaran. Pandangan ini, mengamini bahwa pada saat

¹³⁸ Aditya Yuli Sulistyawan, “Epistemologi Hukum (yang) Subjektif Sebagai Jalan Mewujudkan Hukum uang Berperi-Kemanusiaan”, *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 7, no. 1 (April 2019): 100.

¹³⁹ Titik Triwuan Tutil, “Hakikat Ilmu Hukum Ditinjau dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum”, *Mimbar Hukum*, vol. 24, no. 3 (Oktober 2012): 455.

tertentu ilmu pengetahuan akan bertemu pada suatu kebenaran, dan selanjutnya akan menemukan kebenaran yang lebih baru, dan seterusnya. Ilmu adalah sebuah medium pertengkaran antara pandangan dan arugumen kebenaran satu dengan yang lain tanpa bertemu proses klimaks (ejakulasi pengetahuan).

Pada akhirnya, paradigma hukum progresif akan menempuh jalur aliran hukum yang dekat dengan teori-teori hukum seperti sosio legal, struktural-fungsional, behavioral dan ilmu-ilmu relatif lainnya.¹⁴⁰ Epistemologi ini mengantongi resiko yang lumayan besar, karena pada puncaknya, disiplin ilmu demikian seringkali memperoleh sematan “teori abstrak tanpa kejelasan”. Jelas lagi-lagi berbeda dengan ilmu-ilmu taktis-konkret yang melestarikan tradisi nalar positivistik yang lebih laku dalam pasaran karena ia tak lagi mengandung pertengkaran (dialektika) pemikiran, meskipun pada akhirnya tidak dapat menuai kemashlahatan.

d. Transformasi Praksis-Methodologis Paradigma Hukum Progresif

Tranformasi Methodologis dalam suatu teori penting untuk diperhatikan dengan cermat, karena metodologi merupakan akumulasi pengetahuan yang berasal dari perkawinan antara ontologi dan epistemologi. Metodologi merupakan salah satu bidang yang wajib ditempuh dalam upaya pencarian objektivitas alias kebenaran dari setiap pengetahuan. Proses yang menggambarkan logika sebagai jalan atau alur

¹⁴⁰ Aditya Yuli Sulistyawan, “Epistemologi Hukum (yang) Subjektif Sebagai Jalan Mewujudkan Hukum uang Berperi-Kemanusiaan”, *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 7, no. 1 (April 2019): 101.

sistematis yang diperoleh oleh proses kognitif dan terincikan dengan urut, dimulai dari proses klasifikasi, pelaksanaan konseptualisasi, penyusunan kesimpulan, pelaksanaan observasi, eksperimental tertentu, upaya generalisasi, proses induksi dan deduksi, dan cara (metode) lain yang diperlukan.

Dalam hal ini, paradigma hukum progresif wajib menempuh jalur dan prosedur ilmiah yang harus dilalui terlebih dahulu jika ia memang absah sebagai satu kerangka teori ilmu pengetahuan.¹⁴¹

Paparan taktis tentang metodologi dari implikasi paradigma hukum progresif dapat dilacak melalui beberapa tahapan sistematis yang penulis simpulkan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Paradigma hukum progresif pertama wajib ditransformasikan melalui agenda-agenda dalam rumpun teoritis pada atmosfer intelektual oleh para akademis. Dalam metode ini, paradigma hukum progresif tampil dan muncul dipermukaan dengan visi awal menolak pengunggulan atau superioritas dari setiap rumpun kajian ilmu hukum yang berjalan secara analitis, seperti halnya model rumpun teori hukum *analytical jurisprudence*, dimana ilmu pengetahuan hukum berjalan melalui aturan dan logika (*rules and logic*). Paradigma hukum progresif memiliki asumsi dasar bahwa semua pemahaman hukum yang hanya bergulat pada ranah positivistik, tidak akan pernah mampu untuk

¹⁴¹ Hyronimus Rheti, "Landasan Filosofis Hukum Progresif," Jurnal ET PAX: Jurnal Ilmu Hukum, vol. 32, no. 1 (Juni 2016): 45.

mengangkat marwah dari wajah hukum di Indonesia, terlebih saat dihadapkan dengan berbagai macam keterpurukan yang terjadi.

Dengan asumsi dasarnya tersebut, tawaran hukum progresif sebagai antitesa terhadap model ber hukum yang analitis adalah menggunakan optik alias kaca mata sosiologis, maka tak heran jika esensi dari gagasan paradigma hukum progresif lebih dekat dengan teori-teori yang berpatokan dengan gaya aliran realisme hukum.

¹⁴²Paradigma hukum progresif memandang bahwa hukum bukanlah diproyeksikan untuk model hukum itu sendiri, namun hukum wajib lahir dan hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai satu makna dan tujuan sosial yang lebih dari sekedar pemaknaan nalar hukum arus utama di Indonesia. Meskipun Indonesia sering dinobatkan sebagai negara hukum oleh para pemangku kekuasaannya, namun bukan berarti segala persoalan dan problematika sosial dipasrahkan pada dunia dan ruang hukum. Upaya menyerahkan segalanya pada ruang dan proses hukum adalah salah satu bentuk kefatalan dalam bernegara hukum. Berbagai macam bentuk dialektika dan konsensus ide tentang moral di masyarakat bisa-bisa dilibas habis jika cara pandang ber hukum tak pernah berubah. ‘

Begitupun dalam upaya dan proses pembangunan hukum, paradigma hukum progresif memiliki cara pandangnnya sendiri. Proses pembenahan atau pembangunan hukum dapat terjadi saat masyarakat

¹⁴² Endang Yuliana Susilawati, “Menuju Hukum yang Progresif di Indonesia,” Wacana Hukum, vol. 9, no. 1 (April 2017): 8.

sebagai subjek hukum membutuhkan perubahan akan kondisi sosialnya, maka pembangunan hukum tidak harus ditempuh melalui hukum itu sendiri, lebih daripada itu langkah-langkah dan rumusan yang sudah terjalin di tengah-tengah proses interaksi manusia adalah hal yang wajib diperhatikan oleh negara sebagai pemangku kebijakan.

Seperti halnya gerakan intelektual hukum yang terjadi di Amerika Serikat yang pernah bersahaja layaknya *Critical Legal Studies* (CLS) alias pendidikan hukum kritis yang banyak mengkritisi model-model aliran hukum liberal kala itu, gerakan intelektual-akademis hukum progresif justru bisa berkembang lebih jika dibarengi komitmen untuk benar-benar menggugah keterpurukan wajah hukum di Indonesia. Selain gagasan yang diusung menempatkan posisi manusia sebagai subjek hukum, paradigma hukum progresif juga mematok bahwa idenya harus bertujuan pada kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia.¹⁴³

- 2) Metode selanjutnya adalah gagasan praksis paradigma hukum progresif. Senada dengan pernyataan awal, penulis mengakomodir proses praksis dari paradigma hukum progresif akan selalu bertumpu pada dua hal penting, yaitu esensi peraturan dan eksistensi perilaku.

¹⁴⁴Wajib diakui upaya-upaya supremasi hukum sebagai bentuk alternatif saat hukum modern mengalami kemunduran sejak era

¹⁴³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 26.

¹⁴⁴ Mukhamad Luthfan Setiaji, "Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara The Rule Of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif", *Lex Scientia Law Review*, vol. 2, no. 2 (November 2018): 126.

reformasi banyak menuai kegagalan-kegagalan tertentu. Termasuk masih banyaknya ketidakadilan yang tersebar dari pusat negara hingga pelosok negeri. Hal tersebut lebih dahulu ditanggapi oleh paradigma hukum progresif, dengan satu pernyataan yang mengatakan bahwa kegagalan tersebut tidak lain karena hanya terpaku pada satu medium bernama peraturan dan melupakan skema mobilisasi hukum.

Skema mobilisasi hukum yang dimaksud adalah segenap cara untuk memberanikan diri dalam proses interpretasi hukum. Terlebih dapat dimaknai sebagai upaya “penafsiran hukum secara progresif”. Setelah upaya-upaya penafsiran hukum secara progresif usai dilaksanakan, maka langkah selanjutnya adalah proses konfrontirasi setiap sistem peradilan dan beberapa institusi penegakan hukum di Indonesia. Termasuk pula para elite penguasa dan jajaran birokrasi pemerintahan negara wajib juga dibidik.¹⁴⁵

Implikasi praksis dari paradigma hukum progresif pun tak hanya selesai dalam setiap gerakan yang ditujukan kepada birokrasi dan jajaran peradilan. Lebih daripada itu, hukum progresif tetap berdiri tegak di atas ilmu pengetahuan yang menyelimuti penalaran hukum, termasuk fakultas-fakultas hukum di berbagai universitas pun wajib ikut andil kebersamai setiap gerakan progresif ini.

¹⁴⁵ Aditya Yuli Sulistyawan, “Epistemologi Hukum (yang) Subjektif Sebagai Jalan Mewujudkan Hukum yang Berperilaku-Kemanusiaan”, *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 7, no. 1 (April 2019): 105.

Langkah selanjutnya adalah upaya pembaharuan kultur atau budaya hukum di setiap fakultas hukum. Fakultas hukum yang sampai hari ini tetap melanggengkan doktrin-doktrin hukum dengan nalar liberal, wajib diarahkan untuk menuju lurus (merealisasi hukum) kepada setiap kepentingan rakyat, dan menggapai orientasi besar kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Hal demikian bisa terwujud di negara hukum yang masih didominasi oleh paradigma hukum liberal ini hanya dengan usaha-usaha penegakan hukum kolektif yang berprinsipkan *cheks and balance*.

Jelas berbanding terbalik dengan budaya hukum yang hari ini langgeng, meskipun langkah praksis paradigma hukum progresif ini juga memerlukan peran penegak hukum, terutama para advokat atau paralegal yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat akar rumput. Namun, peran para advokat dan paralegal harus berpihak pada kepentingan serta kemashlahatan yang lebih besar daripada kepentingan client atau nasabahnya sendiri.¹⁴⁶

3. Implikasi Paradigma Hukum Progresif Terhadap Positivisasi Sistem

Hukum Ekonomi Syariah

a. Positivisasi Sistem Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Pembahasan selanjutnya adalah memahami dan mengetahui segala hal fundamental yang mendasari kenapa hukum Islam atau hukum ekonomi syariah di Indonesia dikonkritkan alias dipositivisasi. Dalam

¹⁴⁶ Hyronimus Rhiti, "Landasan Filosofis Hukum Progresif," Jurnal ET PAX: Jurnal Ilmu Hukum, vol. 32, no. 1 (Juni 2016): 46.

membedah hal demikian, tentunya membutuhkan runtutan yang sistematis tentang adanya positvisasi ini, sebelum nantinya akan berdialog dengan paradigma hukum progresif gagasan dari Satjipto Rahardjo. Paparan berikut akan mencoba mendefinisikan dan menjabarkan adanya positvisasi terhadap hukum ekonomi syariah.

1. Definisi dan perkembangan positvisasi hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Pembahasan sub bab kali ini tidak lain berangkat dari sisi inti terminologi gagasan yang sedang dibahas, yaitu kata “syariah”. Istilah *syariah* ini berasal dari kosakata bahasa Arab, lebih tepatnya masuk pada rumpun atau nomenklatur kata kerja lampau (*madzi*) yaitu *syara'a* yang apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah “telah membuat aturan” atau bisa bermakna “usai membuat undang-undang”. Kata ini jika dirubah menjadi kata kerja yang sedang berlangsung (*mudhari'*) maka berupa *yasyra'u*, yang memiliki arti sedang menyusun/membuat/membentuk undang-undang/aturan. Lalu apabila dikembangkan menjadi satu wujud kata yang spesifik dalam kata benda (*masdar ghairu mim*), yaitu *syar'an* yang memiliki arti syariat (undang-undang, aturan, ketentuan).¹⁴⁷

Dalam karya Tafsir Imam al-Qurthibi, kata syariah juga memilki arti jalan lewat atau jalan yang sedang dilewati untuk menuju sebuah sumber mata air, suatu madzhab atau sebuah ajaran

¹⁴⁷ Mohammad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2018) 63.

agama, bagian untuk menuju lobang air (*pathh to th water hole*), jalan dengan bentangan sejajar-lurus, dan sebuah jalan terang untuk diikuti (*the clear way to be followed*). Begitupun menurut pandangan Irshad Abdulhaq, bahwa hampir semua para ahli sepakat jika kata syariah pada muaranya memiliki arti sebuah jalan yang untuk diikuti. Dalam hal ini, dapat diintegrasikan bahwa dalam prespektif kajian bahasa (etimologis), syairah memiliki makna (esensi) aturan atau ketentuan jelas, lugas, dan wajib dipatuhi oleh umat manusia.

Sedangkan dalam prespektif tatanan istilah (terminologis), arti general dari kata syariah adalah (a) segala tatanan aturan yang diwariskan kepada manusia sebagai makhluk oleh tuhanNya yaitu Allah Swt, yang berbentuk rumusan-rumusan aqidah, iabdah, adab, dan akhlak yang mengatur hubungan manusia dengan Allah serta hubungan manusia dengan sesamanya. Syaiah adalah (b) setiap ketentuan hukum yang diturunkan oleh Allah kepada manusia dengan perantara Alquran dan Assunnah (sunnah Nabi Muhammad Saw) yang tidak terlepas dalam dimensi akidah dan prinsip-prinsip amaliah. Lebih spesifik lagi, dapat pula dimaknai bahwa syariah adalah norma dasar atau prinsip awal yang bersifat general. Syariah juga dapat diartikan sebagai kumpulan norma dan ketentuan yang

menjadi rujukan (referensi) hukum Islam berdasarkan Alquran dan Asunnah.¹⁴⁸

Istilah syariah sendiri di Indonesia mulai berkembang sejak era 80-an pada jajaran kaum akademisi dengan berbagai komunitas dan lingkaran kajiannya. Dapat diamati sejak tahun-tahun awal tersebut, mulai muncul komunitas-komunitas yang memakai simbol kata “syariah”, seperti halnya Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah (ADESY), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Asosiasi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (APHESI). Selain itu, lahirnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTIKN) beserta Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang lahir dan hidup dari lingkungan Kementerian Agama juga banyak memuat jurusan dengan nama Prodi atau diskursus Ekonomi Syariah (ES), Hukum Ekonomi Syariah (HES/muamalah) dan Hukum Bisnis Syariah (HBS).

Perkembangan positivisasi hukum ekonomi syariah di Indonesia pun semakin berlanjut sejak politik hukum juga ikut andil di dalamnya. Politik hukum yang dimaksud adalah politik yang memposisikan hukum sebagai objek kajian utama untuk seksama dianalisis. Bagi Mahfud MD, politik hukum dapat terjadi dan berlangsung setidaknya dengan tiga hal penting: upaya perumusan dan eksplorasi hukum, politik substansi dalam hukum yang sedang

¹⁴⁸ Fitrianur Syarif, “Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Pleno Jure*, vol. 9, no. 2 (Oktober 2019): 4.

dibentuk, dan politik ketok palu alias pemberlakuan hukum tersebut. Tiga hal tersebut tentunya juga memuat pemberlakuan istilah “syariah” yang masuk sebagai identitas atau simbol pembentukan hukum ekonomi yang memiliki kelamin khusus.¹⁴⁹

2. Politik positivisasi sistem hukum ekonomi syariah

Adanya eksistensi hukum di Indonesia hanya dapat diakui saat rumusan hukum tersebut tersusun secara positifistik melalui proses unifikasi dan proses kodifikasi. Perlu diketahui bahwa penanggungjawab penuh dari sistem ini adalah para pemegang otoritas kekuasaan negara, dan bentuk positivisasi terhadap segala rumusan hukum dapat dimaknai sebagai intruksi (perintah) oleh pemegang otoritas, yang setidaknya terwujudnya dalam beberapa poin; dapat diamati, bisa dikur, dan yang terpenting adalah dapat dibuktikan.¹⁵⁰

Sumber dari “model hukum” ekonomi di Indonesia jelas masih berkiblat kepada hukum barat, hukum Islam, dan hukum adat. Implikasi politik terhadap adanya positivisasi sistem hukum ekonomi syariah sendiri juga ditandai dengan hadirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Porses hadirnya BMI juga diwarnai dengan dialektika politik tentang perumusan nama yang cocok, bermula dengan nama “Bank Syariah Islam Indonesia”, lalu berganti

¹⁴⁹ Fitriyanur Syarif, “Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Pleno Jure*, vol. 9, no. 2 (Oktober 2019): 12.

¹⁵⁰ Mul Irawan, “Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, vol. 25, no. 1 (Juni 2018): 17.

dengan “Bank Islam Indonesia” (BASINDO), namun masih saja belum diterima oleh publik. “Bank Karya Islam” serta “Bank Amal Indonesia” pun juga ditolak, lalu nama “Bank Muamalat Indonesia” menjadi keputusan akhir yang disepakati. Keputusan ini jelas tidak terlepas dari gagasan KH. Hasan Bisri dan disetujui oleh Presiden Soeharto kala itu.¹⁵¹

Perlu diketahui juga bahwa latarbekalang masyarakat Indonesia saat itu riskan sesntitif dengan penggunaan istilah “Islam” pada ruang publik, hal ini tidak lain karena penggunaan kata “Islam” saat itu seringkali disinyalir dan dikonotasikan sebagai gerakan ekstrem (Islam kanan) yang cenderung kontra Pancasila. Maka hadirnya BMI tidak begitu menimbulkan cibiran alias kritik berlebih pada tataran publik.¹⁵²

Berlanjut saat berbagai macam ide Islam mulai berkontestasi pada tataran nasional, yang ditandai dengan munculnya para intelektual Islam kala itu. Seruan desakralasi dan pembaharuan teologis agama Islam yang ditokohi oleh Nur Cholis Majid, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Harun Nasution, dan Munawir Sazali. Begitupun dengan upaya-upaya reformasi birokrasi yang idenya banyak mengharmonikan gagasan-gagasan Islam dan kenegaraanl, yang ditokohoi oleh Dahlan Ranuwiharjo, Mintareja

¹⁵¹ Mohammad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2018) 43.

¹⁵² Muh, Ruslan Abdullah, “Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara’ah) Analisis Syariah dan Hukum Nasional”, *Al-Anwal: Journal of Islamic Economic Law*, vol. 2, no. 2 (September 2017): 156.

Sulastomo, serta Muhammad Mar'i. Di lain sisi juga ada para penyeru ide-ide transformasi sosial dengan spirit Islam sebagai penggeraknya, yang ditokohi oleh Sudjoko Prasojo, Adi Sasono, serta Dawam Rahardjo.¹⁵³

Segala perjuangan para intelektual dan cendekiawan Muslim di atas bermuara pada gagasan besar tentang tatanan struktural arah politik yang berkeadilan, dan setiap proses peningkatan dan kesejahteraan ekonomi bangsa. Pada titik inilah positivisasi sistem hukum ekonomi syariah termasuk menjadi hasil (*outcome*) dari berbagai macam gagasan tersebut.

Pada segi substansial sistem hukum ekonomi syariah pun juga dapat diamati melalui setiap unsur yang tertera pada setiap produk hukum, sebagai implikasi praksis adanya positivisasi. Pada tataran bidang ekonomi tingkat nasional yang awalnya **Undang-Undang**

Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan tidak memberikan ruang bagi adanya spirit ekonomi berbasis nilai-nilai Islam, namun pada akhirnya mengalami rekonstruksi hukum yang berkelanjutan melalui beberapa ketetapan strategis. *Pertama*, perombakan regulasi pada sektor perbankan melalui “Deregulasi Sektor Perbankan 1 Juni 1983” yang inti peraturannya memuat ruang kebebasan pada sektor perbankan untuk memberi kebijakan tentang

¹⁵³ Mohammad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2018) 67.

ketetapan tingkat suku bunga. Termasuk diantaranya memberikan kebebasan untuk menetapkan suku bunga nol persen.

Kedua, mulai hadirnya paket aturan pada bulan akhir di tahun 1988, tepatnya 27 Oktober 1988 yang menetapkan beberapa nomenklatur klausa dalam aturan tersebut pada pemberian ruang akan lahirnya berbagai bank baru. Termasuk juga bank yang memiliki kebijakan dengan suku bungan nol persen (0%).

Ketiga, adanya paparan lisan oleh pemerintah eksekutif saat melaksanakan rapat kerja bersama komisi VII DPR RI tertanggal 5 Juli 1990. Dalam rapat tersebut juga memberikan ruang (tidak adanya larangan) pada persoalan pendirian bank umum alias bank kredit rakyat (BPR) yang mengemban prinsip-prinsip syariat Islam, dengan syarat tidak bertentangan dengan ketetapan aturan pokok ekonomi (perbankan) nasional yang berlaku.

Berlanjut lebih dalam pada paparan substansi aturan ekonomi nasional, spirit Islam ihwal ekonomi juga termaktub pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang menyebutkan istilah “Bank Islam” dan “pembagian keuntungan”. Lalu lebih spesifik disebutkan dengan istilah “prinsip bagi hasil” yang teretere pada pasal 6 huruf (m) dalam aturan yang sama, dengan narasi yang berbunyi “Menyediakan biaya untuk nasabah atas dasar prinsip bagi hasil dengan penyesuaian ketentuan dari penetapan peraturan pemerintah”.

Atmosfer Islam semakin muncul jelas saat istilah prinsip bag hasil bersandingan dengan istilah syariah yang ada pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, yang tertulis dengan bunyi “Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam psal 1 ayat (1) adalah prnsip bagi hasi atas dasar syariah”.¹⁵⁴

Selain itu adanya politik terhadap positivisasi sistem hukum ekonomi syariah semakin nampak saat mulai ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sekaligus Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Aturan ini adalah bagian dari implikasi taktis bagi adanya positivisasi sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Lebih detail, pembeda atara sistem hukum ekonomi nasional (konvensional) dengan corak sistem ekonomi yang berbasiskan ajaran Islam, juga nampak saat beberapa ketetapan dalam aturan di atas (Pasal 2 UU No, 21 Tahun 2008) memberikan batas kegiatan yang dilarang: *riba*, *maisir*, *gharar*, haram dan dzalim. Lebih jelasnya apa yang dimaksud dengan lima unsur di atas adalah: (1) Riba adalah upaya penambahan dalam pendapatan yang dilakukan secara bertentangan dengan ajaran Islam, riba pada proses perbankan seringkali terjadi dalam transaksi tukar-menukar barang sejenis yang berbeda kualitas, kuantitas, hingga pada persolan jatuh tempo

¹⁵⁴ Mul Irawan, “Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Jurnal Media Hukum, vol. 25, no. 1 (Juni 2018): 15.

penyerahan. Termasuk dalam beberapa transaksi peminjaman, saat nasabah wajib sepakat dengan tambahan jumlah yang ia pinjam saat mengembalikan dana tunai.

Sedangkan (2) *maisir* adalah proses transaksi yang terjadi antara pihak bank dengan nasabah, namun transaksi tersebut bersifat tidak pasti alias untung-untungan. Selanjutnya adalah (3) *gharar*, yang merupakan transaksi dengan objek yang samar. Bisa jadi objek dari transaksi belum dimiliki, dan tidak diketahui. Sedangkan (4) haram, adalah jenis transaksi yang cara, objek, dan pihak yang bersangkutan dilarang oleh syariat Islam. Lalu (5) dzalim, adalah sebuah transaksi yang terjadi dapat memberikan dampak atau efek yang melahirkan adanya ketidakadilan, entah terjadi pada satu pihak maupun lebih.¹⁵⁵

b. Tinjauan Pemikiran Satjipto Rahardjo tentang Positivisasi Sistem

Hukum

Pemikiran atau gagasan Satjipto Rahardjo dalam balutan paradigma hukum progresif karyanya terdapat beberapa spesifikasi pembahasan mengenai “positivisasi hukum”. Hal ini dapat diakses melalui salah satu kodifikasi karyanya yang diterbitkan oleh KOMPAS, yaitu “Membedah Hukum Progresif”, tepatnya pada sub bab pembahasan yang bertajuk “Mengapa Undang-undang Terlalu Diributkan?” Pada bab ini, Satjipto Rahardjo memulainya dengan perbincangan ringan bahawa

¹⁵⁵ Mohammad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2018) 68.

sekitar tahun 90-an masyarakat banyak merasakan kekecewaan pada kinerja legislatif.¹⁵⁶ Masyarakat mulai pesimis sejak penyusunan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, termasuk pula Mahkamah Konstitusi, sistem pemilihan presiden, dan aturan lainnya. Waktu itu pula, keterlambatan penyusunan, perumusan, sekaligus pengesahan Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan, memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Fenomena ini bagi Sajtjpto Rahardjo menandakan bahwa undang-undang dalam pemahaman dan kesadaran masyarakat dianggap sebagai suatu dokumen yang berisikan aturan-aturan ideal, sekaligus memiliki kemampuan final dalam meunai dan menciptakan ketertiban.¹⁵⁷

Indonesia adalah negara yang meniscayakan dirinya sebagai negara hukum, namun bagi Sajtjpto Rahardjo apakah dengan keniscayaan tersebut masyarakat Indonesia sendiri menumpukan kepercayaan penuh dan apresiasi besar terhadap undang-undang? Dalam negara modern, peran dari undang-undang memang memiliki ruang penting dalam upaya penataan hidup di tengah-tengah masyarakatnya. Segala aspek meliputi perdagangan, keuangan (perbankan), transportasi, komunikasi dan hal lain yang menunjang kehidupan masyarakat modern jelas perlu ditata dan dirancang secara rasional. Meskipun di lain

¹⁵⁶ Sajtjpto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006), 37.

¹⁵⁷ Sajtjpto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 56.

sisi, segala bentuk dialog berupa diskusi publik, komentar-komentar tertentu, dan beberapa kritik terhadap segenap aspek kehidupan masyarakat tetap berlajutan, namun pandangan Satjipto Rahardjo lebih menilik pada peran-fungsi dari adanya undang-undang. Hal ini dibuktikan dengan satu pertanyaan besarnya “kenapa kita tidak berbincang dan meributkan tentang bagaimana undang-undang benar-benar dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat?”

Satjipto Rahardjo dalam tulisannya tersebut mengajak para akademisi hukum utamanya untuk merefleksikan setiap dinamika yang terjadi pada kehidupan masyarakat dengan payung undang-undang. Perdebatan yang seringkali terjadi justru menyoal positioning undang-undang sebagai implikasi struktural statis adanya hukum. Namun baginya, Indonesia sebagai negara tidak hanya hidup berharmoni hanya bermodalkan undang-undang sebagai sistem statis yang cenderung kaku, padahal sifat dari hukum sendiri idealnya adalah dinamis, rasional, dan menuai makna pada setiap sendi kehidupan negara dan masyarakatnya.

158

Berlanjut paparan Satjipto Rahardjo tentang kelebihan adanya undang-undang sebagai bentuk implikasi praksis dari adanya positvisasi sistem hukum juga Ia ungkapkan. Meskipun banyak institusi atau lembaga yang memiliki kemampuan dan kekuatan dalam masyarakat

¹⁵⁸ Qodri Azizy et al., *Menggagas Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 34.

pada persoalan tuntutan atau aturan, seperti adat, kebiasaan (*habits*), dan berbagai nilai serta norma yang tidak memiliki keterikatan hukum lainnya, kelebihan dari undang-undang lebih nampak dalam budaya masyarakat pada negara modern.

Undang-undang sebagai dokumen tekstualis yang secara lugas berisikan tuntutan (ketetapan, aturan, prosedur, dan larangan) pada setiap perilaku masyarakat mengantongi kelebihan yang sebut sebagai legitimasi atau legalitas. Dalam konteks ini, undang-undang adalah produk legal yang dilahirkan oleh kekuasaan dan otoritas badan legislatif negara, yang memiliki wewenang untuk merumuskan undang-undang itu sendiri. Karenanya saat realitas dari asumsi-asumsi ideal dalam undang-undang tidak dapat terwujudkan, maka secara logis pula kinerja legislatif lah yang dikecam oleh publik.¹⁵⁹

Berdasarkan paparan di atas, tidak bisa dipungkiri bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum selanjutnya adalah memaknai undang-undang sebagai gerbang awal untuk membicarakan hukum. Begitupun pemahaman yang memandang bahwa undang-undang adalah bagian dari kekuasaan yang memiliki kekuatan dan wewenang paten.

Lebih jauh melacak paparan Satjipto Rahardjo tentang positivisasi sistem hukum juga dapat ditelusuri melalui tulisannya yang berjudul “Undang-undang: Statis dan Dinamis”. Baginya, undang-undang adalah medium aturan yang memiliki segi statis dan segi

¹⁵⁹ Qodri Azizy et al., *Menggagas Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 23.

dinamis. Sebagai rumusan dinamis, undang-undang adalah aturan yang memiliki sifat cair dan terus bergerak mengikuti zamannya. Sedangkan sebagai rumusan statis undang-undang memang memberikan standar kebenaran, dan dalam prespektif paradigma hukum progresif kedua hal ini disebut sebagai kebenaran yang terus ada pada tahap pencarian (*law in the making*).

c. Implikasi sistem hukum ekonomi syariah dalam prespektif paradigma hukum progresif

1. Implikasi Nalar

Paradigma hukum progresif saat dihadapkan dengan segala bentuk positivisasi sistem hukum dalam berbagai aspek, entah hukum private maupun publik, maka narasi awalnya akan sama seperti awal. Bahwa hukum tidak pernah dipandang hadir semurninya untuk dirinya sendiri, namun hukum lahir di tengah-tengah masyarakat untuk melayani kepentingan hidup manusia. Selain itu, paradigma hukum progresif juga memiliki pandangan berupa penolakan terhadap adanya status quo yang langgeng dalam skema dan sistem hukum, termasuk pula memandang bahwa setiap paparan hukum tertulis hanya akan menjalankan hukum layaknya kerja mesin dan dalam konteks ini hukum progresif menawarkan cara untuk bebas dari kekangan hukum formal.¹⁶⁰ Konsep dialektika yang dibangun antara nalar paradigma hukum progresif dengan nalar

¹⁶⁰ Sajipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 44.

hukum ekonomi syariah saat berhadapan dengan tuntutan modernitas zaman berupa “positivisasi sistem hukum” maka idealnya saling sublim nilai. Seperti halnya gambar dan tabel di bawah ini.

Gambar 4.1. Dialektika Nalar Hukum



Tabel 4. Sub Nalar Hukum (Hukum Ekonomi Syariah, Positivisasi, dan Paradigma Hukum Progressif)

Nalar Hukum Ekonomi Syariah	Positivisasi Sistem Hukum	Nalar Paradigma Hukum Progressif
<ul style="list-style-type: none"> - Basis intelektual merupakan ajaran Islam (Fiqh Muamalah) - <i>Adamul harj</i> (Asas meniadakan atau menolak adanya kesempatan) - <i>Tawlil Attaklif</i> (Asas menyederikatkan atau mempersempit adanya beban) - <i>Tadarrju fi attasyri'</i> (Asas berangsur-angsur saat merumuskan dan menetaapkan suatu hukum) - <i>almasyaqqah tajlib altaysir</i> (Setiap kesulitan dapat menyingkirkan kemudahan) - <i>Aldhararu yuzalu</i> (Segala sesuatu yang berpotensi merusak wajib dihilangkan) - Ijtihad sebagai jalan perumusan hukum yang relevan dengan zaman - Dinamisasi hukum dapat diperoleh melalui <i>taqliq</i> - Tranformasi melalui para ahli (ulama) 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang memiliki peran penting dalam negara modern (meliputi perdagangan, keuangan, transportasi, komunikasi, dll) - Rancangan rasional - Adat, kebiasaan, dan nilai-nilai agama sebagai sumber utama - Undang-undang sebagai dokumen tekstualis yang lugas berisikan tuntutan (ketetapan, aturan, prosedur, dan larangan) - Bersifat statis (memberikan standart kebenaran) - Bersifat dinamis (terus bergerak mengikuti realitas dan kebutuhan zaman) 	<ul style="list-style-type: none"> - Hukum hadir untuk manusia - Hukum melayani kepentingan manusia - Hukum sebagai alat penuai kemaslhatan - Menolak status quo - Basis intelektual bersandar pada sosiologi hukum dan hukum alam - Hukum bersifat Statis (Memberi standar kebenaran) - Hukum bersifat dinamis (mengikuti realitas dan kebutuhan zaman) - Memprioritaskan kesadaran masyarakat luas - Tranformasi melalui medium ide (seminar, diskursus) dan melalui penerapan praksis (mobilisasi hukum)

Secara general bangunan nalar dari hukum ekonomi syariah dirumuskan di atas asas hukum yang mengandung spirit ajaran Islam. Setidaknya ada beberapa bangunan asas hukum ekonomi syariah yang fundamental, seperti halnya *adamul harj* (asas meniadakan atau menolak adanya kesempitan), *tawliil attaklif* (menyedikitkan atau mempersempit adanya beban), dan *tadarrju fi attasyri'* (berangsur-angsur saat merumuskan/menetapkan suatu hukum). Beberapa asas tersebut berharmoni dengan gairah paradigma hukum progresif, yang secara garis besar memandang hukum bukan sebagai institusi pembelenggu dengan tekstualitasnya (yang cenderung mempersempit aturan).¹⁶¹

Jika kembali dilacak dan ditelusuri lebih dalam, konstruksi epistemic dari hukum ekonomi syariah yang berlandaskan pada hukum Islam ini jauh sudah terumuskan sebelum adanya positivisasi sistem hukum di Indonesia. Hukum ekonomi syariah jelas dibangun melalui kaidah-kaidah fiqih muamalah, seperti halnya kaidah *almasyaqqah tajlib altaysir* yang memiliki makna bahwa setiap kesulitan dapat menyingkirkan atau mendorong adanya kemudahan. Termasuk pula kaidah *aldhararu yuzalu* yang bermakna bahwa segala sesuatu yang berpotensi merusak (kerusakan) harus atau wajib dihilangkan. Dalam konteks ini, kontruksi nalar dari hukum ekonomi

¹⁶¹ H. Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia", Jurnal Ilmiah Hukum, vol. 1, no. 2 (September 2016): 399.

syariah senada dengan bangunan epistemic paradigma hukum progresif, utamanya saat saling memuat bahwa hukum dipahami sebagai instrumen atau alat untuk menuai kemaslahatan di tengah-tengah umat manusia. Paradigma hukum progresif dan orientasi adanya hukum ekonomi syariah memiliki kesepahaman terhadap hukum yang humanis. Keduanya saling bersepakat untuk menaruh perhatian yang besar terhadap setiap kemudahan dan keterbukaan hukum pada kehidupan masyarakat.¹⁶²

Paradigma hukum progresif berpandangan sama dengan kognisi epistemic dari hukum ekonomi syariah (muamalah), yang merupakat dikotomi ilmu dari disiplin ilmu pengetahuan induknya berupa hukum Islam, utamanya saat menetapkan suatu hukum. Keduanya saling menghendaki proses berangsur atau proses runtut (sistematis) saat melahrikan suatu ketetapan hukum dalam persoalan tertentu. Paradigma hukum progresif beranggapan bahwa positioning hukum dalam suatu komunal (daerah atau negara) seharusnya memang tetap berada pada nalar dimanis, saat sewaktu-waktu realitas yang terjadi berubah, maka hukum terdahulu dirasa tidak dapat menanggapi persoalan realitas tersebut, maka sah untuk direvisi, dikonstruksi, dan dievaluasi. Pandangan ini mengacu pada pemaknaan hukum itu sendiri yang bersifat dinamis sesuai kebutuhan zamannya. Begitupun hukum Islam (basis nalar hukum

¹⁶² Titik Triwuan Tutil, "Hakikat Ilmu Hukum Ditinjau dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum", *Mimbar Hukum*, vol. 24, no. 3 (Oktober 2012): 387.

ekonomi syariah) juga berangsur-angsur saat melahirnya suatu ketetapan, contohnya saat hukum Islam melarang adanya konsumsi khamar bagi masyarakat Arab (muslim), perintah berupa larangan terhadap hal tersebut tidak langsung dalam tempo waktu sekali langsung turun, namun beberapa kali. Hal demikian bisa terjadi karena saat itu masyarakat Arab sebelum mengenal agama Islam (berserta hukumnya) sudah lama mengenal dan melanggengkan tradisi khamar sebagai kebutuhan hidup. Maka dalam hal ini, tidak mungkin larangan maupun aturan hukum hadir sekejap dengan sekali libas, namun juga memperhatikan kondisi sosial masyarakatnya.

Selanjutnya adalah pendapat dari paradigma hukum progresif saat berhadapan dengan adanya status quo, entah dalam batas geografis maupun nomenklatur administratif lainnya. Dalam konteks

ini hukum ekonomi syariah dengan sumber utamanya berupa kajian fikih mengamini adanya proses ijtihad. Adanya ijtihad dalam fikih juga tentu memiliki alasan logis, yang memandang bahwa setiap persoalan atau problematika yang terjadi dalam realitas (meruang dan mewaktu) tidak semuanya sama.¹⁶³ Sebuah maslaah yang timbul pada realitas kehidupan manusia memiliki banyak perbedaan, berupa tempat, waktu, serta setiap situasi dan kondisi yang melingkupinya. Hal ini menuntut bahwa hukum wajib selalu dinamis sekaligus

¹⁶³ Mohammad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2018) 70

responsif, namun dengan nalar hukum yang sama (rasio legis). Dalam tradisi hukum Islam misalnya, para kelompok ulama dan cendekiawan dari *Ahlusunnah Wal Jama'ah* (sunni) memiliki pandangan bahwa ajaran Islam dalam disiplin ilmu hukum (syariat) yang bersandar pada beberapa mazhab fikih, mengamini adanya perbedaan pendapat hukum dalam perkara tertentu. Bahkan, hampir semua cendekiawan sunni beranggapan jika memposisikan teks-teks fikih tanpa melihat konteks permasalahan yang terjadi hari ini, sama halnya dengan melanggengkan status quo.

Tahun-tahun akhir ini pula, banyak gagasan-gagasan yang lahir dari para pemikir Sunni di Indonesia yang berupaya untuk memberikan kritik terhadap gagasan Islam arus utama yang meyakini bahwa “pintu ijtihad fikih sudah ditutup”. Sumbangsih dari adanya ijtihad dalam hukum Islam, termasuk juga dalam hukum ekonomi syariah juga begitu besar. Ijtihad dianggap sebagai langkah berani dalam mengupayakan pembaharuan hukum Islam di Indonesia, utamanya saat berhadapan dengan paham-paham bahwa ijtihad sudah ditutup. Ijtihad adalah satu langkah progresif yang mampu mendobrak hal tersebut, saat ia mampu menampilkan proses penerjemahan dan penafsiran hukum dengan metode ilmiah serta

kajiannya yang komperhensif pada suatu persoalan yang dihadapi masyarakat.¹⁶⁴

Progresifitas dari nalar para mujtahid hukum Islam sejak zaman dulu, adalah suatu mahakarya monumental yang mampu menjawab persoalan umat di zamannya. Setiap ijihad yang dihasilkan hampir mampu menjawab segala problematika diberbagai bidang, termasuk pula pada persoalan ekonomi umat Muslim. Hal demikian dapat terjadi tidak lain karena nalar kontekstual dari para mujtahid tetap berjalan, saat pemaknaan terhadap teks didialogkan dengan konteks. Hal ini jelas sudah jauh mendahului sekaligus berhasil dalam menuai kemaslahatan pada masyarakat Muslim, sebelum adanya positivisasi terhadap sistem hukum ekonomi syariah (muamalah).

Adanya gagasan-gagasan pembaharu seperti fikih kebangsaan, fikih peradaban, dan hal serupa menunjukkan bahwa nalar hukum dalam dunia Islam sebenarnya sudah progresif sejak lama. Segala upaya untuk selalu mengaktualkan hukum Islam agar sesuai dengan tantangan zamannya dilakukan tidak lain karena memiliki orientasi besar terhadap kemaslahatan dan kesejahteraan hidup.

Hukum ekonomi syariah adalah suatu disiplin kajian yang berinduk pada kajian hukum Islam di Indonesia. Gagasan ini tidak

¹⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 28.

terlepas dari ide besar Hasbi Ashiddieqy tentang fikih yang berkepribadian Indonesia. Baginya, setiap pembaharuan hukum Islam dapat terlaksana dengan metode *taqliq*, yaitu metode permusan hukum yang beranjak dari peramuan pemikiran dan ijtihad para ulama terdahulu dan menghasilkan rumusan baru. Selain itu, memilih pendapat yang paling relevan terhadap kondisi dan situasi bangsa Indonesia.¹⁶⁵

Gagasan tersebut menuai respon positif sekaligus banyak dukungan dari kalangan para pemabaharu hukum Islam, entah yang terwacanakan secara individual maupun melalui komunal organisasi. Selain itu, masih banyak para pemikir hukum Islam di Indonesia, seperti Munawir Syazali, Hasan Bangil, Ibrahim Husein, dll.

Hukum ekonomi syariah memiliki sistem yang nyata melalui transformasi kesadaran dan pemahaman pada tiap masyarakat Muslim Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena peran dari para cendekiawan, ulama, dan tokoh-tokoh masyarakat Muslim benar-benar serius dalam mentransformasikannya. Inilah yang disebut oleh paradigma hukum progresif sebagai pemahaman hukum yang merata, inklusif, dan terbuka pada realita. Di lain sisi, hadirnya medium organisasi dan institusi Islam seperti NU, Muhammadiyah dan lainnya, juga banyak berkontribusi dalam pembaruan hukum Islam yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat Muslim Indonesia.

¹⁶⁵ Mohammad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2018) 43.

Sebelum adanya upaya positivisasi terhadap sistem hukum ekonomi Islam atau hukum ekonomi syariah. Nalar hukum Islam sudah menampakkan progresivitas sejak lama dalam upaya menanggapi setiap dinamika hukum. Fleksibelitas atau dinamisitas dari kerangka pemikiran bermuara pada implikasi taktis yang mempermudah masyarakat. Inilah titik dimana paradigma hukum progresif dan sistem hukum ekonomi syariah senada dan senyawa.

2. Implikasi Praksis

Peneliti dalam sub bab kali ini memilih salah satu model sistem hukum ekonomi syariah yang dinilai progresif serta sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia, yaitu *Muzara'ah*. Dalam prakteknya, muzaraah lebih dekat dengan mudharabah karena mengandung kerjasama yang bertujuan memperoleh keuntungan (profit) antara kedua belah pihak.¹⁶⁶

Aplikasi muzaraah dalam perbankan Islam berupa *plantation financing* (pembiayaan pertanian) oleh pihak bank yang diserahkan oleh penerima biaya (penggarap lahan pertanian). Masa akad pun akan berakhir apabila tiba masa panen. Dalam proses menjelang masa panen tersebut pun setiap petani (penggarap) memiliki hak untuk mendapatkan upah sesuai kebiasaan adat setempat.

¹⁶⁶ AH. Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 32

¹⁶⁷Pelayanan serta pemberdayaan bank terhadap sektor pertanian pun banyak melalui upaya jejaring kerjasama dengan beberapa instansi dan lembaga keuangan mikro. Jaringan kerjasama tersebut berupa linkage program dengan lembaga keuangan syariah (mikro), seperti BMT, BPRS, serta pegadaian.

Selain itu, upaya memperluas jejaring juga dilaksanakan melalui program Office Channeling, yang bertujuan untuk mengatasi setiap keterbatasan jaringan dan infrastruktur perbankan syariah. termasuk pula upaya pengembangan produk muzaraah untuk kenaikan pembiayaan sektor pertanian.

Progresifitas penerapan sistem ini jelas membutuhkan sinergitas dari beberapa pihak lain, baik yang berada di dalam sistem maupun yang ada di luar sistem. Sinergitas dengan beberapa akademisi perguruan tinggi yang kompeten dengan sistem terkait, asosisasi perbankan syariah, paguyuban atau himpunan petani, kementerian pertanian, LSM kompeten, koperasi syariah, hingga lembaga asuransi syariah. Beberapa implementasi gagasan dapat diterapkan melalui upaya sebagai berikut:

Pertama, berlangsungnya pembinaan SDM para petani (pengelola lahan) yang dilakukan secara menyeluruh meliputi pengelolaan SDA yang tersedia. Termasuk pula memaksimalkan

¹⁶⁷ Ashari dan Saptana, "Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian", Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, vol. 23, no. 2, Bogor: Forum Penelitian Agro Ekonomi (2005): 136.

teknologi pertanian, perencanaan dan pengelolaan keuangan pertanian dan pendampingan kepada para petani dari desa hingga ke kota. *Kedua*, pelaksanaan *Forum Group Discussion* (FGD) yang membahas persoalan dan permasalahan terkait sektor pertanian secara rutin dan berkelanjutan. *Ketiga*, musyawarah dan kajian bersama antara pihak-pihak yang bersangkutan, tentunya untuk menentukan strategi pembiayaan syariah yang saling menguntungkan, baik bagi petani penggarap lahan, maupun pihak perbankan. *Keempat*, fasilitas jaminan pembiayaan usaha pertanian, karena resiko gagal panen begitu besar dalam usaha ini. Namun jika ada lembaga penjamin seperti Kementerian Pertanian, maka perbankan dan petani pun terjamin.¹⁶⁸

Salah satu sample implikasi praksis dari hukum progresif di atas merupakan satu kesatuan dimana fungsi hukum, aturan, serta norma benar-benar hidup dalam kesadaran masyarakat. Saat hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum.¹⁶⁹

¹⁶⁸ AH. Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 35.

¹⁶⁹ Ashari dan Saptana, "Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian", Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, vol. 23, no. 2, Bogor: Forum Penelitian Agro Ekonomi (2005): 137.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Diakui atau tidak, selama ini perkembangan hukum di Indonesia masih dalam corak pengaruh aliran atau mahdzab besar hukum modern alias positivisme hukum. Aliran ini memberikan pengaruhnya hampir pada segala lini kehidupan negara dunia ketiga (negara mantan jajahan kolonial). Indonesia pun hingga detik ini masih bermimpi besar bahwa dengan memandang hukum sebagai jalan yang dapat ditegakkan dengan teks-teks aturan yang tertera dalam undang-undang. Secara general argumen positivisme hukum beranggapan bahwa “tiada aturan atau hukum yang berlaku kecuali apa yang telah tertera pada setiap ketetapan regulasi”.

Dalam aspek ekonomi pula, intervensi dari aliran ini jelas masih gagah, era industrial dan modernitas menuntut hukum untuk masuk pada segala sektor kehidupan. Positivisasi sistem hukum ekonomi memberikan legalisasi pada setiap proses ekonomi yang sudah berjalan lama di tengah-tengah masyarakat. Termasuk pula hukum ekonomi yang hadir dengan basis nilai syariat Islam juga dipositivisasi melalui tatatan sistem hukum ekonomi syariah.

Segala taktik tersebut tidak lain adalah implikasi praksis dari adanya paradigma besar dari hukum yang dianut selama ini, yaitu paradigma positivistik. Peran paradigma dalam budaya dan penegakan hukum pada suatu negara memiliki posisi penting, karena paradigma lah yang menentukan cara pandang dan tentunya cara bergerak.

Penelitian ini mencoba menelusuri apa dampak dari adanya positivisasi terhadap sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia? tentu dengan paradigma hukum progresif karya Satjipto Rahardjo (sosok guru besar ilmu hukum Universitas Dinoponegoro sekaligus pencetus paradigma hukum progresif) sebagai pisau analisis utamanya. Berangkat dari kontruksi epistemic hingga implikasi strategis taktis. Dialektika dalam penelitian ini menyajikan banyak pemecahan dan dikotomi pengetahuan yang sebelumnya dipahami secara kompleks (konkrit) sebagai suatu sistem. Kesimpulan dari hasil penelitian ini setidaknya diwakili oleh beberapa poin sebagai berikut:

1. Hakikat dari paradigma hukum Progresif karya Satjipto Rahardjo merupakan suatu cara pandang atau segenap kerangka teoritis yang memaknai hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan hidup umat manusia. Paradigma hukum progresif adalah cara pandang yang berpendapat bahwa setiap hukum adalah dinamis serta tidak dapat dipahami sebagai institusi final pemegang kebenaran mutlak. Hukum akan segera bertemu dan menggapai kesempurnaan saat hukum benar-benar mampu menciptakan realitas sosial yang ramah terhadap kemanusiaan, tentu hal ini dapat diperoleh melalui nalar paradigmatik yang rasional dan terbuka pada setiap problematika di setiap zamannya. Sejarah perkembangannya pula tidak bisa dilepaskan dari habitat awal paradigma hukum ini lahir, sejak era 70-an hukum di Indonesia memasuki era krisis saat banyak masyarakat sipil tidak lagi mempercayai lembaga peradilan sebagai penegak hukum, dan lembaga legislatif sebagai lembaga yang menyusun undang-undang.

Beberapa medium yang menampung dialektika antar cendekiawan dan pemikir hukum mulai bermunculan, dan menuai kesimpulan bahwa faktor fundamental mandulnya hukum adalah adanya banyak pelanggaran pada hak-hak sipil masyarakat, kewajiban bernegara yang tidak diperhatikan, serta para pemangku kebijakan korup. Pada titik inilah gagasan paradigma hukum progresif lahir sebagai pembaharu budaya dan penalaran hukum yang mengangkat derajat manusia dan kemanusiaan.

2. Kontruksi epistemologi paradigma hukum progresif terbagi atas beberapa nomenkatur: segi ontologis, epistemologis, dan aspek metodologis. Aspek ontologi dari paradigma hukum progresif adalah memandang bahwa manusia tidak hadir untuk hukum, namun seharusnya hukum hadir untuk segala kepentingan manusia yang berorientasi kemashlahatan, hukum adalah wadah yang menopang kepentingan masyarakat atau rakyat luas dan memandang keadilan sebagai asas tunggal di atas aturan apapun. Selain itu, paradigma hukum progresif memiliki tujuan atau orientasi besar tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan di tengah umat manusia, serta memandang hukum tidak pernah menemukan kebenaran final melainkan selalu ada pada tahapan proses menjadi. Berikutnya adalah segi epistemologi paradigma hukum progresif dimulai dari pemahaman pada tatanan bahasa (linguistik), aspek ini berisi tentang penggunaan kata sebagai simbol komunikasi yang mentransformasikan setiap pengetahuan, karena pada hakikatnya setiap pengetahuan yang tidak realistik (abstrak) akan diterjemahkan esensi dari maknanya melalui kata. Kedua adalah paradigma hukum progresif dengan

pandangan kebenaran hukum, singkatnya hukum dianggap absah kebenarannya jika ia berhasil dalam mengakumulasi setiap pokok persoalan yang ada pada realitas, serta mampu menalar dan mengatasinya. Segi terakhir adalah metodologi, berangkat dari upaya transformasi gagasan melalui agenda-agenda ilmiah yang muncul dipermukaan dan bermuara pada gagasan taktis paradigma hukum progresif, yang dapat dijalankan dengan mobilisasi hukum secara kolektif oleh para pemikir hukum serta masyarakat sipil yang pro keadilan rakyat.

3. Implikasi paradigma hukum progresif terhadap positivisasi sistem hukum ekonomi syariah dimulai dari tinjauan Satjipto Rahardjo terhadap adanya positivisasi sistem hukum. Bermula dari pendapatnya yang mengungkap hampir seluruh kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap hukum bertumpu pada undang-undang. Karena faktor sejarah, budaya, dan peranan otoritas pemerintah, kesadaran demikian hampir tidak mungkin untuk dirubah. Segala aspek kehidupan meliputi perdagangan, keuangan (perbankan), termasuk di dalamnya adalah tatanan sistem hukum ekonomi syariah yang telah dipositivisasi. Berlanjut pada aspek susunan nalar atas hukum ekonomi syariah yang tidak bisa dilepaskan dengan basis nilai keislaman (syariat Islam). Beberapa asas yang menjadi landasan awal seperti *adalmul harj* (asas meniadakan kesempitan), dan *tawlil attaklif* (mempersempit adanya beban) adalah basis nilai yang membangun sistem hukum ekonomi syariah. pada titik inilah paradigma hukum progresif hadir dengan kesamaan bangunan nalarnya.

Implikasi praksis dari adanya positivisasi sistem hukum ekonomi syariah dalam pandangan paradigma hukum progresif adalah sistem muzaraah yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Termasuk pula hadirnya perbankan syariah dalam upaya pembiayaannya. Dan lembaga Kementerian Pertanian hadir sebagai lembaga penjamin.

B. Saran

1. Bagi para akademisi, cendekiawan, intelektual, dan para pemikir hukum lainnya, hendaknya keberlangsungan tradisi berpikir kritis (mendalam) pada setiap proses pembelajaran, transformasi ilmu pengetahuan (hukum) juga tidak mengesampingkan segi filosofis yang melandasi segenap ilmu pengetahuan. Penelitian ini selain ingin menelisik lebih dalam dampak dan perolehan dari adanya positivisasi sistem hukum ekonomi syariah, juga memberikan corak penelitian baru pada tingkatan strata satu, saat penelitian hukum positif disandingkan dengan unsur metodologis-filosofis. Hukum progresif layak untuk dikembangkan, karena selain mengantongi spirit kemanusiaan, ia juga melekat terhadap realitas sosial yang memerlukan peranan hukum berkeadilan.
2. Bagi para praktisi penegak hukum, alangkah baiknya untuk mendasari setiap tanggungjawab dan kinerjanya dengan spirit progresivisme yang banyak memuat efisiensi penegakan hukum dan nilai kemanusiaan yang beradab. Basis nilai dari hukum progresif jika benar-benar direalisasikan akan berimplikasi positif terhadap segala lini kehidupan. Begitupun kepercayaan publik terhadap wajah hukum di Indonesia akan naik, saat marwah dari para

penegak hukum benar-benar mencerminkan sosok wakil tuhan dalam upaya
penegakan kebenaran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aburaera, Sukarno. Muhadar. dan Maskun. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Blebat Dedikasi Prima, 2016.

Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution, Nuansa Hijau, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Azizy et , Qodri. *Menggagas Hukum Progresif* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Dimiyati, Khuzaifah. *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005.

Gurvitch, Georges. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bharatara, 1996.

Hobbes, Thomas. *Mengenai Manusia dan Negara, Leviathan*. Bandung: Tarsito, 1986.

Kranenburg. *Ilmu Negara Umum*. Jakarta: Wolters, 1959.

Kuhm, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*. Yogyakarta: Rosda, 2020.

Lathif, AH. Azharuddin. 2005. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: UIN Jakarta Press

Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah..* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011.

Praja, Juhaya S. *Filsafa Hukum Antar Mahzab-Mhzab Barat dan Islam*. Bandung: SAHIFA, 2015.

Purwanti, Ani. *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

Rahardjo, Sajtipto . *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan erMasalah*. Yogyakarta: UMS Press, 2002.

Rahardjo, Sajtipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006.

Rahardjo, Sajtipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.

Rahardjo, Sajipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Suadi, H. Amran. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta: Pranada Media Group, 2019.

Suharsono, Fienso. *Kamus Hukum*. Bandung: Vandetta Publishing, 2010.

Susanto, Anthon F. *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*. Malang: SETARA Press, 2014.

Tanya, Bernard dkk. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya: Kita Press, 2006.

Tim Penyusun. 2021. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*. Malang: SETARA Press, 2013.

Yasin, Mohammad Nur. *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Malang: UIN-MALIKI Press, 2018.

Jurnal

Abdullah, Muh. Ruslan. "Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah) Analisis Syariah dan Hukum Nasional)", *Al-Anwal: Journal of Islamic Economic Law*, vol. 2, no. 2 (September 2017): 148-172

Al Arif, M. Yasin. "Penegakan Hukum dalam Prespektif Hukum Progresif". *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 2, no. 1 (2019): 170-192.

Ashari dan Saptana. "Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Petani", *Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (Bogor: Forum Penelitian Agro Ekonomi)*, vol. 23, no. 2 (2005): 132-147

Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi". *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 1 (2018): 160-185

Diamastuti, Erlina. "Paradigma Ilmu Pengetahuan Sebuah Telaah Kritis, Jurnal Akutansi Universitas Jember, vol. 10, no. 2 (Juni 2012): 61-74.

Hefni, Wildan. "Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum", *Undang:Jurnal Hukum*, vol. 5, no. 2 (Desember 2022): 481-511

- Irawan, Mul. "Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, vol. 25, no. 1 (Juni 2018): 10-21
- Kasmawati, Andi. "Konstruksi Hukum yang Bersumber dari Realitas Sosial, Suatu Implikasi Terhadap Sosoiologikal Jurisprudensi". *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 40, no. 1 (Maret 2011): 34-38.
- Kesuma, Ulfa. "Pemikiran Thomas S. Kuhn Teori Revolusi Paradigma". *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 21, no. 2 (September: 2020): 166-187.
- Ma'u, Dahla Halia. "Paradigma Hukum Sosiologis: Upaya Menemukan Makna Hukum dari Realitas Publik". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, vol. 7, no. 2 (2009): 1-28.
- Mahmuda, Nurul. "Eklektisisme Hukum Perikatan Nasional (Potensi, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman Implikasinya bagi Dinamika Ekonomi Syariah di Indonesia)", *Nihzam*, Vol. 8, no. 2 (Juli 2020): 235-250
- Marliang. "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif". *Jurnal Konstitus*, vol. 14, no.2 (Juni 2017): 316-331.
- Mustansyir, Rizal. "Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif: Tinjauan Filsafat Ilmu," *Jurnal Filsafat*, vol 18, no. 1 (April: 2008): 16-24.
- Nuryadi, H. Deni. "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 1, no. 2 (September 2016): 395-408.
- Prasetyo, Teguh. "Rule of Law dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 1 (Oktober 2010) 129-148.
- Rhiti, Hyronimus. "Landasan Filosofis Hukum Progresif". *Jurnal ET PAX: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 32, no. 1 (Juni 2016): 34-51.
- Setiaji, Mukhamad Luthfan. "Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara The Rule Of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif". *Lex Scientia Law Review*, vol. 2, no. 2 (November 2018): 123-128.
- Sulistiyawan , Aditya Yuli. "Epistemologi Hukum (yang) Subjektif Sebagai Jalan Mewujudkan Hukum yang Berperilaku-Kemanusiaan". *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 7, no. 1 (April 2019): 98-107.
- Susilawati, Endang Yuliana. "Menuju Hukum yang Progresif di Indoensia". *Wacana Hukum*, vol. 9, no. 1 (April 2017): 1-12.

Sutrisno, Endang. “Mengukuhkan Paradigma Hukum di Era Orde Reformasi”. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati*, vol. 1, no. 1 (Juni 2005): 1-12.

Syarif, Fitrihanur. “Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Pleno Jure*, vol. 9, no. 2 (Oktober 2019): 1-16

Syarifuddin, Amir. “Filsafat Positivisme dan Aliran Hukum Positif”. *Legalitas: Jurnal Hukum*, vol. 7, no. 1 (Juni 2015): 1-22.

Tutil, Titik Triwuan. “Hakikat Ilmu Hukum Ditinjau dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum”. *Mimbar Hukum*, vol. 24, no. 3 (Oktober 2012): 377-569.

Wibowo, Sugeng. “Integrasi Epistemologi Hukum Transedental Sebagai Paradigma Hukum Indonesia”. *Jurnal Hukum Legal Standing*, vol. 1, no. 1 (Maret 2017): 61-82.

Pidato Pengukuhan

Indarti, Erllyn. “Diskresi dan Paradigma, Sebuah telaah Filsafat Hukum”, Pidato Pengukuhan Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, 4 November 2010.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Samsi Ridwan

NIM : S20192051

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syariah

Institusi: Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini merupakan karya asli penulis yang tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah orang lain, kecuali yang tertera dalam kutipan referensi serta rujukan pustaka.

Apabila dikemudian hari penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi maupun klaim dari pihak lain, maka saya siap sedia untuk diproses sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan se hormat-hormatnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 28 Agustus 2023

Saya yang menyatakan



Mochammad Samsi Ridwan
NIM:S20192051

BIODATA PENULIS



Nama : Mochammad Samsi Ridwan
Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 23 Maret 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
NIM : S20192051
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah
Alamat : Desa Pulo (03/01), Kecamatan Tempoh, Kab. Lumajang
Nomor HP : 087862237082
Email : samridwan666@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- MI Fajrul Islam 01 Pulo, Tempoh (2007-2013)
- SMP Negeri 01 Tempoh (2013-2016)
- SMA Negeri 01 Tempoh (2016-2019)

Riwayat Organisasi

- Kabiro Kebijakan Publik PC PMII Jember (2022-2023)
- Ketua PMII Rayon F. Syariah UIN KHAS Jember (2021-2022)
- Ketua II HMPS HES (2020-2021)
- Kementrian Debat LRDC UIN KHAS Jember (2022-2023)

Prestasi Terakhir

- Juara 3 Debat Ilmiah Pendidikan (2019, Universitas Nurul Jadid)
- Juara 2 LKTI Syariah Faculty 2019 (Fak. Syariah IAIN Jember)
- Juara 1 LKTI Gebyar Lomba PMII Komisarait IAIN Jember (2020)